

344.096
SID
u e

**URGENSI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA (*SUSTAINABLE MINING
MANAGEMENT*) BAGI PENINGKATAN EKONOMI
MASYARAKAT DAERAH**

**(Studi terhadap usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui
Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan)**

TESIS

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

IRVAN SIDIKI, S.H.
NIM. B4A. 099. 080

Pembimbing :

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM KAJIAN HUKUM EKONOMI – TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

S E M A R A N G

2 0 0 1

HPT-PUSTAK-UNDIP

**URGENSI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA (*SUSTAINABLE MINING
MANAGEMENT*) BAGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DAERAH**

**(Studi terhadap usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui
Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan)**

TESIS

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**IRVAN SIDIKI, S.H.
NIM. B4A. 099. 080**

Pembimbing :

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM KAJIAN HUKUM EKONOMI -TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

S E M A R A N G

2 0 0 1

LEMBAR PENGESAHAN

**URGENSI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA (*SUSTAINABLE MINING
MANAGEMENT*) BAGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DAERAH.**

**(Studi terhadap usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui
Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan)**

Disusun oleh :

IRVAN SIDIKI, S.H.

B 4 A. 099. 080

Program Kajian Hukum Ekonomi-Teknologi

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Program Pascasarjana

Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro Semarang.



Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.
NIP. 130.427.629

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130.350.519

**URGENSI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN USAHA
PERTAMBANGAN BATUBARA (*SUSTAINABLE MINING
MANAGEMENT*) BAGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DAERAH**

**(Studi terhadap usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui
Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan)**

Oleh :

IRVAN SIDIKI, S.H.

B 4 A. 099. 080

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
pada hari Kamis Tanggal 22 November 2001

**Tim penguji
Ketua Tim Penguji**

(Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.)

Anggota I


Anggota II

(Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.) (Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.)

Anggota III

(Arief Hidayat, SH, MS.)

Motto

Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harga yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan): orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya, apabila ia berjanji dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 177)

Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan mempertanggungjawabkan tentang kepemimpinan kamu itu.

(H.R. Bukhori dan Muslim)

Maknailah hidupmu dengan selalu menghayati dan mengamalkan falsafah pohon pisang, dimana semua bagiannya (mulai dari akar hingga pucuk pohon) mampu berfungsi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam semesta.

(H. Th. M. Gobel)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini teruntuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, bapak, Tamin A. Sidiki dan ibu Since Muda, sebagai tanda bakti seorang anak, adikku Maudy Olivia dan Rachmat Yunito serta seseorang yang selalu ada di hati, baik sebagai motivator dan sumber inspirasi selama ini Vita Kusuma Wardhani

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“URGENSI PENGELOLAAN BERKELANJUTAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA (SUSTAINABLE MINING MANAGEMENT) BAGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DAERAH. (Studi terhadap usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan)”**.

Tesis ini kami susun sebagai tugas akhir yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa untuk mencapai gelar magister pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Program Kajian Hukum Ekonomi-Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian materinya, namun penulis dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin menyajikan yang terbaik. Penulis terbuka dan berharap apabila ada kritikan atau saran yang bersifat membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan tesis ini di kemudian hari.

Dalam penulisan tesis ini penyusun banyak mendapat bimbingan ataupun bantuan dari berbagai pihak, untuk itu tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, ditujukan kepada:

1. Yang tercinta ayah dan ibu yang mana dengan penuh ketulusan, kesabaran dan keyakinan untuk memberikan dorongan moril maupun materiil serta mendoakan agar penyusunan tesis ini bisa lancar dan selesai tepat waktu.
2. Yang terhormat bapak dan ibu Teguh Moelyono M.S beserta keluarga di Semarang atas segala perhatian dan perngertiannya terhadap penulis selama menuntut ilmu di Semarang.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan tesis.
5. Yang kami hormati Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Sekretaris Akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Yang kami hormati Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., atas perkenaannya dalam memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Yang kami hormati Bapak Ir. Soemarwoto, selaku *Regional Mine Manager* PT. Arutmin Indonesia.
8. Yang kami hormati Bapak Ir. Faisal Firdaus, selaku *Super Intendent of Environmental and Engineering Division* pada PT. Arutmin Indonesia.
9. Yang kami hormati Bapak Mi'an dari PT. Arutmin Indonesia.

10. Yang kami hormati Bapak Ir. Husen Suryawardhana, selaku *Geolog Officer* pada *Enviromental and Engineering Division* PT. Arutmin Indonesia.
11. Yang kami hormati Bapak Bachtiar Hanafie, S.H, selaku Kabag Sosbud Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
12. Yang kami hormati Bapak Ir. Kamiruddin, selaku Kepala Sub Teknik AMDAL Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotabaru.
13. Yang kami hormati Bapak Ir. Rachmat Norlias, Dipl. HE, selaku Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
14. Yang kami hormati Bapak Ir. H. Tata Suhendis, selaku Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi.
15. Yang kami hormati Bapak Drs. H. Sam'ani, MRP, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
16. Yang kami hormati Bapak Apriansyah S.Sos., M.S., dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
17. Yang kami hormati Mbak Puni di Wisma Kagama Boulevard UGM Yogyakarta.
18. Rekan-rekan "sepetualangan", Fahmi Rahim S.E., Taufan Indrawan S.E., Said Abdullah Faisal Fachir, S.T., Novriady A.Md. serta keluarga H. Mustam Effendi Herlambang di Kotabaru.

19. Rekan-rekan angkatan '99 kelas HET Pagi, Yani, Burhan, Pak Muhdi, dan Galuh.
20. Rekan-rekan “seperjuangan” dan “sependeritaan”, Budi Agus Riswandi S.H., M.H., Nico S.H (M....Not), Harry, Donny, anak-anak Nyutran Gg. Permadi, anak-anak Stonen Utara I No. 34 A, (Acong, Kelik, Pak Wiranto, Pak Anwar, Mas Adip, Silalahi, Pak Lubis dan Pak Supri).
21. Rekan-rekan “senasib” dan “seperjuangan” anak-anak GHAZTMA Group Banjarmasin.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan dengan kebaikan-kebaikan yang telah diberikannya dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta mampu memberikan sumbangsih kepada almamater tercinta, *Amin yaa robbal allamin.*

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassallammualaikum Wr. Wb.

Semarang,.....2001

Penulis

(IRVAN SIDIKI, S.H.)

ABSTRAK

Dari 10 daerah Kota dan Kabupaten yang terdapat di Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru merupakan daerah yang memiliki kandungan dan frekuensi usaha pertambangan batubara paling tinggi. Usaha pertambangan batubara tersebut sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Satui. Di Kecamatan inilah terdapat "raksasa" usaha pertambangan batubara yang merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA)-PT. Arutmin Indonesia dengan luas lahan yang dimiliki mencapai 70.153 ha yang tersebar dalam 19 Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan cadangan batubara yang terukur lebih dari 800 juta Metrik Ton (MT) dan perkiraan cadangan 2,3 milyar MT. Sampai dengan tahun 1995 produksi batubara di Kalimantan Selatan telah mencapai 11.409.192, naik hampir 1000% dari produksi tahun 1990 yang 93% diantaranya berasal dari PT. Arutmin Indonesia bersama PMA lainnya PT. Adaro Indonesia yang beroperasi di luar Kabupaten Kotabaru.

Ironisnya menurut laporan tahunan dari Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan per tahun 1996 yang lalu dari 33 Kuasa Pertambangan eksploitasi baru 14 (empat belas) yang aktif melakukan kegiatan lapangan dan telah mempunyai dokumen AMDAL. Itupun dari ke 14 Kuasa Pertambangan yang aktif tersebut hanya, 1 Kuasa Pertambangan yang tertib memberikan laporan atau tembusan pelaksanaan Rencana Kegiatan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL)-nya, sehingga belum seluruh Kuasa Pertambangan (eksploitasi) terdatakan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidupnya. Dengan kata lain pelaku usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui justru didominasi oleh pelaku usaha pertambangan tanpa ijin/*illegal* atau yang lazim disebut dengan istilah PETI. Sementara itu disisi lain tingkat ekonomi masyarakat setempat tidak mengalami peningkatan sebagaimana usaha pertambangan batubaranya itu sendiri. Yang diperoleh masyarakat justru tekanan psikologis ganda seperti lingkungan yang terganggu oleh debu batubara dan adanya kesenjangan sosial antar masyarakat. Dalam hal ini sangat dirasakan kurangnya kontribusi dan upaya pro aktif dari Pemerintah Daerah dalam menanggulangi hal tersebut..

Bergulirnya era Otonomi Daerah sejak Januari 2001 yang lalu tidak juga kunjung menggerakkan pihak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk segera mengambil sejumlah tindakan maupun kebijakan yang strategis, terutama dalam menghadapi pelaku usaha yang mengenyampingkan aspek pengelolaan berkelanjutan seperti halnya para PETI. Pemerintah Daerah justru terfokus pada upaya pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa memikirkan konsep pengelolaan berkelanjutannya, sehingga yang tampak ke permukaan adalah polemik dan saling silang pendapat, baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau antar sesama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam di daerahnya.

Dalam rangka menumbuhkembangkan dan memelihara iklim yang kondusif bagi usaha investasi di daerah khususnya dalam sektor pertambangan batubara, sudah seyogyanyalah apabila masing-masing pihak yang terlibat mau mawas diri dengan meletakkan segala permasalahan di atas dalam konteks yang proporsional.

Dengan demikian maka pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara (*Sustainable Mining Management*) tidak hanya sekedar sebagai suatu simbol dan budaya standar kinerja perusahaan atau juga serana-mata sebagai perwujudan sikap patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, namun lebih dari itu, dapat diorientasikan (secara tidak langsung) sebagai upaya pro-aktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang memiliki mata pencarian bergantung pada kondisi alam setempat.

ABSTRACT

Among the ten towns and regencies in the Province of South Kalimantan, Kotabaru Regency is an area with an abundant supply of coal and the highest frequency of coal mining operations, which are concentrated in Satui Subdistrict. It is in this subdistrict that one finds coal mining giant, *PT Arutmin Indonesia* (a company run by *PMA*/foreign investment) with a land area of 70,153 ha spread over 19 *PKP2B* (contractual agreements on coal mining operations) and with a measured coal reserve of over 800 million metric tons and an estimated reserve of 2.3 trillion metric tons. By 1995 coal production in South Kalimantan amounted to 11,409,192, an increase of nearly 1000% from the 1990 production, 93% of which came from *PT Arutmin Indonesia* and *PT Adaro Indonesia* (another company run by *PMA*, operating outside Kotabaru Regency).

Ironically, according to an annual report by the District Office of the Ministry of Mining and Energy in South Kalimantan, in 1996 out of 33 authorized coal workings, only 14 were actively engaged in field activity and had the *AMDAL* (Environmental Impact Analysis) document. From these 14 coal workings, only one of them regularly submitted reports on the implementation of its *RKL* (environmental action plan) and *RPL* (environmental management plan) so that not all the authorized coal workings (exploitation) have been registered. In other words, coal exploitation in Satui Subdistrict is dominated by illegal coal mining operators, commonly known as *PETI*. On the other hand, there has been no improvement in the local community's economic welfare level to the extent that the coal mining operations have achieved. In fact, the community has been undergoing psychological pressure from the impact of pollution with coal dust and social gap among members of the community. In this respect, there is very little contribution and proactive efforts from the local government to cope with the situation.

The beginning of a new era of regional autonomy in January 2001 has not induced the provincial government and the regency administration to take measures or adopt a strategic policy, particularly to deal with the coal-mining operators who ignore the concept of sustainable management. The regional government has been focusing instead on efforts to utilize natural resources with a new to increasing the *PAD* (regional revenue), which has brought about polemic and conflicting views between the central government and the provincial government, the provincial government and the regency/municipal government, or among the officials of the regency/municipal government on the authority over the management and utilization of natural resources in the region.

In order to develop and maintain a conducive climate for investment in the region, particularly in the coal mining sector, each of the parties concerned should be willing to adopt an attitude of critical self-appraisal through introspection and keep the problem in proportion. By so doing, sustainable mining management will no longer be a mere symbol and a standard of performance pursued by the company; nor is it merely a manifestation of compliance with the national legislation but it should be oriented as a proactive effort to enhance the economic potential of the local people, particularly those whose means of livelihood is dependent on the condition of the natural environment in the area.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK I	ix
ABSTRAK II	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	26
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lingkungan dan Pengelolaan Berkelanjutan.....	38
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembangunan - Yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	41
2. Upaya-Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.....	49

B. Sejarah Usaha Pertambangan Batubara.....	59
1. Sejarah Usaha Pertambangan Batubara di Indonesia.....	61
2. Usaha dan Pengaruh Usaha Pertambangan Batubara di - Propinsi Kalimantan Selatan	64
C. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara - (<i>Sustainable Mining Management</i>)	70
1. Potensi Pencemaran Lingkungan Hidup Usaha - Pertambangan Batubara	73
2. Pengelolaan Lingkungan Usaha Pertambangan Batubara	75
D. Pengaruh Investasi Langsung (<i>Direct Investment</i>) Usaha- Pertambangan Batubara Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah.....	77

BAB III. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Satui	81
B. Karakter Desa di Kecamatan Satui.....	82
C. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Satui	84
D. Struktur Penduduk di Kecamatan Satui	86
E. Teknik Eksploitasi Batubara di Kecamatan Satui	86
1. Metode Penambangan Batubara	87
2. Tipe Penambangan Batubara Terbuka.....	88
3. Tahapan -Tahapan Penambangan Batubara	90

BAB IV. HASIL PENELITIAN (PEMBAHASAN DAN ANALISIS)

A. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (<i>Sustainable Mining Management</i>) di Kecamatan Satui	95
1. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (<i>Sustainable Mining Management</i>) Dari Penambang – Batubara <i>Legal</i>	97
2. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (<i>Sustainable Mining Management</i>) Dari Penambang – Batubara <i>Ilegal</i> (PETI)	131
3. Analisis	145
B. Upaya dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur dan Mengawasi Usaha Pertambangan Batubara	149
1. Upaya dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan	155
a. Sebelum Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)	156
b. Sesudah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)	173
2. Upaya dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru ..	183
a. Sebelum Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)	183
b. Sesudah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)	185

3. Analisis	191
C. Pengaruh Usaha Pertambangan Batubara Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah.....	195
1. Pengaruh Usaha Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	199
2. Pengaruh Usaha Pertambangan Batubara Terhadap Pola Pemilikan Lahan.....	206
3. Analisis	217

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	233
B. Saran-saran.....	234

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Visualisasi Usaha dan Proses Pertambangan Batubara *Legal* dan *Illegal* (PETI) di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan
2. Daftar Pemegang Ijin Usaha dan Amdal Usaha Pertambangan Batubara di Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru
3. Artikel-Artikel Lepas Seputar Usaha Pertambangan Batubara di Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru
4. Peta, Sketsa dan Metode Penambangan-Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (*Sustainable Mining Management*)
5. Peraturan Perundang-undangan

DAFTAR ISTILAH

Abrasi	: Proses pelongsoran tanah akibat terpaan gelombang arus air laut/sungai
<i>Acid Mine Drainage</i>	: Aliran asam tambang, yang terjadi akibat konversi senyawa Pirit (FeS_2 menjadi H_2SO_4)
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
B3	: Bahan berbahaya dan beracun
Bapedalda	: Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah
<i>Belt Conveyor</i>	: Sabuk berjalan pengangkut barang/muatan
<i>Blasting</i>	: Peledakan terhadap lahan-areal yang telah dibersihkan dan selanjutnya akan dilakukan proses penambangan batubara
<i>Crusher</i>	: Mesin-alat peremuk batubara
<i>Comunnity Development</i>	: Departemen Pembangunan Masyarakat, yaitu suatu divisi yang didirikan oleh perusahaan pertambangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat
<i>Cover Croop</i>	: Penanaman tumbuh-tumbuhan penutup terhadap timbunan batubara dengan tujuan menghindari terjadinya longsor/erosi, yang biasanya berupa kacang-kacangan.
<i>Dust Susspresion</i>	: Penyemprotan air terhadap proses "loading" di <i>Belt Conveyor</i>
<i>End of the pipe</i>	: Pendekatan pencegahan pencemaran yang hanya dilakukan pada akhir dari suatu rangkaian proses produksi.
<i>Excavator</i>	: Alat berat penggali batubara
<i>From cradle to grave</i>	: Upaya pengolahan limbah mulai dari bahan bakunya sampai dengan tempat pembuangan limbahnya, sehingga dapat dicapai suatu produk bersih dengan tingkat keefisien yang tinggi.
<i>Front-of-process</i>	: Pendekatan pencegahan pencemaran yang menyertai suatu rangkaian proses produksi mulai dari tahap awal hingga tahap akhir secara bersamaan dan terpadu
<i>Hauling</i>	: Proses pengangkutan batubara
KP	: Kuasa Pertambangan
<i>Land Clearing</i>	: Pembersihan permukaan lahan pertambangan
<i>Loader</i>	: Alat berat pemuat/pengangkut batubara
<i>Loading</i>	: Proses pemuatan batubara
Mulsa	: Penyebaran jerami atau ilalang pada lahan pertambangan batubara yang telah direklamasi,

<i>Oil and Soil Trap</i>	: dengan tujuan memperkeras struktur lapisan tanah (memiliki fungsi yang sama dengan <i>cover crop</i>) : Jebakan minyak dan oli pelumas (media/instalasi penampungan dan pengolahan limbah bahan bakar dan pelumas/B3)
<i>Overburden</i>	: Lapisan tanah penutup batubara setelah top soil
PETI Batubara	: Penambang tanpa ijin batubara
pH	: Tingkat suatu kadar keasaman
Pirit (FeS ₂)	: Senyawa kimiawi berbahaya yang berasal dari proses penghancuran/pengekstraksian batubara. (secara teori apabila pirit beroksidasi dengan sulfur akan menghasilkan senyawa asam sulfat. Senyawa asam sulfat sendiri kemudian akan menjadi asam tambang apabila terkena air hujan. Asam tambang sangat berbahaya apabila jatuh dan berbau dengan air)
Pit	: Istilah yang digunakan untuk menyebut lahan-lahan tambang milik PT. Arutmin Indonesia
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PPKP-KPSDO	: Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
PT. AI	: PT. Arutmin Indonesia
Reklamasi	: Upaya penimbunan kembali lapisan tanah terhadap bekas lahan pertambangan batubara
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan (bagi usaha skala besar)
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan (bagi usaha skala besar)
Revegetasi	: Upaya penanaman kembali permukaan tanah bekas lahan pertambangan yang telah direklamasi
<i>Settling Pond</i>	: Kolam pengendapan bagi air limpasan tambang
<i>Stock Pile</i>	: Tempat penimbunan batubara
Tongkang	: Kapal khusus pengangkut batubara
<i>Top Soil</i>	: Tanah Pucuk (lapisan tanah penutup batubara yang paling atas)
UKL	: Unit Pengelolaan Lingkungan (bagi usaha skala kecil)
UPL	: Unit Pengelolaan Lingkungan (bagi usaha skala kecil)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Urgensi mengenai penanganan dan pengelolaan masalah lingkungan hidup dewasa ini secara global telah bergeser, dari hanya sebuah isu yang bersifat sektoral dan lokal menjadi sebuah isu yang bersifat multidimensional, regional bahkan internasional. Hal tersebut disebabkan karena pada awalnya manusia di muka bumi memang hidup tanpa dilandasi kekhawatiran akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air atau pencemaran lingkungan sebagaimana yang dipermasalahkan sekarang, sebab manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life sustaining system*).¹

Cara pandang yang demikian sedikit-banyaknya akan mempengaruhi “penghargaan” manusia terhadap kelestarian fungsi alam pada umumnya dan kesinambungan sumber daya alam pada khususnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya anggapan bahwa manusia mampu menguasai alam dalam arti manusia dapat menciptakan suatu teknologi dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya tanpa terpengaruh oleh pengaruh alam yang buruk di samping tidak mengubah sifat-sifat hakikinya.

¹ Diuraikan oleh Daud Silalahi pada saat mulainya era industrialisasi, manusia masih percaya dengan kemampuan alam menetralisasi segala bentuk pencemaran lingkungan. Kalaupun ada sedikit kesangsian, hanya terbatas dalam taraf keyakinan di mana alam mempunyai ketidakterbatasan daya serap. Lebih lanjut bisa dilihat, Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 1992, hal. 6.

Pada perkembangan selanjutnya anggapan tersebut berubah terutama dalam abad ke-20 hingga awal millenium ketiga ini. Dalam waktu relatif cepat terjadi penyusutan pada lingkungan hidup alami (*natural environment or the biosphere of his inheritance*) dan gangguan terhadap lingkungan hidup buatan (*man-made environment or the technosphere of his creation*), yang diilustrasikan oleh Daud Silalahi secara fundamental mengalami konflik (*potentially in deep conflict*),² sehingga bisa dikatakan inilah titik awal terjadinya krisis lingkungan.

Sebagai sebuah isu baru masalah lingkungan hidup mulai dibicarakan oleh masyarakat internasional pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil gerakan “dasawarsa pembangunan dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “dasawarsa pembangunan dunia ke-2 (1970-1980)”³. Momentum ini ternyata menjadi tonggak bagi upaya formalisasi isu lingkungan hidup ke dalam suatu instrumen hukum internasional. Melalui Deklarasi Stockholm 1972 manusia dinyatakan memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.⁴

² *Ibid*, hal. 7.

³ Secara panjang lebar Koesnadi Hardjasoemantri menjelaskan sejarah perkembangan isu pengelolaan lingkungan internasional baik proses awalnya di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga dilangsungkan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro, atas dasar hasil kerja *World Commission of Environment and Development (WCED)*, suatu lembaga yang dibentuk PBB secara khusus untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baca Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, Cetakan keempat belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal. 6-34.

⁴ Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972, sebagaimana yang dikutip oleh Arief Hidayat dan F.X. Sumekto, dalam *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal.1.

Setelah pertemuan di Stockholm, secara berturut-turut substansi dari konsep penanganan isu lingkungan hidup mengalami pelebaran makna dan nilai. Proses ini bergulir sebagai akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian global dan semakin majunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara di lain pihak ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup internasional sudah tidak mampu lagi untuk mengakomodasikannya. Keadaan tersebut terjadi di seluruh negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, walaupun dimensi persoalannya yang dihadapi berbeda.⁵ Dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang diadopsi dari pertemuan Rio de Janeiro ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁶ Indonesia bertekad menangani isu lingkungan secara serius. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga akan menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia.⁷

Dalam praktek di lapangan, industri-industri modern yang sarat dengan teknologi tinggi (*high tech*) justru menjadi “*stimulus*” yang potensial terhadap terjadinya perusakan alam lingkungan ataupun pencemaran lingkungan sosial

⁵ Siti Sundari Rangkuti, dalam *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 181-184.

⁶ Selanjutnya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam tulisan ini disebut *UUPLH*

⁷ Johan S. Mansyur, Otto Soemarwoto, R. Febri Hirnawan, Djamhoer Marta Adisoebarta, Sambas dan Anna Alisyahbana dalam *Manusia Kesehatan dan Lingkungan. (Kualitas Hidup Dalam Perspektif Perubahan Lingkungan Global)*, Editor Kudwiratri Setiono dkk, Alumni, Bandung, 1998. Lihat juga Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi dalam *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal. 47.

bagi komunitas masyarakat di sekitarnya. Hal ini sebenarnya sangat dilematis disatu sisi negara-negara berkembang yang dalam proses perkembangannya sangat membutuhkan partisipasi para penanam modal asing guna ber-investasi di negaranya sambil membawa serta teknologi industri untuk dialih-tranferkan, disisi yang lain keberadaan industri-industri modern tersebut justru mengakibatkan tekanan pada kesinambungan lingkungan hidup.⁸

Oleh karena itu untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup kesinambungan sumber daya alamnya termasuk kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta makhluk hidup lain, diperlukan adanya suatu sistem yang mampu menjamin penataannya terhadap hukum guna menjaga konsistensi konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dengan harapan agar generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya.⁹

Keperluan akan suatu sistem hukum tersebut harus mencakup norma dan nilai yang baru¹⁰, karena pada hakekatnya hukum itu tergolong sesuatu yang abstrak, mengandung konsep atau ide. Untuk itu perlu suatu "media"

⁸ Giddens mensinyalir bahwa sumber-sumber alam dikhawatirkan akan habis terkonsumsi dalam jumlah yang melampaui batas, sementara polusi merusak keseimbangan ekologis yang menjamin kelestarian alam, lebih lanjut silakan dilihat pada Anthony Giddens dalam *The Third Way - Jalan Ketiga (Pembaharuan Demokrasi Sosial)*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 61-62. Lihat juga dalam Sri Redjeki Hartono, dalam *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Editor Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 101-106.

⁹ Sampai saat ini menurut Munir Fuady perangkat hukum formal tentang lingkungan hidup masih sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain. Lihat Munir Fuady dalam *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek-Buku Kedua*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal. 295.

¹⁰ Dalam suatu negara yang sedang berkembang hukum memegang peranan penting dalam suatu sistem yang terbangun dari sekumpulan norma-norma dan nilai-nilai nasional yang baru. Lebih lanjut silakan simak Satjipto Rahardjo dalam *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 133.

sebagai “jembatan penghubung” yaitu suatu mekanisme penegakan hukum agar dapat mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹¹

Dengan berlakunya UUPH pada tanggal 19 September 1997 yang menggantikan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup¹², sebenarnya dimaksudkan untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah pengelolaan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia yang belum terakomodir dengan baik dalam UULH tersebut, karena selain masih terlalu banyaknya aturan-aturan hukum yang masih harus ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan pelaksana seperti ketentuan Pasal 18 mengenai kewenangan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, UULH juga masih menggunakan dan mengandalkan doktrin pertanggung jawaban tradisional¹³ (*liability based on fault*).

Padahal dalam prakteknya di lapangan biasanya pihak-pihak atau masyarakat yang melakukan upaya hukum tersebut memiliki latar belakang ekonomi yang lemah dan tingkat pendidikan yang rendah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana beratnya perjuangan mereka dengan “*bargaining position*” yang tidak seimbang dalam rangka memperoleh perlakuan (rehabilitasi) yang layak dan ganti rugi yang manusiawi, mengingat pihak lawan biasanya berasal dari kalangan ekonomi mapan, intelektualitas yang

¹¹ Soerjono Sekanto dalam *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 3. Lihat juga Soerjono Sekanto dalam *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 7.

¹² Selanjutnya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dalam tulisan ini akan disingkat sebagai *UULH*

¹³ Robert L. Rabin, dalam Mas Ahmad Santosa, “*Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strick Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*”, ICEL, 1997, hal. 13, bandingkan juga dengan Arief Hidayat ..., *Op. cit.*, hal. 29

tinggi dan ditopang oleh teknologi modern yang canggih, bahkan tidak mustahil mereka di "lapis" dengan "jaring politis-ekonomis"¹⁴ oleh pemerintah.

Berkaitan dengan uraian di atas ada beberapa bentuk penanaman modal padat teknologi yang berorientasikan pada pemanfaatan sumber daya alam yang dalam proses pelaksanaannya sangat rentan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, kesinambungan sumber daya alam maupun jalur-jalur perekonomian masyarakat setempat..

Penanaman modal di sektor pertambangan misalnya khususnya kegiatan pertambangan batubara. Perhatian yang besar terhadap batubara sebagai bahan bakar alternatif telah menyebabkan meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi endapan batubara di Indonesia. Diperkirakan Indonesia sedikitnya mempunyai cadangan batubara sebesar 36 milyar ton dan tersebar di Sumatera (4,7% di Aceh, 11, 4% di Sumatera Tengah dan 51,73% di Sumatera Selatan), Kalimantan (14,62% di Kalimantan Timur, 5,83% di Kalimantan Barat, 1,2% di Kalimantan Tengah dan 9,99% di Kalimantan Selatan) serta sisanya sebagian kecil terdapat di pulau Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya.¹⁵

¹⁴ Mengutip pendapat Todung Mulya Lubis, Mahfud MD menyatakan bahwa garis politik hukum nasional yang terdapat dalam GBHN menunjukkan gejala sebagai alat legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi. Pemberian fungsi legitimasi dan pengaman inilah yang dikhawatirkan dapat menimbulkan salah pengertian dalam pelaksanaannya di lapangan kelak, lebih lanjut baca Moh. Mahfud MD dalam *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES, Yogyakarta, 1998, hal. 11-12. Lihat juga dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hal. 14.

¹⁵ Data yang dipaparkan oleh TS. Soedjoko dan Abdurrahman dalam *Kecenderungan dan Permintaan Jangka Panjang Sub-Sektor Batubara*, Berita Batubara dan Gambut, No. 1 Tahun 9, Jakarta, 1993, hal. 3-6.

Khusus mengenai perkembangan kegiatan pertambangan di Kalimantan Selatan, saat ini usaha pertambangan batubara diharapkan mampu mencapai memberikan kontribusi terhadap kemajuan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah antara lain melalui penerimaan negara, investasi yang ditanamkan serta berkembangannya kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan. Produksi batubara di Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan.

Pada tahun 1995 produksi batubara di Kalimantan Selatan telah mencapai 11.409.192 ton, dimana sebagian besar di antaranya di produksi oleh PT. Arutmin dan PT. Adaro Indonesia.¹⁶ Lebih lanjut dinyatakan pada tahun 1995 produksi batubara di Kalimantan Selatan 1000% atau 10 kali lipat dari produksi tahun 1990, yaitu dari hanya sekitar 1.451.561 ton menjadi 11.409.192 ton di mana 93% di antaranya diproduksi oleh PT. Arutmin Indonesia dan PT. Adaro Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru, sedang sisanya diproduksi oleh KUD dan PT. Tambang Batubara Bukit Asam/PT. Baradatra Satria.

Adapun upaya pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara menurut laporan tahunan dari Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan per tahun 1996 yang lalu, dari 33 Kuasa Pertambangan eksploitasi baru 14 (empat belas) yang aktif melakukan kegiatan lapangan dan telah mempunyai dokumen AMDAL. Itupun dari ke 14 Kuasa Pertambangan yang aktif tersebut hanya 1 Kuasa Pertambangan

¹⁶ Data dari *Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan* per Tahun 1996.

yang tertib memberikan laporan atau tembusan pelaksanaan Rencana Kegiatan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) nya, sehingga belum seluruh Kuasa Pertambangan eksploitasi terdatakan dalam pelaksanaan pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara.

Melihat perkembangan usaha pertambangan batubara yang sangat pesat di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kotabaru maka kiranya perlu diperhatikan, diwaspadai dan diantisipasi gejala kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tersebut secara dini. Hal ini penting diperhatikan karena pertimbangan ekonomis kerap kali cenderung mengorbankan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup maupun kesinambungan sumber daya alam bagi generasi selanjutnya sebagaimana halnya konsep dasar dari Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Proses pembangunan yang ditandai dengan pemanfaatan sumber daya alam baik yang bersifat dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui akan membawa segi-segi positif maupun negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila ditelaah lebih lanjut kerusakan lingkungan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dan akan mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat setempat jika proses pembangunan serta usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesinambungan sumber daya alam tidak dijalankan dan diawasi secara konsisten serta konsekuen.

Artinya dalam konteks ekonomi jika aktivitas penambangan batubara ternyata membawa dampak terhadap kedua elemen tersebut maka untuk menanggulangnya akan terdapat biaya eksternal atau biaya sosial marginal yang umumnya dibebankan oleh para pengusaha/produsen kepada konsumen. Dalam kenyatannya bukan para pengusaha/produsen tersebut yang menanggung biaya sosial marginal melainkan terdapat indikasi bahwa justru masyarakat di daerah setempatlah yang semestinya tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut malah menanggung dampak lingkungan maupun sosialnya.

Salah satu daerah di Propinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat aktivitas penambangan batubara yang tinggi adalah di Kecamatan Satu Kabupaten Kotabaru. Selain sejumlah usaha pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat lokal, di wilayah ini juga terdapat lokasi tambang batubara yang termasuk dalam Kuasa Pertambangan (KP) PT. Arutmin Indonesia.

Tingginya aktivitas penambangan batubara tersebut tidak lepas dari keberadaan PT. Arutmin Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan berbentuk penanaman modal asing. Lebih kurang 93% total produksi usaha pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dikuasai oleh perusahaan ini bersama dengan perusahaan penanaman modal asing lainnya yaitu PT. Adaro Indonesia. Sedemikian besarnya pengaruh yang dimiliki oleh perusahaan penambangan batubara tersebut sehingga membawa sejumlah dampak positif maupun negatif. Dampak positif antara lain seperti terbukanya lapangan

pekerjaan beserta sarana infrastrukturnya, sedangkan dampak yang negatif berupa terjadinya perubahan sosial-budaya sebagai akibatnya banyaknya masyarakat di luar daerah yang mencari pekerjaan termasuk sebagai penambang-penambang liar batubara dan terganggunya fungsi lingkungan hidup serta kesinambungan sumber daya alam.

Salah satu contoh kongkrit yang ingin dikedepankan dalam tulisan ini adalah kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar aliran Sungai Satui di Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Sungai yang menjadi tempat maupun sumber nafkah bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Satui tersebut kini menjadi wahana pembuangan limbah batubara sehubungan dengan adanya aktivitas penambangan batubara di Tambang Satui, di mana daerah bagian hulu dari sungai dijadikan tempat penimbunan sedangkan di daerah hilir sungai dijadikan sebagai dermaga pengangkutan.

Perubahan dan penambahan fungsi sungai yang demikian membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup maupun sumber daya alam terutama bagi masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya dari sungai tersebut. Hal yang paling dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Satui antara lain meningkatnya kekeruhan air Sungai Satui dan berkurangnya kestabilan daya dukung ekosistem. Aktivitas pembuangan limbah dari penambang batubara diduga telah memberikan kontribusi yang *significant* terhadap fenomena yang

sedang dialami masyarakat di sepanjang sungai Satui. Terutama bagi masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya dari sungai tersebut.

Hal yang demikian dapat memberikan kesan yang kurang baik bagi usaha pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan di Indonesia pada umumnya dan di daerah pada khususnya. Kestinambungan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses industrilisasi harus senantiasa diprioritaskan dalam kerangka pemikiran dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alamnya terlebih terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti halnya batubara.

Untuk dapat mengurai dan menjawab serta memberikan solusi bagi fenomena yang sedang terjadi di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan maka harus dilakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam, komprehensif dan obyektif serta dapat dipertanggung jawabkan baik secara yuridis maupun ilmiah. Oleh karena itu tulisan ini akan mengambil tema pembahasan yang berjudul :

“Urgensi Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (*Sustainable Mining Management*) Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah” (Studi terhadap usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan).

B. Rumusan Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan yang akan ditawarkan dalam tulisan sederhana ini, untuk kemudian diteliti dan dikaji secara ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara (*Sustainable Mining Management*) oleh pelaku usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana upaya dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengawasi usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan ?
3. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari usaha pertambangan batubara terhadap ekonomi masyarakat setempat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara (*Sustainable Mining Management*) oleh pelaku usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengawasi usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari usaha pertambangan batubara terhadap ekonomi masyarakat setempat.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara teoretis memberikan sumbangsih pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi-teknologi, lingkungan dan pertambangan. Dengan harapan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang sederhana bagi kalangan akademisi maupun pemerhati dalam melakukan tulisan atau penelitian sejenis secara lebih mendalam dan luas lagi.
2. Secara praktis diharapkan mampu memberikan informasi, masukan ataupun kritik konstruktif dalam rangka menyediakan suatu pedoman atau solusi sederhana bagi para pelaku usaha maupun aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara (*Sustainable Mining management*).

E. Kerangka Pemikiran

Dari perspektif historis hukum ditemukan sebagai gejala dalam hidup bersama manusia yang berguna untuk mengatur hidup bersama, baik dalam hubungan-hubungan publik maupun dalam hubungan-hubungan privat. Hukum muncul dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menentukan hak dan kewajiban orang melalui kekuasaan negara membentuk hukum itu dan menjamin agar hukum itu ditaati.¹⁷ Begitu pula halnya dengan

¹⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Ketiga Belas, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal.12. Lihat juga pendapat Lon Fuller sebagaimana yang dikutip dalam Shadia B. Drury, *Hukum dan Politik (Bacaan mengenai Pemikiran Hukum dan Politik)*, Penerjemah Joost Kullit, Tarsito, Bandung, 1986, hal. 33.

hukum lingkungan nasional. Sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara maupun masyarakat, hukum lingkungan nasional memerlukan landasan atau pijakan dalam tatanan hukum nasional Indonesia.

Bagi Indonesia landasan atau pijakan hukum lingkungan nasional tersebut baru dikenal sejak tahun tujuh puluhan, tepatnya dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973-1978 dalam Bab III pola pembangunan jangka panjang butir 10 dari pendahuluan¹⁸, yang dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.”

Hal tersebut kemudian diimplementasikan di lapangan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II Tahun 1974-1979. Dalam Bab 4, bab yang secara khusus memuat aspek lingkungan hidup dalam pengelahan sumber daya alam. Kebijakan ini diambil sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut¹⁹ :

Yang pertama adalah kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan hidup yang serius.

¹⁸ Paulus Efendy Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal.21.

¹⁹ Pendapat Emil Salim, sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman dalam *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal. 17

Kedua adalah keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, sumber alam yang bisa diolah secara berkesinambungan dalam proses pembangunan jangka panjang.

Ketiga adalah bersifat idiil, dimana ada keinginan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya tidak hanya maju dalam segi materiel, tetapi juga kaya dari segi spiritual.

Di dunia internasional sendiri isu mengenai lingkungan hidup sudah menjadi hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini ditandai dengan munculnya gejala :

1. Pemanasan global yang berdampak pada terjadinya perubahan iklim secara global dan terjadinya kenaikan permukaan laut.
2. Hujan asam yang disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batubara yang dapat menghasilkan gas buang ke udara. Gas buang tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar, terutama bahan bakar fosil, menghasilkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam tersebut tidak dapat diendapkan oleh hutan, tanaman pertanian, danau, dan gedung sehingga dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian organisme hidup.
3. Lubang ozon, ditemukan sejak tahun 1985 di berbagai tempat di belahan bumi, seperti di Amerika Serikat dan Antartika, penyebab terjadinya lubang ozon adalah zat kimia semacam klorofluor karbon (CFC) yang

merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari seperti untuk lemari es dan *air conditioner* (AC).²⁰

Pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan seperti halnya usaha pertambangan batubara sudah seharusnya sesuai dengan perseptif masyarakat dunia yang memiliki kesadaran cukup tinggi tentang pengelolaan lingkungan dan arah kebijaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 –2004 terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
- d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan

²⁰ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal. 9.

lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

- e. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Pada tataran ideal peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan elemen dasar (*basic element*) dari masyarakat demokrasi, sehingga peran serta masyarakat dalam proses pembangunan pada dasarnya, tidaklah bergantung kepada adanya hukum, regulasi ataupun formalitas-formalitas lainnya.²¹

Berdasarkan nilai idealitas ini, setidaknya-tidaknya di era globalisasi apalagi dalam konteks reformasi ini ada beberapa perubahan paradigma sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan lingkungan harus didasari sikap "*voluntary*" dan bukan karena dikomando dan dikontrol.
- b. Pengelolaan limbah hendaknya berubah dari "*the end of the pipe*" (produk akhir) ke arah "*the beginning of the pipe*" (dari sumbernya), yang oleh Koesnadi Hardjosoemantri dikatakan pendekatan *the end of the pipe* selain bersifat terlalu reaktif juga sudah tidak kontekstual lagi dengan

²¹ Pendapat Karel van der Zwiep dalam "*Public Participation as an instrument for Environmental Protection*", yang dikutip oleh Indro Sugianto dalam makalahnya yang bertemakan "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*," Pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam *Seminar Nasional Hukum Lingkungan* yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Hotel Indonesia, 1-2 Mei 1996.

perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencegahan pencemaran secara fundamental mengalihkan fokus perlindungan lingkungan dari yang bersifat reaktif menjadi pencegahan pencemaran *front-of-process* yang lebih preventif, yaitu suatu pendekatan pencegahan pencemaran yang menyertai suatu rangkaian proses produksi mulai dari tahap awal hingga tahap akhir secara bersamaan, atau sebagaimana yang dikemukakan Surna T. Djayadiningrat sebagai upaya pengolahan limbah mulai dari bahan bakunya sampai tempat pembuangan limbahnya, sehingga dapat dicapai suatu produk bersih dengan ekoteefisiensi (pendekatan *from cradle to grave*), sehingga secara tidak langsung juga dapat meminimalisasi dampak negatif lingkungannya.²²

- c. Manajemen “parabola” (berdasarkan kekuasaan, kemudian berkolaborasi dengan penguasa) harus berubah ke arah manajemen “akar rumput” (masyarakat sekitar) bukan hanya secara ekologis (memelihara lingkungan) tetapi juga secara ekonomis. (kesempatan kerja dan berusaha serta hubungan hulu dan hilir).
- d. Secara internal industri (perusahaan hendaknya membenahi struktur organisasinya dengan unit yang secara khusus menangani lingkungan).
- e. Untuk menumbuhkan saling pengertian antara industri dan masyarakat, perusahaan membuka akses bagi masyarakat yang memungkinkan mereka

²² Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, hal. 243-247.

- e. Untuk menumbuhkan saling pengertian antara industri dan masyarakat, perusahaan membuka akses bagi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan gagasan, pendapat dan keluhan. Akses tersebut bisa berupa *hot line*, forum komunikasi dan bentuk-bentuk lain.²³

Sementara itu peraturan pertambangan di Indonesia secara umum telah lama diatur dalam suatu kebijakan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak jaman kolonial Belanda. Sektor pertambangan diatur dalam *Indische Mijnwet* (*Staatsblad*, 1899, Nomor 214).

Di dalam *Indische Mijnwet* tersebut diatur masalah pemberian wewenang kepada orang atau badan hukum untuk mengusahakan-melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk hak konsesi. Konsesi sendiri adalah hak yang diberikan kepada orang (Belanda atau Hindia Belanda) atau badan hukum (yang ada di Belanda maupun Hindia Belanda) baik untuk mengusahakan perkebunan, peternakan dan pertambangan selama 75 tahun dengan membayar iuran kepada pemerintah Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, *Indische mijnwet* ini dicabut dengan diundangkannya Undang-undang No.37 prp 1960 tentang Pertambangan yang 7 (tujuh) tahun kemudian Undang-undang ini diganti dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.²⁴

²³ Sudharto P. Hadi, "Dimensi Lingkungan dan Sosial Pencemaran Industri", Makalah yang disampaikan pada *Semiloka tentang Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan*, Yayasan Tarimbhi, Semarang, 9 Oktober 2000, hal. 6.

²⁴ Selanjutnya dalam tulisan ini Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan akan disebut sebagai *UUPP*.

UUPP selain bisa disebut merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan upaya untuk menindaklanjuti Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang pada waktu itu juga baru ditetapkan, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

“Penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilakukan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh pemerintah.”

Sementara itu arah kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengelolaan lingkungan hidup baru diawali sejak tahun 1973, tepatnya pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973-1978 dan Repelita II (1974-1979), GBHN 1978-1983 dan Repelita III (1979-1984), GBHN 1983-1988 dan Repelita IV (1984-1989) serta GBHN 1988-1993 dan Repelita V (1989-1994) hingga saat ini.

Hal tersebut berarti sebelum tahun 1973 aspek pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia belum dikaitkan sama sekali dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi nasional, termasuk kebijakan-kebijakan di sektor pertambangan.

Mengingat kekurangcermatan ini, maka adalah hal yang cukup “wajar” apabila upaya pertambangan di Indonesia selama waktu itu cenderung mengabaikan aspek-aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Walaupun sebenarnya masalah pertambangan atau energi mempunyai hubungan yang erat dengan bidang lingkungan hidup.²⁵

Di negara-negara maju isu mengenai lingkungan hidup telah berdiri sejajar dengan isu-isu seputar perdagangan internasional. Pada saat ini ditenggarai sedikitnya 3,3 miliar pertahun sumber daya alam yang telah dieksplorasi oleh umat manusia, padahal kapasitas produksi tahunan dunia hanya 2,8 miliar.²⁶

Bagi mereka isu mengenai perdagangan internasional yang dikemas dalam wujud globalisasi perdagangan bebas tidak hanya akan membuka peluang yang lebih besar pada proses produksi tetap juga mengakibatkan berbagai bentuk risiko, salah satunya adalah lepasnya kendali dan kontrol pemerintah terhadap mereka, yang terlibat didalam proses ekonomi. Lebih fatal lagi apabila kemudian terjadi pertentangan baik pada tingkat nasional maupun internasional.²⁷

²⁵ Hubungan yang erat ini oleh Jay A. Sigler dan Benjamin R. Beede dipahami sebagai hubungan yang bersifat timbal balik. Oleh karena banyak persoalan lingkungan hidup disebabkan oleh penggunaan berbagai bentuk energi, di sisi lain masalah-masalah yang bertautan dengan energi tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan. Di sini terlihat kedua persoalan tersebut sama-sama membahas pengelolaan sumber daya alam, lebih lanjut silahkan dilihat pada Jay A. Sigler – Benjamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Levinton Books, DC, Heath and Company Lexington, Massachusset, Toronto, Tanpa Tahun., hal. 31.

²⁶ Data yang dipaparkan oleh Valerio Calzolaio, *Pengembangan Identitas Ekologis dari Sosialisme Eropa*, yang dicuplik-diterjemahkan (dalam Prativi-Fatchul Muirt) dan diedit oleh Ade Ma'ruf dkk dalam *Shaping Globalization, Jawaban Kaum Sosialis Demokrat Atas Neo Liberalisme*, Jendela, Yogyakarta, 2000, hal. 84.

²⁷ Dalam suatu konferensi internasional, tanggal 17 dan 18 Juni 1998 bertempat di Willy Brandt Haus, Berlin yang bertajuk antisipasi kaum sosial demokrat terhadap globalisasi, Gerhard Schroder menyatakan perlunya penyatuan atau dilakukannya upaya integrasi baik pada konteks nasional maupun internasional dalam rangka mengantisipasi efek negatif dari globalisasi. Menurutnya, perlunya keseimbangan antara pemikiran politik dengan tindakan ekonomi dan pemikiran ekonomi tindakan politik, lihat Gerhard Schroder dalam *Shaping Globalization*, *Ibid*, hal.105-111).

Dengan diterapkannya Otonomi Daerah di Indonesia per 1 Januari 2001 yang lalu telah menimbulkan kekhawatiran akan semakin tingginya pemanfaatan sumber daya alam tanpa disertai suatu konsep pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang matang. Kekhawatiran tersebut didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kemampuan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dalam melakukan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya alam (*natural resource*) dan sumber daya publik (*public resource management*) perlu dipertanyakan (*lack of good governance*). Misalnya bagaimana para pembuat kebijakan kelak (khususnya pemerintah daerah) memadukan antara kebijakan publik yang bersifat dan berdimensi umum dengan kebijakan publik yang bersifat dan berdimensi sektoral.
- b. Belum jelasnya pembatasan-pembatasan pelimpahan mandat hukum dalam kebijakan-kebijakan publik yang bersifat umum dengan kebijakan-kebijakan publik yang bersifat sektoral. Misalnya bagaimana ruang lingkup kewenangan daerah dalam pendayagunaan sumber daya alam, beserta pengelolaan aspek-aspek lingkungan hidupnya.

Salah satu contoh pengaturan yang dipandang masih menimbulkan kebingungan bagi sejumlah kalangan adalah masih kaburnya kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberian dan pengaturan ijin usaha pertambangan umum (khususnya selain minyak dan gas bumi). Baik

Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah²⁸ maupun Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom²⁹.

Dalam kedua peraturan tersebut terdapat 2 (dua) kecenderungan yang terkesan saling bertolak belakang satu sama lainnya. Kecenderungan pertama mengesankan bahwa kewenangan dalam pendayagunaan sumber daya alam (termasuk usaha Pertambangan batubara) masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Dalam UUPD

Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”

“ Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.”

Pasal 11 ayat (2) :

“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan dan koperasi.”

²⁸ Selanjutnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam tulisan ini akan disebut *UUPD*.

²⁹ Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dalam tulisan ini akan disebut *PPKP-KPSDO*.

Dalam PP KP-KPSDO

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Bab II tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom menyatakan :

“Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”

“Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.”

Sementara itu kecenderungan kedua yang mengesankan kewenangan pengelolaan dan pengaturan ijin sumber daya alam (termasuk usaha pertambangan batubara) telah diberikan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Dalam UUPD

Pasal 10 ayat (1) menyatakan :

“Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP KP-KPSDO

Pasal 3 ayat (3) angka 3 butir b mengenai Kewenangan Propinsi Dalam Bidang Pertambangan dan Energi yaitu :

“Pemberian ijin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi”.

Ambivalensi dan ambiguitas interpretasi terhadap substansi yang terdapat dalam UUPD dan PP KP-KPSDO dapat menimbulkan ekses yang negatif-

kontraproduktif bagi pelaksanaan era otonomi daerah di Indonesia, sebab bagaimanapun masalah pendayagunaan sumber daya alam nasional memiliki sifat yang sangat sensitif mengingat berkaitan erat dengan pendapatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pada titik persinggungan inilah konflik kepentingan (*vested oriented*) rentan terjadi.

- c. Daerah belum memiliki konsep dan strategi yang jelas dan terpadu dalam usaha penegakan hukum dan penataan lingkungan hidup dalam konteks otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPLH Pasal 12, Yaitu sebagai berikut :

“Untuk mendapatkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat :

- a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayahnya.
- b. Mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah”

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka daerah diberikan kewenangan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UUPLH yaitu :

“Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan”

Kepala Daerah Tingkat I/Gubernur juga diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) UUPLH yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

“Gubernur/kepala daerah tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau keiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab

usaha dan atau kegiatan lain kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang” ayat (1).

“Wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II dengan peraturan daerah Tingkat II” ayat (2).

Memperhatikan perkembangan inilah maka kondisi yang terjadi di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya suatu upaya atau inisiatif yang serius dari semua kalangan yang berkompeten, baik aparatur Pemerintah Daerah setempat maupun para pelaku usaha pertambangan batubara sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pendekatan penelitian hukum normatif-sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal maupun horizontal. Khusus terhadap rumusan permasalahan No. 3 digunakan teknik pendekatan penelitian sosiologis. Teknik pendekatan penelitian sosiologis yang diterapkan pada rumusan permasalahan No. 3 selain bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, juga dimaksudkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki dari teknik pendekatan normatif yaitu cenderung kurang mampu untuk menjangkau dan mengungkapkan suatu fenomena yang ada di belakang sebuah realitas sosial.

i. Membai panta

y.

Penelitian hukum yang normatif misalnya merupakan suatu penelitian hukum yang bertumpu pada data sekunder atau penelitian kepustakaan,³⁰ yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan nasional (*Law in The Book*) sehingga cenderung bersifat kuantitatif, sedangkan penelitian hukum yang sosiologis merupakan suatu pendekatan terhadap hukum dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan masyarakat yang terjadi dari perilaku-perilaku anggota masyarakat yang mempola³¹, dan bertumpu terhadap data-data primer di lapangan (*Law in Action*) sehingga cenderung bersifat kualitatif³². Adapun paradigma yang digunakan adalah paradigma Fakta Sosial-bentuk non material³³ tipe Struktur Sosial³⁴ dengan menggunakan teori hukum Fungsionalisme Struktural³⁵.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Cetakan Kelima, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 12.

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Majalah Masalah Hukum*, No.9, 1991, hal. 44.

³² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988, hal 16.

³³ Menurut Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh Ritzer paradigma fakta sosial dapat terdiri dari fakta sosial dalam bentuk material (bangunan arsitektur dan norma hukum) serta dalam bentuk non material (egoisme, altruisme dan opini). Bentuk non material yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah khusus berbentuk opini. Lihat George Ritzer *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 17.

³⁴ Bila Peter M. Blau membagi fakta sosial dalam dua tipe dasar yaitu nilai-nilai umum (*common values*) dan norma- yang biasa disebut sebagai pranata sosial, maka Ritzer lebih tertarik untuk mengartikannya sebagai struktur sosial yang melihat jaringan sosial di mana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisir serta melalui posisi-posisi sosial dari individu dan sub kelompok dapat dibedakan, *Ibid*, hal. 22.

³⁵ Meminjam teori Robert K. Merton yang menyatakan masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan terhadap satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain dimana asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya, *Ibid*, hal. 25.

Dengan mengkombinasikan kedua teknik pendekatan diatas kiranya dapat mempertajam masalah yang ingin dikedepankan, karena permasalahan yang akan diteliti dan dikaji selain berkaitan erat dengan realitas sosial yang tidak hanya mengacu kepada norma-norma hukum akan tetapi juga terhadap norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Penelitian hukum yang sosiologis diperlukan dalam penelitian ini karena selain khusus untuk menjawab rumusan permasalahan No. 3 juga diperlukan sebagai teknik pendekatan yang mampu memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif,³⁶ sehingga langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian mengikuti pola penelitian sebagaimana yang terdapat dalam ilmu sosial, yang dimulai dari perumusan permasalahan dan perumusan hipotesis, melalui penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan data, dan pembuatan desain analisis yang diakhiri melalui penarikan kesimpulan. Karena terdapat 2 (dua) periodisasi dalam rumusan permasalahan No. 3 yaitu masa sebelum adanya usaha pertambangan dan masa sesudah adanya usaha pertambangan maka, agar dapat melihat, mengukur dan menghitung selisih yang terdapat diantara keduanya.

Dengan kondisi yang demikian maka tidak ada jalan lain selain meminjam alat ukur yang dimiliki oleh disiplin ilmu sosial bidang kajian Sosiologi Pedesaan, yaitu dengan menggunakan alat ukur *Agroecosystem Analysis* Dengan menggunakan alat ukur ini dapat dilihat dengan jelas,

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 35.

gambang dan sederhana perbedaan-perbedaan yang timbul akibat suatu kegiatan sosial maupun ekonomi.³⁷

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian maka selain melakukan survey, observasi dan wawancara sebagai upaya menghimpun data primer, maka juga akan dilakukan telaah terhadap data sekunder yang bersifat publik seperti data arsip, data resmi instansi pemerintah yang berupa dokumen-dokumen.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Lokasi tambang batubara Satui termasuk dalam wilayah Kuasa Pertambangan (KP) PT. Arutmin Indonesia yang selain merupakan salah satu pelaku usaha penambangan batubara pertama di bumi Kalimantan Selatan juga memiliki kapasitas produksi paling besar (bersama-sama PT. Adaro Indonesia menguasai sekitar 93% dari seluruh produksi batubara di Kalimantan Selatan).³⁸

³⁷ Lihat dalam Asmeen Mariam Khan and Krisnawati Suryanata, *Review of Participatory Research Techniques for Natural Resources Management*, Ford Foundation-South East Asia Regional Offices, Jakarta, 1994.

³⁸ Data dari Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan per 1996, *Op. cit.*

- b. Adanya hasil penelitian ilmiah terhadap kualitas air dan komunitas biota akuatik, di sungai Satui Kabupaten Kotabaru yang mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas air sungai.³⁹
- c. Maraknya kegiatan-penambangan liar batubara (PETI), dan
- d. Masih belum jelasnya upaya-upaya penanganan yang dilakukan baik oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Kotabaru maupun Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau unit yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi tersebut.⁴⁰

Penulis maksudkan dalam populasi penelitian ini adalah para pelaku usaha pertambangan batubara yang tersebar di kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru baik yang memiliki ijin (Kuasa Pertambangan/KP) ataupun yang dilakukan oleh penambang batubara tanpa ijin (PETI), Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru, dengan melalui karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

³⁹ Data dari *Lembaga Penelitian-Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Lambung Mangkurat*, Banjarmasin, 2000.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

- a. Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha pertambangan batubara yang berbentuk badan hukum bukan perseorangan.
- b. Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru maupun Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan yang berkompeten dalam bidang Pertambangan dan Energi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Masyarakat setempat yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu masyarakat lokal (sedikitnya telah bermukim minimal 10 tahun) yang melakukan kegiatan ekonominya di sekitar Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru, yang diambil secara acak kurang lebih 100 (seratus) orang..

Karakteristik-karakteristik yang demikian perlu ditegaskan karena selain untuk memperjelas fokus penelitian juga didasarkan atas suatu pemikiran bahwa dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua unit yang dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai populasi, akan tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Populasi tidak selalu harus berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, peraturan perundang-undangan (Pasal), kasus-kasus hukum, alat-alat pengajaran administrasi dan lain-lain.⁴¹

Dengan tidak meneliti seluruh kejadian maka penghimpunan sampel akan dilakukan melalui teknik non-random sampling secara *purposive sampling* dengan pola *snow ball sampling* yaitu suatu penarikan

⁴¹ *Ibid*, hal. 45.

sampling yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada ciri-ciri dan tujuan tertentu, namun secara bertahap tergantung bagaimana kondisi dan situasi serta urgensi yang terdapat di lapangan penelitian, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah responden atau informan akan terus bertambah. Metode pengumpulan data secara bertahap ini dilakukan oleh karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari penulis. Selain itu pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat secara mutlak untuk menentukan berapa persen sampel yang harus diambil.

Kendati demikian pada umumnya sampel yang berlebihan akan cenderung lebih baik daripada kekurangan sampel (*oversampling is always better than undersampling*) setidaknya dalam ukuran ilmiah dianggap lebih *representative*. Adapun pesponden dan informan awal dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku usaha yang terdiri dari PT. Arutmin Indonesia dan beberapa badan usaha lainnya .
2. Aparatur Pemerintah Daerah yang terdiri dari jajaran Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi (sekarang Dinas Pertambangan dan Energi tingkat Propinsi dan Kabupaten) serta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup baik di lingkup Kabupaten Kotabaru maupun Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Masyarakat setempat (dalam hal ini masyarakat yang bermukim minimal 15 tahun) yang terdiri dari nelayan, petani maupun yang berwiraswasta yang diasumsikan berjumlah sekitar 100 orang.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari subyek-subyek penelitian di lokasi penelitian atau di lapangan melalui sejumlah wawancara/*interview*.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang langsung diperoleh dari tertulis/kepuustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri:

a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang dasar 1945

b) Peraturan Dasar :

(1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

(2) Ketetapan –Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat

c) Peraturan Perundang-undangan :

(1) Undang-undang

(2) Peraturan Pemerintah

(3) Keputusan Presiden.

(4) Keputusan Menteri

(5) Peraturan-peraturan Daerah

d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

- e) Yurisprudensi
 - f) Traktat
 - g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Weibook van Strafrecht*).
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
 - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Prosedur Penelitian dan Pengumpulan Data

a. Prosedur Penelitian

- 1). Penelitian Kepustakaan
- 2). Penelitian Empiris

b. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data selain didasarkan pada studi kepustakaan penulis juga akan mempergunakan metode interview atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab sepihak

yang dilakukan dengan sistimatis dan terarah serta berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴²

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data meliputi :

- 1) Pra-survey
- 2) Observasi
- 3) Wawancara atau Interview yang mendalam dan terarah serta terstruktur (khususnya terhadap aparat Pemerintah Daerah)
- 4) Kuesioner baik secara terbuka dan tertutup terhadap masyarakat.
- 5) Studi Kepustakaan , terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu dokumen yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait, institusi perguruan tinggi setempat dan lembaga-kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup.

6. Teknis Analisis Data

Data yang terhimpun terlebih dahulu akan dipilah dalam 2 (dua) kategori yaitu data primer dan data sekunder.

Untuk data primer akan dianalisis secara kualitatif karena pembahasan tidak hanya sebatas pada pengumpulan data semata, tetapi

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid dua*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal. 193.

juga mengklasifikasikan, mengolah dan menganalisis sehingga mampu membangun hipotesa dan teori.⁴³ Adapun perinciannya sebagai berikut :

- a. Untuk rumusan permasalahan No. 1 mengenai pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara (*Sustainable Mining Management*) oleh pelaku usaha pertambangan batubara akan dianalisis secara kualitatif melalui observasi dan hasil wawancara terstruktur.
- b. Untuk rumusan permasalahan No. 2 mengenai upaya dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengawasi usaha pertambangan batubara juga akan dianalisis secara kualitatif dari hasil wawancara terstruktur dan telaah terhadap data sekunder.
- c. Untuk rumusan permasalahan No. 3 mengenai pengaruh terhadap ekonomi masyarakat selain akan dilakukan secara kualitatif juga dengan deskriptif kuantitatif yaitu berupa tabulasi dari data yang diperoleh melalui kuesioner yang bersifat kombinasi (tertutup dan terbuka). Hasil yang didapatkan dari perbandingan tabulasi dalam dua periodesisasi akan dilihat, dihitung dan diukur perbedaannya melalui alat ukur *Agroecosystem Analysis*.

⁴³ Sudharto P. Hadi, *Diktat Metodologi Penelitian Sosial : Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 4.

7. Validitas Data

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan teknik triangulasi data, yaitu metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembandingan terhadap data itu. Hal tersebut terutama bagi data yang dianalisis secara kualitatif, sedangkan data yang dianalisis secara kuantitatif menggunakan *face validation* yakni suatu teknik yang menyatakan kalau pertanyaan sudah menggambarkan permasalahan yang diteliti, maka data tersebut dianggap sudah valid.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian mengenai lingkungan hidup di Indonesia secara normatif telah dituangkan melalui suatu rumusan baku yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup¹, oleh karena selama ini memang disadari bahwasanya lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Mengingat lingkungan hidup yang berkaitan dengan dengan pengelolaan lingkungan harus jelas dan tegas batas wilayah wewenang pengelolaannya maka pengertian lingkungan hidup di Indonesia harus dinyatakan secara definitif.

Menurut Pasal 1 butir 1 UUPH yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah:

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

¹ Selanjutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam tulisan ini akan disingkat dengan *UUPH*.

Dengan demikian demikian secara hukum lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya.

Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut diatas mengharuskan Indonesia memiliki suatu konsep kewilayahan dan wawasan mengenai lingkungan hidup yang mampu memberikan arahan maupun haluan bagi pengelolaan lingkungan hidup nasional secara terpadu dan berkesinambungan.

Sebelum beranjak membicarakan konsep kewilayahan dan wawasan lingkungan hidup nasional ada baiknya apabila ditelaah terlebih dahulu beberapa batasan-batasan pengertian yang diberikan para pemerhati dan pakar akademisi mengenai lingkungan hidup.

Emil Salim menyatakan bahwa :

“ Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkup dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”².

² Oleh Emil Salim Batasan mengenai lingkungan hidup didefinisikan menurut sub sistem-sub sistem yang menjadi perangkat pendukungnya. Apabila dicermati agaknya definisi yang diberikan oleh Emil Salim inilah yang kemudian menjadi salah satu acuan bagi penjelasan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPLH. Lebih jauh silahkan disimak pada Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985, hal 34.

Sementara Munadjat Danusaputro, memberikan definisi mengenai lingkungan hidup sebagai :

“Semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatan, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”³

Rumusan definisi lingkungan hidup yang lebih berdimensi *fisical-biology* diberikan oleh seorang pakar ilmu biologi Otto Soemarwoto yang menyatakan ⁴:

“Suatu ruang yang ditempati makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tidak hidup didalamnya”

dengan sifat-sifat lingkungan hidup yang ditentukan oleh bermacam-macam faktor sebagai berikut :

Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut.

Kedua, hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu

Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup

Keempat, faktor non materiil seperti suhu, cahaya dan kebisingan

³ Seperti halnya definisi Emil Salim yang oleh UUPLH dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 UUPLH maka menariknya batasan pengertian lingkungan hidup yang diberikan oleh Munadjat Danusaputro “mirip” dengan rumusan baku lingkungan hidup nasional sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPLH. Silahkan dilihat pada Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985, hal. 67

⁴ Sebagai ahli biologi Otto Soemarwoto menguraikan beberapa faktor yang menjadi yang dijadikan sebagai partameter dalam melihat dan menentukan sifat-sifat lingkungan hidup, baca Otto Soemarwoto dalam *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ketujuh (revisi), Yogyakarta, 1997, hal 31 dan hal 53-54.

Dari sekian definisi di atas termasuk definisi yang diberikan oleh UUPLH maka sedikitnya dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang ditempati semua daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi satu sama lainya untuk mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

1. Pengertian Pengelolaan Berkelanjutan (*Sustainable Management*)

Menurut Pasal 1 angka 2 Bab I mengenai Ketentuan Umum UUPL, pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diimplementasikan sejalan dengan perkembangan isu mengenai pengelolaan lingkungan internasional. Misalnya konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang dihasilkan dalam pertemuan Rio de Janeiro tahun 1992⁵. Secara definitif Pengelolaan Berkelanjutan yang merupakan derivasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang berarti pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan

⁵ R.M Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 15.

generasi mendatang.⁶ Dengan demikian yang dimaksud sebagai Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (*Sustainable Mining Management*) dalam tulisan ini adalah suatu usaha pertambangan batubara baik yang berupa eksplorasi ataupun eksploitasi yang ramah lingkungan dan mampu menjamin keperluan hidup manusia saat ini namun tetap mampu menyediakan bahan bagi kepentingan generasi selanjutnya di masa mendatang⁷.

Adapun istilah pembangunan yang berkelanjutan sendiri pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environmental and Development (WCED)* sebagai suatu komisi independen yang membahas serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan global guna mempersiapkan Konferensi Stocholm 1972 yang membahas lingkungan dan pembangunan. Komisi ini juga dikenal dengan nama Komisi *Bruntland*.

Menurut komisi *Bruntland* Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan di pandang sebagai suatu konsep pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang antar satu

⁶ Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 5

⁷ Mengingat keterbatasan literatur yang berkaitan dengan hukum pertambangan maka, inilah definisi awal yang digunakan untuk menafsirkan dan mengartikan pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara (*Sustainable Mining Developmen*).

generasi ke generasi berikutnya⁸. Agar pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik maka haruslah ada pemerataan tidak hanya antar kelompok dalam sebuah generasi, melainkan juga harus ada pemerataan antar generasi⁹. Hal yang demikian mengisyaratkan suatu generasi tidak boleh menggunakan (baca: mengeksploitasi) sumber daya alam secara tidak proporsional. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan konteks pembicaraan mengenai Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (*Sustainable Mining Management*), maka definisi lengkap yang akan digunakan adalah:

“Suatu upaya preventif, antisipatif dan kuratif yang dilakukan dalam usaha pertambangan batubara dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara proporsional, dalam rangka menjamin keperluan manusia saat ini tanpa mengurangi kebutuhan generasi selanjutnya di masa mendatang”.

Hal ini sejalan dengan dua konsep kunci yang terdapat pada pembangunan berkelanjutan yaitu kebutuhan dan keterbatasan¹⁰. Kedua konsep kunci ini haruslah benar-benar dipahami, khususnya ketika sedang berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya sumber daya energi minyak bumi, gas alam dan batubara. Bahan-

⁸ Sudharto P. Hadi, *Pembangunan Berkelanjutan di Era Globalisasi*, *Akademika*, No. 2 Universitas Muhamddiyah Surakarta, Surakarta, 1996.

⁹ *Ibid*, hal. 6-11.

¹⁰ Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi dalam *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal. 30.

bahan ini suatu saat akan habis tereksploitasi, oleh karena itu sedini mungkin harus disiapkan berbagai pola pemanfaatan yang efisien, ekonomis dan berwawasan lingkungan serta tidak lupa mencari berbagai alternatif kandungan sumber energi lainnya yang dapat dipergunakan bagi kebutuhan generasi yang akan datang¹¹.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dewasa ini paradigma strategi pengelolaan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup telah berubah¹² seiring dengan sosialisasi prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development Principle*). Salah satu aspek yang harus segera dibenahi adalah kesiapan sejumlah peraturan perundang-undangan pendukung beserta jaringan infrastrukturnya.

Tindak lanjut dari pembenahan aspek peraturan perundang-undangan (hukum) adalah dilakukannya sejumlah penyempurnaan-perubahan terhadap materi, sistem dan kelembagaan hukum (jaringan infrastruktur) yang memadai di Indonesia. Beberapa langkah awal yang harus segera dilakukan setidak-tidaknya meliputi:

- a. membentuk atau memperkuat badan-badan untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam;

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hal. 31

¹² Terhadap perubahan paradigma pengelolaan lingkungan hidup ini, masing-masing ahli hukum memiliki terminologi yang kendati demikian sebenarnya memiliki maksud dan arti yang sama. Kosnadi Hardjasoemantri misalnya menggunakan terminologi *front-of-process*, sedangkan Surna T. Djajadiningrat memperkenalkan terminologi *from cradle to grave*. Kedua terminologi tersebut pada intinya meredefinisikan kembali konsep dan strategi pengelolaan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup lama yaitu *the end of the pipe*, lihat catatan kaki no. 25 Bab I dari tulisan ini.

- b. melibatkan masyarakat umum dan masyarakat ilmiah dalam pemilihan kebijakan yang pada dasarnya kompleks dan sulit dari sudut politis;
- c. meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia industri untuk nasehat, asistensi dan dukungan timbal balik dalam membantu pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, hukum dan peraturan guna mewujudkan pembangunan industri yang lebih berkelanjutan;
- d. memperkuat dan meluaskan konvensi dan perjanjian internasional yang ada untuk menunjang perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan sumber daya alam;
- e. memperbaiki pengelolaan analisis mengenai dampak lingkungan dan kemampuan untuk merencanakan pemanfaatan sumber daya.¹³

Peranan pemerintah sebagai stimulis dalam proses transformasi ini sangatlah penting dan menentukan, instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan proses tersebut adalah sistem administrasi yang biasanya memiliki jangkauan yang luas. Sistem administrasi pembangunan terdiri dari empat unsur yaitu struktur, proses, orientasi dan lingkungan organisasi¹⁴.

Orientasi pembangunan yang akan diarahkan berwawasan lingkungan memerlukan dukungan sejumlah infrastruktur pendukung seperti: sistem politik yang partisipatif, sistem ekonomi yang mampu

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, cetakan keempat belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal. 15-16.

¹⁴ Mustari Pide, *Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 14 Vol. 7 Tahun 2000, Yogyakarta, hal. 129.

mengembangkan teknologi secara mandiri, sistem sosial yang harmonis, sistem produksi yang memperhatikan keseimbangan ekosistem serta sistem administrasi yang dinamis dan memiliki kapasitas menyesuaikan diri dengan fungsi lingkungan yang selalu berubah¹⁵.

Bagi Indonesia arah kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup baru diperkenalkan dalam pemerintahan Orde Baru yang diawali sejak GBHN 1973-1978 dan Repelita II (1974-1979), GBHN 1978-1983 dan Repelita III (1979-1984), GBHN 1983-1988 dan Repelita IV (1984-1989), GBHN 1988-1993 dan Repelita V (1989-1994), GBHN 1993-1998 dan Repelita VI. Ketika pemerintahan Orde baru jatuh pada tahun 1998 kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tetap dilakukan dalam GBHN 1999-2004 melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999.

Dalam GBHN 1999-2004 kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dituangkan dalam Bab IV tentang arah kebijakan yang berisikan arahan dan konsep kebijakan sebagai berikut¹⁶ :

- a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

¹⁵ Lili Rasjidi dan IB Wiyasa Putra, dalam *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kedua, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993, hal.122.

¹⁶ *TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2000*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 35-36.

- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- c. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang akan diatur dengan undang-undang.
- d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.
- e. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang dapat balik.

Setelah era reformasi, arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional ini secara operasional kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Mengingat pelaksanaan Propenas dilakukan pada era otonomi daerah, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Propenas akan menjadi sumber rujukan bagi perumusan Program Pembangunan Daerah (Propeda) di masing-masing wilayah. Disinilah krusialnya sinkronisasi Propeda dengan Propenas dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan

pemanfaatan sumber daya alam¹⁷. Disisi lain kondisi obyektif daerah-daerah di Indonesia yang pada umumnya belum memiliki konsep dan strategi yang jelas dan terpadu dalam usaha penegakan hukum dan penataan lingkungan hidup pasca otonomi daerah. Padahal masalah lingkungan seringkali bersifat lintas sektor dan teritorial sehingga butuh penanganan yang cukup serius dan lebih komprehensif.

Selain digantungkan kepada kebijakan negara-pemerintah, upaya pengelolaan lingkungan ini juga memerlukan peran aktif warga masyarakat bukan saja sebagai warga negara yang baik dan warga bangsa, tetapi juga orang perorang sebagai pribadi¹⁸.

Pasal 5 UUPH mengemukakan :

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Pasal 6 UUPH menyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan”

¹⁷ Oleh Siti Sundari Rangkuti Berdasarkan UUPH, kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi menjadi dua yaitu kewenangan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional dan di daerah lebih jauh silahkan disimak Siti Sundari Rangkuti dalam, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 83-90

¹⁸ Mustari Pide, *Op.cit.*

Pasal 7 UUPH menegaskan :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran pendapat;
 - e. Menyampaikan informasi dan /atau menyampaikan laporan.

Peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mempunyai jangkauan yang sangat luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.¹⁹

2. Upaya-Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 5 Bab I mengenai Ketentuan Umum UUPH pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan berdasarkan UUPH adalah sebagai berikut :

¹⁹ Jauh sebelum sinyalemen Mustari Pide, Koesnadi Hardjasoemantri sudah mengingatkan untuk mengakui pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lebih lanjut silakan dilihat Koesnadi Hardjasoemantri dalam, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 2.

Pasal 1 Angka 6 UUPLH menyatakan :

“Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain”.

Pasal 1 angka 7 UUPLH mengemukakan :

“Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.”

Berdasarkan uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sangat signifikan bagi kelangsungan dan kesinambungan lingkungan hidup yang sehat, apalagi bila dikaitkan dengan pertumbuhan industri dan masyarakat yang akan memberikan dampak luas terhadap lingkungan khususnya air, tanah dan udara sebagai akibat konstitusi buangan ke media lingkungan.

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup diperlukan adanya persyaratan penataan lingkungan hidup, yang mengatur kewajiban dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan, agar dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kewajiban dan

larangan yang harus dilakukan oleh setiap usaha atau kegiatan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi²⁰ :

Kewajiban pelaku usaha, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) untuk memperoleh izin usaha/kegiatan bagi usaha atau kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup²¹, sedangkan bagi usaha atau kegiatan dalam skala kecil cukup dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), selain itu juga diharuskan memperhatikan baku mutu lingkungan, mengelola limbah hasil usaha dan bahan berbahaya beracun (B3)²².

Larangan bagi pelaku usaha, tanpa suatu keputusan dari izin pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, impor limbah B3 dan melakukan pembuangan limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.

²⁰ Makalah yang disampaikan Sony Keraf dalam Seminar Sehari *Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum "IBLAM", pada tanggal 27 Januari 2001, Surabaya.

²¹ Daud Silalahi, *Peran Serta Masyarakat dalam Proses AMDAL*, Makalah Seminar AMDAL, Bappeda, Jakarta, 1998.

²² Juga bisa dilihat pada Sudarto P Hadi, *AMDAL dan Audit Lingkungan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah Seminar Nasional Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

Sementara itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pelestarian fungsi lingkungan hidup selain terangkum dalam UUPH, juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lintas sektor seperti :

- a. Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan beserta peraturan pendukung lainnya;
- b. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian beserta peraturan pendukung lainnya ;
- c. Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan beserta peraturan pendukung lainnya ;
- d. Undang-undang No. 5 Tahun 1987 tentang Penggunaan Air Sungai beserta peraturan pendukung lainnya ;
- e. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber dan Hayati dan Ekosistem beserta peraturan pendukung lainnya ;
- f. Undang-undang No. 3 Tahun 1991, tentang Pengairan dan Fungsi Sungai beserta peraturan pendukung lainnya ;
- g. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan beserta peraturan pendukung lainnya ;
- h. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan beserta peraturan pendukung lainnya ;
- i. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pendukung lainnya;
- j. Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pertanian beserta peraturan pendukung lainnya ;

- k. Undang-undang NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pendukung lainnya ;
- l. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pendukung lainnya ;

Sebagai tulisan yang memfokuskan pembahasan terhadap aspek pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara maka dari sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, hanya beberapa peraturan perundang-undangan lintas sektor beserta peraturan pendukung yang terkait dengan sektor pertambangan saja (selain tentu saja UUPH) yang akan disebutkan lebih lanjut peraturan pendukung perundang-undangan²³. Beberapa peraturan pendukung perundang-undangan tersebut, antara lain seperti :

- a. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- c. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP

²³ Mengingat pembicaraan ini berkaitan dengan produk hukum maka penyebutan dan penyusunannya dilakukan dengan selalu memperhatikan tata urutan-hirarki peraturan perundang-undangan baik berdasarkan *TAP MPR No. XX/MPRS/1966* (semasa Orde Baru) maupun *TAP MPR No. III/MPR/2000*. (setelah era Reformasi) dengan ketentuan, diambil yang paling baru atau setidaknya-tidaknya hingga saat ini masih berlaku.

No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- d. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- e. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien
- f. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penertiban Penambang Tanpa Ijin.
- g. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 969.K/05/M.PE/1989 dan No. 429/Kpts-II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Kegiatan Pertambangan dan Energi di dalam Kawasan Hutan
- h. Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No. 1101.K/701/M.PE/1991, dan No. 436/Kpts-II/1991 tentang Pembentukan Tim Tetap Departemen dan Energi dan Departemen Kehutanan dan Perubahan Tata Cara Pengajuan Ijin Usaha Pertambangan dan Energi di dalam Kawasan Hutan.
- i. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan Untuk Kebisingan Harian (Siang Malam)
- j. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 146/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Reklamasi bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan

- k. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336 K/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi
- l. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 28 Tahun 1994 tentang penggolongan, Baku Mutu dan Peruntukan Air dan atau Sungai
- m. Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 177 Tahun 2001 tentang Tim Pelaksana Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin.

Selain peraturan perundangan-undangan yang dapat teridentifikasi dan memiliki status hukum sesuai dengan hirarkhi nasional sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan disisi lain ada beberapa peraturan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang kurang jelas status, kedudukan dan kekuatan hukumnya. Misalnya seperti :

- a. Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 1225/Menhutbun-VII/1998 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Proproduksi Untuk Eksploitasi Batubara di Daerah Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan An. PT. Tambang Batubara Bukit Asam-PT. Arutmin Indonesia.
- b. Kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 1 Januari 2000 tentang Pelarangan Pemakaian Jalan Negara Bagi Angkutan Batubara.

- c. Surat Edaran Bupati Kotabaru No. 545/63/EKO tentang Penertiban/ Penghentian Pemuatan Pengapalan Batubara Eks Penambang Tanpa Ijin²⁴.

Kendati demikian terhadap beberapa instrumen hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sedikitnya ada 9 (sembilan item) kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun daerah sebagai upaya kongkrit dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya-upaya tersebut meliputi :

- a. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL merupakan filter awal sistem pengendalian dampak lingkungan yang dalam laporan akhir akan meliputi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Seluruh dokumen tersebut dimaksudkan dalam rangka meminimalkan dampak suatu kegiatan yang meliputi aspek fisik, kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya sehingga dapat diprediksikan pengaruh negatif yang ditimbulkan dan upaya penanggulangnya melalui kemampuan daya dukung lingkungan dan daya dukung lingkungannya.

- b. Penerapan Baku Mutu Lingkungan

²⁴ Apabila diperhatikan beberapa peraturan-kebijakan yang dikeluarkan diatas tidak di kenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (hirarkhi) baik dalam konteks menurut *TAP MPRS No. XX/MPRS/1966* maupun *TAP MPR No. III/MPR/2000*, sehingga efektifitasnya di lapangan cenderung masih dipertanyakan kekuatan hukumnya. Apakah bisa dipertanggung jawabkan atau tidak.

Baku Mutu Lingkungan merupakan standart toleransi maksimum terhadap unsur-unsur bahan pencemar yang boleh dan diijinkan dibuang ke media lingkungan dalam rangka mengantisipasi stabilitas daya dukung lingkungan agar fungsi lingkungan dapat tetap dijamin sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Melalui Baku Mutu Lingkungan juga dapat diprediksikan pemanfaatan teknologi sesuai dengan karakteristik limbah suatu kegiatan yang secara normatif memenuhi kaidah-kaidah pengolahan sehingga perencanaan terhadap kualitas buangan yang diharapkan dapat diproyeksikan sesuai dengan peruntukan tempat pembuangan yang telah ditetapkan.²⁵

c. Program Pengendalian Pencemaran Air

Sebagai salah satu sumber penghidupan kualitas suatu permukaan air haruslah benar-benar diperhatikan dengan baik. Tidak terkelolanya dengan baik suatu pembuangan limbah hasil industri ke permukaan air akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air, status nutrisi ikan, keanekaragaman plankton serta timbulnya dominasi genera plankton tertentu pada badan air penerima limbah hasil industri lebih-lebih kegiatan pertambangan batubara,²⁶

²⁵ Lihat pada UN Mahida dalam, *Water Pollution And Disposal of Waste on Land* yang diterjemahkan oleh G.A. Tuoli, *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Air Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 19

²⁶ Analisis kimiawi yang dilakukan oleh Eka Iridanta membuktikan kecenderungan berkurangnya komunitas dan kualitas biota akuatik akibat pembuangan air limpasan penambangan-penimbunan batubara, lebih detail simak Eka Iridanta dalam *Dampak Penambangan Batubara PT. Arutmin Terhadap Kualitas Air dan Komunitas Biota Akuatik Sungai Satui Kabupaten Kotabaru*, Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998.

d. Program Pengendalian Pencemaran Udara

Pengendalian pencemaran udara dilakukan pada sumber polutan baik yang bergerak misalnya gas buangan dari kendaraan bermotor²⁷ dan sumber polutan yang tidak bergerak seperti industri peleburan besidam baja, industri kimia, semen, pengolahan kayu, *power gen* dan kalsium karbit yang kesemuanya dipandang memiliki buangan partikel dan gas dalam rangka penatan asas Baku Mutu Emisi dan Ambient. Adapun upaya yang dilakukan secara teknis meliputi²⁸ :

- 1) Memberikan penyuluhan tentang kewajiban industri dalam rangka pengendalian pencemaran udara dengan memasang sarana *scrubber*, *Electrostatic Precipitator* dan peningkatan sistem pembakaran sempurna.
- 2) Melakukan pemantauan dan analisis kualitas buangan baik emisi maupun ambient dan hasilnya sebagai sarana pembinaan dan pemberian sanksi administratif.
- 3) Hasil evaluasi hasil laboratorium untuk kualitas udara emisi yang meliputi kadar gas NO_x, SO₂ dan Partikel padat terukur pada

²⁷ Zairin Harahap, *Pembangunan Berkelanjutan Analisis Terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 15 Vol. 7 - 2000, Yogyakarta, hal. 192.

²⁸ Kiat-kiat yang diutarakan Kepala Bidang pengawasan dan Pengendalian BAPEDALDA Propinsi Jawa Timur, Lebih jauh dalam Antoro HS, *Pengendalian Pencemaran di Jawa Timur*, Makalah yang disampaikan dalam *Seminar Sehari Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Manajemen "IBLAM", pada tanggal 27 Januari 2001, Surabaya, 20001.

cerobong dan *Bag House Filter* rata-rata masih dibawah Baku Mutu Udara Emisi

- 4) Pemasyarakatan penggunaan bahan bakar non-timbal yang akrab lingkungan (Bensin Super TT) dan bahan bakar gas.
- 5) Mendorong segera direalisasikannya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk bahan bakar gas serta mengembangkan percontohan taksi/kendaraan umum dalam penggunaan BBG.

e. Program Sertifikasi Industri dan Penegakan Hukum

B. Sejarah Usaha Pertambangan Batubara

Jauh sebelum masyarakat industri berkembang penggunaan batubara sebagai energi sebenarnya telah dikenal pada abad 18. Bersamaan dengan industri baja yang melahirkan revolusi industri dengan diawali oleh penemuan mesin uap. Peranan batubara mencapai puncaknya hingga sebelum meletusnya Perang Dunia I sewaktu sekitar 80% dari kebutuhan energi seluruh dunia bersumber dari bahan bakar batubara.²⁹ Dengan demikian maka saat puncak penggunaan batubara terjadi pada saat sebelum pecah Perang Dunia I Dengan meletusnya Perang Dunia I pola penggunaan batubara menjadi sangat terganggu dan masyarakat dunia menjadi sadar apabila terlalu bertumpu pada satu jenis bahan energi akan rentan terhadap kesinambungan kebutuhan energi

²⁹ Sukandarrumidi, dalam *Batubara dan Gambut*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 3.

tersebut, sehingga lambat laun mulai mengalihkan perhatiannya kepada penggunaan minyak.

Kendati demikian peralihan pola penggunaan bahan energi ini tidak berlangsung lama karena ternyata masyarakat dunia mengalami krisis minyak pada tahun 1973/1974 yang melambungkan harga minyak (dengan kurs waktu itu sekitar Rp. 2000,00/1 US\$) menjadi sekitar US\$ 10-US\$12 per barel yang kemudian diperkuat lagi dengan krisis minyak kedua pada waktu pecah perang Irak-Iran tahun 1979 telah semakin melambungkan harga minyak US\$ 40 per barel.³⁰

Dengan terjadinya krisis minyak pada tahun 1973/1974, pandangan masyarakat duniapun kembali berubah. Mereka menyadari telah melakukan 2 (dua) kali kesalahan yang sama dalam pola pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar yaitu sama-sama tertumpu pada satu subyek bahan bakar semata.

Untuk mengantisipasi hal tersebut masyarakat dunia khususnya masyarakat industri mulai mengembangkan beberapa energi alternatif sekaligus seperti gas alam, nuklir termasuk kembali melihat kepada batubara³¹. Diantara sekian alternatif yang ada batubara dipandang memiliki beberapa kelebihan tersendiri, beberapa faktor obyektif yang mendukung pandangan ini antara lain meliputi³² :

³⁰ Salah satu tulisan Anne Booth dalam buku, *Hubungan Pusat - Daerah Dalam Pembangunan*, Editor Collin MacAndrews dan Ichlasul Amal, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.109.

³¹ Seperti yang telah dijelaskan diatas penggunaan bahan energi batubara terhenti bukan karena melambung tingginya harga batubara namun akibat pecahnya Perang Dunia I, sehingga mau tidak mau menyebabkan suplai batubara ke pasaran dunia terganggu.

³² Sukandarrumidi, *Op.cit.* hal.4

tersebut, sehingga lambat laun mulai mengalihkan perhatiannya kepada penggunaan minyak.

Kendati demikian peralihan pola penggunaan bahan energi ini tidak berlangsung lama karena ternyata masyarakat dunia mengalami krisis minyak pada tahun 1973/1974 yang melambungkan harga minyak (dengan kurs waktu itu sekitar Rp. 2000,00/1 US\$) menjadi sekitar US\$ 10-US\$12 per barel yang kemudian diperkuat lagi dengan krisis minyak kedua pada waktu pecah perang Irak-Iran tahun 1979 telah semakin melambungkan harga minyak US\$ 40 per barel.³⁰

Dengan terjadinya krisis minyak pada tahun 1973/1974, pandangan masyarakat duniapun kembali berubah. Mereka menyadari telah melakukan 2 (dua) kali kesalahan yang sama dalam pola pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar yaitu sama-sama tertumpu pada satu subyek bahan bakar semata.

Untuk mengantisipasi hal tersebut masyarakat dunia khususnya masyarakat industri mulai mengembangkan beberapa energi alternatif sekaligus seperti gas alam, nuklir termasuk kembali melihat kepada batubara³¹. Diantara sekian alternatif yang ada batubara dipandang memiliki beberapa kelebihan tersendiri, beberapa faktor obyektif yang mendukung pandangan ini antara lain meliputi³² :

³⁰ Salah satu tulisan Anne Booth dalam buku, *Hubungan Pusat - Daerah Dalam Pembangunan*, Editor Collin MacAndrews dan Ichlasul Amal, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.109.

³¹ Seperti yang telah dijelaskan diatas penggunaan bahan energi batubara terhenti bukan karena melambung tingginya harga batubara namun akibat pecahnya Perang Dunia I, sehingga mau tidak mau menyebabkan suplai batubara ke pasaran dunia terganggu.

³² Sukandarrumidi, *Op.cit.* hal.4

1. Batubara di antara bahan bakar hidrokarbon yang terdapat di dunia (juga Indonesia) merupakan bahan yang paling melimpah.
2. Batubara memang dapat diusahakan dan disediakan sampai jauh di abad ke 21 bahkan mungkin abad ke 22.
3. Penambangan dan penggunaan batubara merupakan teknologi yang sudah dikenal dan dapat diandalkan.
4. Batubara dapat diangkut dan ditimbun dengan mudah.
5. Batubara dapat memenuhi persyaratan lingkungan yang ketat.
6. Batubara merupakan bahan bakar murah, bahkan kemungkinan besar yang termurah dihitung persatuan energi.

1. Sejarah Usaha Pertambangan Batubara Di Indonesia

Pertambangan batubara di Indonesia dimulai pada tahun 1849 di Pengarang, Kalimantan Timur melalui suatu perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda *N.V. Oost Borneo Maatschappij* namun baru memulai kegiatan usahan pertambangannya pada tahun 1888 di daerah Pelarang, kira-kira 10 Km sebelah tenggara Samarinda. Menjelang Perang Dunia I ada beberapa perusahaan kecil yang bekerja di Kalimantan Timur.

Di Sumatera kegiatan pertama untuk melakukan penambangan batubara secara besar-besaran dimulai tahun 1880 di lapangan Sungai Durian Sumatera Barat, akan tetapi usaha ini gagal karena kesulitan pengangkutan. Setelah penyelidikan seksama pada tahun 1868-1873, yaitu

setelah ditemukannya lapangan batubara pada tahun 1868 dibukalah tambang batubara Ombilin pada tahun 1892.

Di Sumatera Selatan, penyelidikan kandungan batubara yang dilakukan pada tahun 1915-1918 menghasilkan pembukaan tambang batubara Bukit Asam pada tahun 1919. Baik tambang batubara Ombilin dan tambang batubara Bukit Asam segera menjadi dua tambang penghasil batubara terpenting di Indonesia. Pada tahun 1970 tiga tambang batubara masih aktif bekerja yaitu Tambang Batubara Ombilin di Sumatera Barat, tambang batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan dan tambang batubara Mahakam di Kalimantan Timur. Ketiganya lalu disatukan dalam P.N. Batubara pada tahun 1968, dimana ketiga tambang ini kemudian lebih dikenal sebagai Unit I, Unit II dan Unit III.

Indonesia mempunyai jumlah cadangan batubara yang cukup besar. Sebagai sumber daya energi, batubara memiliki nilai yang strategis dan potensial untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energi dalam negeri. Sumber daya batubara Indonesia diperkirakan sebesar 36 milyar ton dan tersebar di :

a. Sumatera dengan perincian :

- 1) Aceh : 4,70%
- 2) Sumatera Tengah : 11,40%
- 3) Sumatera Selatan : 51,73%

b. Kalimantan dengan perincian :

- 1) Kalimantan Selatan : 9,99%
- 2) Kalimantan Timur : 14,62%
- 3) Kalimantan Barat : 5,83%
- 4) Kalimantan Tengah : 1,20%

c. Sisanya tersebar di Pulau Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya³³

Kegiatan pertambangan batubara di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang pesat. PT Tambang Batubara Bukit Asam sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang batubara telah tumbuh menjadi perusahaan berskala besar dengan kapasitas produksi sampai dengan 7 (tujuh) juta ton pertahun.

Demikian juga dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) yang sebagian besar dari produksi Penanaman Modal Asing (PMA) telah menunjukkan keberhasilan produksinya sampai pada tingkat dua kali lebih besar daripada PT. Bukit Asam.

Produksi batubara di Indonesia diperkirakan akan mencapai 84,50 juta ton.³⁴ Pemakaian di dalam negeri terutama ditujukan bagi kebutuhan pembangkit tenaga listrik dan pabrik semen. Sebagai usaha antisipasi terhadap pengurangan pemakaian minyak tanah, solar dan kayu bakar di

³³ Data yang dipaparkan oleh TS. Soedjoko dan Abdurrahman dalam *Kecenderungan dan Permintaan Jangka Panjang Sub-Sektor Batubara, Berita Batubara dan Gambut*, No. 1 Tahun 9, Jakarta, 1993, hal.3-6.

³⁴ *Ibid.*

dalam negeri maka mulai tahun 1993 telah mulai diambil langkah-langkah memasyarakatkan briket batubara untuk rumah tangga dan industri kecil.³⁵

Batubara Indonesia telah mulai diekspor terutama di kawasan Asia. Pada tahun 1999 diperkirakan sekitar 71.000 ton kapasitas produksi batubara yang mampu dihasilkan, untuk kemudian dapat memasok kebutuhan dalam negeri sebesar 31.740 juta ton dan melakukan ekspor ke luar negeri sebesar 39.000 juta ton. Itupun total kapasitas produksi batubara diatas belum mampu memenuhi kebutuhan pasar dunia baik pasar domestik maupun asing yang diasumsikan 78.600 juta ton. Dengan kata lain masih tersisa sekitar 7.600 juta ton. Berdasarkan estimasi dan kalkulasi diatas maka usaha pertambangan batubara dewasa ini memang sungguh menjanjikan.³⁶

2. Usaha dan pengaruh Pertambangan Batubara Di Propinsi Kalimantan

Selatan

a) Usaha Pertambangan Batubara *Legal*

Pertambangan batubara di Kalimantan Selatan mulai marak sejak akhir tahun 1980-an yang ditandai dengan masuknya dua perusahaan asing besar yaitu PT. Adaro Indonesia dan PT. Arutmin

³⁵ Lihat juga Sukandarrumidi dalam, *Bahan Galian Industri*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hal. 237.

³⁶ *Laporan Tahunan PT. Arutmin Indonesia*, per tahun 2000.

Indonesia yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong.

Dengan pola penambangan yang ada di Kalimantan Selatan telah dikembangkan 5 (lima) lokasi penambangan batubara skala besar yang diusahakan oleh PT. Adaro Indonesia dan PT. Arutmin Indonesia serta 10 (sepuluh) Lokasi penambangan berskala kecil yang diusahakan oleh sejumlah koperasi-koperasi. Dari kegiatan penambangan yang telah diadakan sedikitnya telah mencapai angka produksi sebesar 17.465.917 ton yang sebagian besar dihasilkan oleh kedua perusahaan besar tersebut yaitu sekitar 90,76%. Kapasitas produksi tersebut dihasilkan dari luas lahan yang dikuasai oleh kedua perusahaan, masing-masing PT. Adaro Indonesia sebesar 35.720 ha dan PT. Arutmin Indonesia sebesar 70.152 ha dari total lahan perusahaan pertambangan batubara di wilayah Kalimantan Selatan sebesar 1.043.523,4.³⁷

Menariknya apabila dibandingkan dengan luas keseluruhan wilayah di Kalimantan Selatan seluas lebih kurang 3.753.052 Ha, maka hampir 1/3 (sepertiga) nya sudah dikuasai oleh lahan-lahan pertambangan.

Hingga saat ini perkembangan penambangan batubara di Kalimantan Selatan semakin menunjukkan gejala yang semakin

³⁷ Angka yang diolah dari berbagai data perusahaan lahan pertambangan batubara di Kalimantan Selatan, dikutip langsung dari laporan tahunan *Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan* per tahun 1998

meningkat.³⁸ Tentunya dapat diperkirakan betapa besarnya potensi kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap kelangsungan ekosistem yang ada di sekitar kegiatan pertambangan akibat eksploitasi yang dilakukan.

Terlepas dari telah dilakukannya kegiatan reklamasi dan di penuhinya AMDAL terutama oleh perusahaan besar tetap saja potensi tersebut tidak dapat begitu saja dikesampingkan mengingat batubara termasuk sumber daya alam-energi yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Dengan demikian langkah antisipasi secara dinipun harus segera dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.

Untuk itu mutlak diperlukan sebuah payung kebijakan yang dapat dijadikan kerangka berfikir dan bertindak bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal demikian untuk mencegah luasnya hamparan danau-danau akibat penambangan batubara yang umumnya dilakukan secara *open pit* (tambang terbuka). Apalagi bila mengingat adanya era otonomi daerah, dimana dapat dipastikan hampir seluruh daerah akan mengandalkan potensi sumber daya alamnya dan berlomba-lomba mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah³⁹ khususnya Bab

³⁸ Untuk lebih jelas silakan dilihat pada *Catatan Kaki no.20 Bab I*

³⁹ Selanjutnya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam tulisan ini akan disebut *UUPKPPD*

II mengenai Sumber-Sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

Bagian Ketiga Pasal 6 ayat (5) menyatakan sebagai berikut :

“Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah”

Peluang pendapatan sebagaimana yang disebutkan dalam UUPKPP-PD tersebut secara tidak langsung semakin membuat usaha pertambangan batubara menjadi salah satu lahan usaha yang sangat prospektif. Inilah yang mendasari kekhawatiran sebagian kalangan akan timbulnya tekanan yang berlebihan dan cenderung tidak proporsional terhadap keseimbangan ekosistem dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b) Usaha Pertambangan Batubara *Illegal*-Tanpa Ijin (PETI)

Bagi Propinsi Kalimantan Selatan sendiri selain diramaikan dengan pertambangan yang memiliki ijin ternyata juga marak pertambangan tanpa ijin. Maraknya pertambangan batubara tanpa ijin⁴⁰ dimulai sejak tahun 1989 di Kabupaten Tapin.

Belakangan PETI ini makin berkembang dan mulai merambah di Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru.

⁴⁰ Selanjutnya pertambangan tanpa ijin dalam tulisan ini akan disebut sebagai *PETI*

Diperkirakan kurang lebih dari 500 ha areal yang telah di rambah oleh PETI⁴¹. Apabila dicermati dari segi luas memang luas memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan usaha pertambangan yang memiliki ijin namun dari aspek pengelolaan lingkungan memiliki dampak yang sangat besar karena tidak adanya tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pemulihan lingkungan seperti reklamasi maupun penguasaan teknik penambangan yang benar.

Makin berkembangannya kegiatan PETI ini tentunya tidak terlepas dari lemahnya aspek penegakan hukum yang ada terutama oleh aparat penegak hukum. Walaupun telah terbentuk Tim Penertiban berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan⁴² No. 318 Tahun 1996 pada tanggal 22 Agustus 1992 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No. 17 Tahun 1996 namun kenyataan yang ada di lapangan cenderung memberikan hasil yang tidak memuaskan.

Hal ini tidak pula menjadi lebih baik ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan yang baru, justru mengambil sikap yang lebih lunak terhadap SK. Gubernur Kalimantan Selatan yang lama yang menertibkan PETI dengan alasan tidak ada dasar

⁴¹ Data yang didapat dari *Laporan Tahunan Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi per Tahun 2000*.

⁴² Selanjutnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam tulisan ini akan disebut *SK. Gubernur Kalsel*

hukumnya⁴³, Kendati demikian berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2000 Gubernur yang baru juga mengeluarkan Surat Keputusan No. 119 Tahun 2000 dan Surat Keputusan No. 0138 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Penambangan Tanpa ijin (PETI).

Secara sederhana dapat dilihat bagaimana kedua langkah ini cenderung ambivalen, itupun kalau tidak mau dikatakan kontradiktif. Kendati demikian kontroversial seputar kebijakan Gubernur tidak berhenti sampai di sini. Dengan alasan untuk menghindari *dead stock* batubara (persediaan batubara yang berlebihan) maka tim yang terbentuk memberikan dispensasi berupa surat ijin keluar bagi batubara yang sudah terlanjur ada di *stock pile* batubara (tempat penimbunan batubara) dengan membayar kontribusi kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 15.000,00 per ton.⁴⁴

Dalam sebuah negara hukum hal ini tentu kurang lazim, mengingat Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan⁴⁵ memiliki sanksi yang tegas terhadap

⁴³ Seperti yang telah diuraikan selain peraturan perundangan-undangan yang dapat teridentifikasi dan memiliki status hukum sesuai dengan hirarkhi nasional sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan di sisi lain terdapat beberapa peraturan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat, Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang kurang jelas status, kedudukan maupun kekuatannya. Kelemahan inilah yang dilihat oleh Gubernur baru sehingga mengambil langkah yang kurang populer yaitu mencabut SK. Penetapan PETI, lihat hal 16 Bab II tulisan ini.

⁴⁴ Hairansyah, dalam makalahnya yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Pada Lingkungan, disampaikan pada *Musyawarah Besar Pembangunan Banua Banjar – Kalimantan Selatan*, Banjarmasin, 10-13 Agustus 2000.

⁴⁵ Selanjutnya Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan akan disebut *UUPP*

adanya PETI padahal melihat langkah Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan yang memberikan toleransi dan bukan melakukan suatu pelarangan atau penertiban secara tegas. Sampai saat ini baik Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru belum mampu menetapkan satu Peraturan Daerah pun yang berkaitan dengan penanganan dan penertiban usaha pertambangan batubara tanpa ijin (PETI). Padahal justru dengan Peraturan Daerah inilah penyelesaian suatu masalah di daerah akan berjalan secara efektif dan optimal. Mengingat aparat pemerintah setempat akan memiliki sebuah dasar dan pijakan hukum yang jelas.

C. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara

(Sustainable Mining Management)

Dalam perspektif masyarakat modern permasalahan energi dan lingkungan akan lebih bermanfaat apabila dikaji secara bersamaan, karena keduanya sama-sama membahas sumber daya alam⁴⁶. Di samping itu banyak persoalan lingkungan disebabkan oleh penggunaan berbagai bentuk energi termasuk salah satunya adalah batubara. Isu-isu mengenai lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari masalah energi⁴⁷, untuk itu persoalan energi dan lingkungan harus diamati secara terpadu melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan holistik, mengingat pada akhirnya juga saling berkaitan

⁴⁶ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 28.

dan bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan politik dari sejumlah kelompok kepentingan (*vested interested*) baik yang memang memiliki kewenangan-otoritas untuk itu maupun yang tidak⁴⁸.

Bagi Indonesia permasalahan tersebut diatas juga masih merupakan wacana yang perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Kecenderungan yang ada menunjukkan kurang seriusnya perhatian pemerintah terhadap keseimbangan pemanfaatan sumber daya energi termasuk batubara dengan pengelolaan lingkungan. Misalnya usaha pertambangan batubara di Kalimantan Selatan, dimana luas areal lahan pertambangan yang diberi ijin hampir 1/3 (sepertiga) luas wilayah Kalimantan Selatan dan dengan kapasitas produksi yang melonjak 1000 % dalam jangka waktu hanya 5 (lima) tahun. Menilik angka tersebut agaknya tidak sulit untuk memperkirakan besarnya tekanan dan biaya sosial (*social cost*) yang mungkin timbul bagi keseimbangan ekosistem kelestarian fungsi lingkungan hidup serta masyarakat setempat di wilayah lahan pertambangan batubara.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang penambangan batubara yang berwawasan lingkungan ada baiknya apabila diketahui terlebih dahulu pengertian batubara secara teknis. Batubara dapat dikatakan sebagai sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang terakumulasi di dalam suatu cekungan dan kemudian mengalami suatu proses pembentukan batubara (*coalification*) yang

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 332.

⁴⁸ kecederungan dunia internasional yang ditengarai oleh Jay A. Sigler and Benjamin R. Beede, dalam *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books DC. Heath and Company Lexinton, Massachusset, Toronto, Tanpa Tahun, hal. 31

disebabkan oleh faktor tekanan, suhu dan waktu geologi.⁴⁹ Batubara juga bisa terbentuk dari sisa tumbuhan mati dengan komposisi utama dari selulosa⁵⁰. Proses pembentukan batubara yang dibantu oleh faktor fisika, kimia alam akan mengubah selulosa menjadi berbagai jenis batubara.

Batubara sebagai salah satu unit energi terbentuk dari sisa tumbuhan-tumbuhan mati, karena itu banyak mengandung bahan-bahan organik, anorganik maupun mineral sebagai hasil sedimentasi dan coalification. Batubara murni selalu terdiri dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N) dan Sulfur (S) yang jumlahnya lebih sedikit⁵¹.

Lebih detail lagi batubara mengandung unsur-unsur utama dalam senyawa-senyawa batubara seperti unsur minor yang meliputi sulfur, silikon, nitrogen, aluminium, ion kalsium, magnesium, potassium dan titanium. Dari unsur-unsur minor tersebut, sulfur dan nitrogen merupakan unsur yang perlu diperhatikan, karena dalam pemanfaatan batubara sebagai sumber energi sering menimbulkan SO₂ dan NO₃ yang dapat merugikan lingkungan. Dampak ini telah memberikan citra buruk bagi batubara sebagai sumber energi alternatif. Unsur-unsur yang lain ditemukan dalam persentase yang amat kecil dalam komposisi abunya.

⁴⁹ Sukandarrumidi, Batubara dan Gambut, *Op.cit*, hal 10-20.

⁵⁰ J. Purwoko, *Pengkajian Perolehan Penambangan Nyata di Tambang Batubara Satui PT. Arutmin Indonesia Kalimantan Selatan*, Fakultas Teknologi Mineral, Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta, 1994, hal. 1-2.

⁵¹ R. A. Meyers, *Coal Handbook*, Marcel Dekker Inc, New York, 1981, sebagaimana yang dikutip oleh Eka Iriadanta, dalam Dampak Penambangan Batubara....., *Op. cit*, hal 30.

1. Potensi Pencemaran Lingkungan Hidup Usaha Pertambangan Batubara

Batubara yang telah dibongkar dari lapisan pada umumnya ditempatkan pada suatu tempat penimbunan sementara sebelum mengalami proses lebih lanjut. Masalah yang rentan terjadi pada penimbunan batubara adalah *spontananeous combustion/self combustion* yaitu terjadinya kebakaran batubara dengan sendirinya (swapembakaran). Timbulnya swapembakaran sering terjadi pada sisi miring yang tidak terpadatkan, dengan ditunjang pengaruh cuaca dan tiupan angin. Hal itu sering terjadi pada musim kemarau dan biasa diatasi dengan pembasahan atau penyiraman air. Limpasan air penyiraman ini umumnya banyak mengandung padatan terlarut maupun padatan tersuspensi dan bersuasana asam.⁵²

Dengan sifat dan potensi negatif penambangan batubara maka sedikitnya ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat pemanfaatan batubabara yang meliputi hal – hal sebagai berikut⁵³:

a. Proses Penambangan

1) Proses Penambangan bawah tanah dapat mengakibatkan terjadinya

tiga dampak lingkungan yang potensial, yaitu :

⁵² B.H. Adiatmono, *Penanganan Pengaturan Timbunan Batubara Sementara Dalam Upaya Pencegahan "Spontaneous Combustion" di Tambang Batubara PT. Multi Harapan Utama Beloro Kalimantan Timur*, Fakultas Teknologi Mineral Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta, 1993, hal. 5-10.

⁵³ Sukandarrumidi, *Batubara dan Gambut*, *Op.cit.* 25-27.

- a). Pembuangan air tambang
 - b). Pembuangan limbah padat, yang sering mengandung batubara dan belerang
 - c). Penurunan permukaan tanah bekas tambang
- 2) Proses penambangan permukaan atau terbuka dapat mengakibatkan dampak lingkungan seperti :
- a) Gangguan terhadap permukaan tanah
 - b) Gangguan terhadap air tanah
 - c) Terjadinya kebisingan serta adanya pencemaran udara dan asap
- b. Proses Pencucian, Penyiapan dan Penyimpanan
- 1) Limbah air pencucian mengandung partikel tersuspensi dan senyawa kimia. Bila langsung dibuang ke perairan dapat mengganggu biota air.
 - 2) Penyiapan batubara dengan menghancurkan batubara akan menimbulkan pencemaran udara oleh debu batubara.
 - 3) Penyimpanan batubara memungkinkan terjadinya kebakaran secara spontan dan debu yang berbahaya.
- c. Proses Pengangkutan batubara
- 1) Memuat dan membongkar batubara pada waktu pengangkutan, penggunaan dan lain-lain akan menimbulkan pencemaran udara oleh debu.
 - 2) Pengangkutan batubara dengan kapal memungkinkan adanya buangan sisa batubara yang tercuci waktu pencucian kapal.

- 3) Pengangkutan dengan kereta api dan truk akan menimbulkan debu.
- 4) *Slurry pipe line* menghasilkan limbah cair yang akan menimbulkan penurunan kualitas air. Penggunaan air pada lumpur batubara (*coal Slurry*) pada akhirnya akan terkontaminasi dengan air cucian dan larutan oleh larutan partikel batubara.

Usaha pertambangan batubara yang ada di Kecamatan Satu Kabupaten Kotabaru umumnya hanya berupa penggalian, pengangkutan, pengecilan ukuran dan penumpukan saja. Oleh karena itu potensi masalah lingkungan yang menonjol adalah masalah keasaman dan kekeruhan air limbah. Masalah lingkungan fisik lainnya juga patut diwaspadai pada tempat penumpukan batubara seperti :

- a. Sebagai akibat proses perlindihan (*leaching*) oleh air hujan terhadap permukaan batubara atau membentuk larutan (*leachate*) yang bersifat asam, yang akan merembes ke struktur lapisan tanah dan dapat memberikan polusi terhadap air tanah.
- b. Sebagian besar batubara Indonesia termasuk jenis lignit sampai batumine yang bersifat swamampu bakar (*self combustibility*) sebagai akibat oksidasi yang akan menaikkan temperatur tumpukan batubara.

2. Pengelolaan Lingkungan Usaha Pertambangan Batubara

Pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan seperti halnya usaha pertambangan batubara sudah seharusnya sesuai dengan perseptif masyarakat dunia yang memiliki kesadaran cukup tinggi tentang

pengelolaan lingkungan⁵⁴ dan arah kebijaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 – 2004 terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.
- c. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
- d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang , yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

⁵⁴ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Pertama*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 84.

D. Pengaruh Investasi Langsung (*Direct Investment*) Usaha Pertambangan Batubara Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah

Pada prinsipnya investasi langsung (*direct investment*) baik yang melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan upaya untuk memperoleh modal melalui kerja sama, karena perusahaan multi nasional yang akan menanamkan investasinya.

Di samping akan membawa modal, *direct investment* melalui PMA secara otomatis juga akan dapat mengembangkan tingkat industrialisasi dari negara penerima modal sehingga peranannya dapat diterima dan memang dibutuhkan dalam pembangunan.⁵⁵ Namun, *direct investment* PMA yang dilakukan dengan partner domestik bisa jadi hanya akan menimbulkan ketergantungan (*dependencia*) dalam posisi yang tidak seimbangan antara pengusaha asing dengan partner usaha domestik.⁵⁶

Sementara itu di sisi lain tujuan pembangunan nasional adalah mencapai suatu cita-cita guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spirituil maupun materiil, yaitu sebagai suatu masyarakat yang tercipta dan diciptakan atas dasar asas-asas keseimbangan, baik secara mikro maupun makro, baik secara pribadi dan kelembagaan.

Dalam rangka mencapai dan mewujudkan cita-cita tersebut, maka dibutuhkan berbagai hal mulai dari yang berupa perangkat keras hingga meliputi perangkat-perangkat lunaknya. Selain itu juga dibutuhkan pula

⁵⁵ Pandangan Raymond Vernon tentang pengaruh investasi langsung (*direct investment*) bagi Negara-negara berkembang, lebih lanjut silakan lihat dalam Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hal. 19.

⁵⁶ Lihat juga dalam Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan &.....*, *Op.cit*, hal. 131.

berbagai kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pendukung pembangunan itu sendiri. Agar cita-cita dan tujuan pembangunan dapat tercapai dibutuhkan pula suatu pembiayaan yang tidak sedikit dan yang harus tersedia secara terus menerus pula.

Pemanfaatan sumber daya alam misalnya, sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan nasional. Kendati demikian pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu sumber pendapatan nasional melalui *direct investment* dalam prakteknya justru akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat sekitar apabila tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan beserta dampak-dampaknya.⁵⁷

Secara teori ada beberapa kaitan antara *direct investment* melalui PMA dengan lingkungan hidup, yaitu:⁵⁸

1. Tingginya tingkat PMA sangat berperan terhadap terbentuknya daerah-daerah industri di mana pencemaran amat tinggi dan sering melampui daya serap lingkungan.
2. Upaya deregulasi dalam perekonomian nasional dan lonjakan arus PMA yang ditimbulkannya telah disertai dengan masuknya teknologi baru yang dibawa oleh perusahaan PMA, yakni perusahaan multinasional (MNC). Hasil pengamatan terhadap keberadaan industri, seperti industri kayu, tekstil, kulit dan pertambangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah

⁵⁷ Lihat dalam Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Editor Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 102.

⁵⁸ Data-data yang dipaparkan oleh Kurnya Rocsad, sebagaimana yang dikutip oleh Absori dalam, *Penegakan Hukum Lingkungan &.....*, *Op.cit*, hal. 130.

MNC secara signifikan, ternyata diikuti dengan kebijakan penggunaan standar lingkungan yang lebih tinggi yang dibawa dari negara asalnya.

3. kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat mengurangi dampak persaingan yang merugikan. Melalui kerja sama tersebut, kebijakan yang dibuat mulai menampakkan hasil yang menggembirakan, seperti penghapusan atau perubahan senyawa kimia berupa *chlorofluorocarbon* (CFC) yang merusak lapisan ozon dalam setiap produk yang dihasilkan, sekalipun untuk itu dibutuhkan biaya tambahan produksi yang tinggi (5-10 persen). Langkah tersebut merupakan upaya untuk merealisasikan *Montreal Protocol* dan *Climate Change Convention*. Beberapa hal yang menjadi faktor penunjang kerja sama, antara lain:
 - a. tersedianya produk pengganti dengan harga yang wajar;
 - b. terbatasnya jumlah produsen, terutama MNC yang mempunyai akses terhadap teknologi baru dan berpatungan dengan perusahaan nasional;
 - c. bantuan keuangan melalui dana khusus;
 - d. rencana kerja yang baik dan didukung oleh pemerintah.
4. Masalah investasi yang tertarik karena standard pencemaran lebih rendah, tampaknya sulit ditemukan. Hasil wawancara dengan beberapa produsen nampak bahwa faktor lingkungan belum dipandang sebagai faktor yang menentukan dalam melakukan pilihan investasi. Secara garis besar, desakan untuk menciptakan rezim perdagangan bebas tidak perlu bertentangan dengan desakan untuk menerapkan standard yang lebih ketat guna menjamin perlindungan. Hal tersebut berkaitan dengan standar

lingkungan di Indonesia sekarang ini kurang tertata jika dibandingkan dengan yang berlaku di Negara seperti Malaysia dan Thailand.

5. Desakan untuk menerapkan kebijaksanaan lingkungan di dalam negeri berdasarkan *polluter pays principle* (PPP) perlu mempertimbangkan beberapa persoalan pokok. Salah satunya adalah bahwa pengutamaan peraturan dan standard yang lebih ketat di sektor industri dan investasi yang lebih mahal di bidang teknologi penanggulangan pencemaran mengabaikan kenyataan bahwa investasi di bidang sarana dan prasarana pokok dalam jangka panjang akan menghasilkan manfaat yang besar bagi lingkungan.

Dari pemaparan di atas terlihat bagaimana sebenarnya kedudukan dan fungsi strategis maupun potensi-potensi dampak negatif yang dapat timbul dari kelangsungan suatu investasi, khususnya dalam bidang pertambangan batubara. Melalui suatu pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara (*sustainable mining management*) kehadiran investasi langsung (*direct investment*) dapat memberikan pengaruh yang positif bagi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi *trickle down effect*⁵⁹.

⁵⁹ Teori *Trickle Down Effect* merupakan suatu teori dalam pembangunan ekonomi yang dijadikan panduan (*guidance*) bagi para konseptor pembangunan nasional di era Orde Baru lalu. Para birokrat pemerintah di bidang ekonomi yang sebagian besar di kuasai oleh alumnus "*mafia barkeley*" memiliki keyakinan besar terhadap keefektivan teori tersebut. Ahli-ahli ekonomi nasional seperti Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Emil Salim merupakan sebagian diantaranya. Menurut teori inilah suatu "kue" pembangunan akan mampu memberikan "tetesan-tetesan" ekonomi kepada masyarakat disekitarnya. Dengan demikian semakin besar "kue" tersebut akan semakin besar pula menghasilkan "tetesan-tetesan" ekonomi bagi masyarakat.

BAB III

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Satui

Kecamatan Satui merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan yang kaya dengan kandungan batubara. Usaha pertambangan batubara di Kecamatan Satui pada umumnya terpusat di Desa Sungai Danau, yang sekaligus juga merupakan ibukota kecamatan.

Maraknya usaha pertambangan di desa ini tidak terlepas dari pengaruh keberadaan PT. Arutmin Indonesia, perusahaan penambangan batubara yang berstatus Penanaman Modal Asing dari Australia-Amerika Serikat dan Indonesia.¹ Selain itu letak Desa Sungai Danau sangat strategis mengingat berada pada satu-satunya jalur utama jalan propinsi yang menghubungkan Banjarmasin dengan Kabupaten Kotabaru.

Kecamatan Satui mempunyai luas wilayah 1.028,12 km² dan secara geografis terletak pada 115 23'31" – 115 42'48" BT dan 3 31'40 – 3 47'32 LS. Secara administratif daerah ini dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut.

¹ Menurut data terakhir kepemilikan PT. Arutmin Indonesia dikuasai oleh *BHP Mineral Exploration Inc* (USA) sebesar 80% dan PT. Bakrie & Brothers sebesar 20%. *BHP* sendiri adalah induk perusahaan PT. Arutmin Indonesia yang berkantor pusat di *Broke Hill Australia* dengan jumlah karyawan lebih dari 57.000 orang di 50 negara di dunia termasuk Indonesia. Di Kalimantan Selatan PT. Arutmin Indonesia memiliki luas lahan yang mencapai 70.153 ha dan tersebar dalam 19 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan cadangan yang terukur lebih dari 800 juta metrik ton (MT) dan Perkiraan cadangan sekitar 2,3 milyar MT.

Sebelah Utara : Kecamatan Kusan Hulu (Kabupaten Kotabaru)
Sebelah Timur : Kecamatan Kusan Hilir (Kabupaten Kotabaru)
Sebelah Selatan : Laut Jawa
Sebelah Barat : Kabupaten Tanah Laut

B. Karakter Desa di Kecamatan Satui

Wilayah Kecamatan Satui dengan Ibukota Kecamatan Sungai Danau merupakan pintu gerbang Kabupaten Kotabaru yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Kotabaru, secara demografi dari tahun ke tahun wilayah ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk yang sangat pesat.

Menurut data Kantor Kecamatan Satui sampai dengan tahun 1998, misalnya hanya bermukim penduduk sebanyak 27.194 jiwa. Tahun berikutnya yaitu tahun 1999 meningkat menjadi sebanyak 27.769 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 28.623 jiwa. Hingga kini Kecamatan Satui telah memiliki 18 (delapan belas) desa dan ditetapkan sebagai pusat pelayanan wilayah utara bagi pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapot) Batulicin yang dewasa ini sedang dijalankan.

Dari ke 18 desa, Desa Sungai Danau merupakan desa yang memiliki perkembangan kota dan tingkat mobilitas penduduk yang paling tinggi. Hal ini terlihat dari relatif banyak sarana dan prasarana yang dimilikinya (untuk

ukuran sebuah desa yang terletak lebih dari 250 km dari ibukota propinsi), baik fasilitas perekonomian, pendidikan, transportasi dan komunikasi.

Berkembang pesatnya wilayah Kecamatan Satui tidak lepas dari pengaruh maraknya usaha pertambangan batubara, baik yang memiliki ijin maupun yang tidak memiliki ijin serta semakin baiknya jalur transportasi darat yang menghubungkan kecamatan tersebut dengan daerah-daerah lainnya.

Kendati demikian, walau nyatanya wilayah ini telah berkembang dengan cukup pesat, perkembangan itu tidak diikuti oleh kerapian administrasi baik pada tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Hal itu terbukti dari serba tidak lengkapnya data-statistik yang dimiliki semua desa. Kondisi tersebut tentu akan menyulitkan upaya memprediksikan jumlah riil penduduk yang benar-benar menetap di wilayah Kecamatan satui.

Di wilayah ini sendiri hanya terdapat 4 (empat) desa yang terletak dengan lokasi-lokasi usaha pertambangan batubara khususnya areal lahan tambang PT. Arutmin Indonesia, yaitu Desa Sungai Cuka, Desa Sungai Danau, Desa Bukit Baru dan Desa Jombang. Desa Sungai Danau sebagai ibukota kecamatan sekaligus desa yang terbesar terletak persis di lintasan Jalan Propinsi yang menghubungkan Banjarmasin dengan Kabupaten Kotabaru hingga ke Kalimantan Timur.

Penduduk Desa Sungai Danau terkonsentrasi dalam 3 (tiga) pusat pemukiman penduduk. Pertama, disisi kiri kanan (dari arah barat ke utara) jalan propinsi mulai dari simpang Sumpol (jalan masuk ke tambang PT.

Arutmin Indonesia) hingga jembatan Sungai Satui. Konsentrasi kedua penduduk di Desa Sungai Danau menyebar dari arah simpang Sumpol hingga menuju ke arah lokasi tambang. Didaerah ini sebagian besar penduduk tinggal disisi kiri dan kanan jalan Sumpol dengan pusat konsentrasi di simpang Sumpol dan terus menipis hingga Km 6 dari arah simpang (ke arah Timur). Konsentrasi ketiga berada di Pal 14², konsentrasi penduduk di daerah ini dikenal dengan sebutan Kampung Sumpol. Kampung Sumpol adalah kampung yang tumbuh ketika maraknya penebangan kayu Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik PT. Sumpol Timber Group³.

C. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Satui

Dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainya di Kabupaten Kotabaru, secara demografi dari tahun ke tahun Kecamatan Satui menunjukkan perkembangan jumlah penduduk yang relatif pesat.

Pada tahun 1998, misalnya hanya bermukim penduduk sebanyak 27.194 jiwa. Tahun berikutnya yaitu tahun 1999 meningkat menjadi sebanyak 27.769 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 28.623 jiwa. Hingga

² Istilah atau terminologi yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk menunjukkan tingkat-jarak suatu tempat, sebagaimana halnya penggunaan km untuk mengukur panjang suatu obyek, 1 Pal = 1 km sehingga *Pal 14 ekuivalen dengan 14 km.*

³ Sebelum diramaikan dengan usaha pertambangan batubara diawal tahun 1990-an, Kecamatan Satui merupakan salah satu wilayah yang paling banyak memiliki kawasan hutan di Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan, salah satu perusahaan yang memiliki HPH yang besar adalah *PT. Sumpol Timber Group*. Akibat kurangnya perhatian terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maraknya penebangan hutan liar oleh sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan minimnya upaya reboisasi, telah mengakibatkan wilayah tersebut lambat laun menjadi "gundul" sehingga tidak produktif lagi. Masuknya *PT. Arutmin Indonesia* ke wilayah Satui dalam usaha pertambangan batubaranya telah membuat perubahan yang drastis bagi para pelaku usaha, dimana beramai-ramai mereka mengalihkan usanya di bidang pertambangan batubara yang sebenarnya nota bene memerlukan kemampuan penguasaan teknologi.

kini Kecamatan Satui telah memiliki 18 (delapan belas) desa dan ditetapkan sebagai pusat pelayanan wilayah utara bagi pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapot) Batulicin yang dewasa ini sedang dijalankan.

Dari ke 18 desa yang saat ini terdapat dalam Kecamatan Satui, Desa Sungai Danau merupakan desa yang memiliki perkembangan kota dan tingkat mobilitas penduduk yang paling tinggi. Hal ini terlihat dari relatif banyak sarana dan prasarana yang dimilikinya (untuk ukuran sebuah desa yang terletak lebih dari 250 km dari ibukota propinsi), baik fasilitas perekonomian, pendidikan, transportasi dan komunikasi.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Satui dan Kantor Statistik Kabupaten Kotabaru, diperoleh gambaran tentang kondisi kependudukan di sekitar wilayah Kecamatan Satui. Dari angka yang telah diuraikan diatas terlihat perkembangan pertumbuhan penduduk di wilayah studi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Dari sekitar 27.194 jiwa menjadi 27.769 jiwa hingga kemudian berjumlah 28.623 jiwa. Hal ini berarti telah terjadi penambahan penduduk antara 675 dan 854 jiwa, atau dengan kata lain tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk berkisar antara 1,80 % - 2 % per tahun.

Dari sekian jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Satui, pada Desa Sungai Danaulah jumlah dan kepadatan penduduknya paling tinggi dibandingkan dengan desa lainnya, mengingat letaknya yang merupakan pertengahan antara kota Kotabaru dengan Ibukota Propinsi dan Kabupaten

Tanah Laut maka daerah ini terutama Desa Sungai Danau sering menjadi tempat persinggahan-istirahat para pendatang sehingga banyak terdapat restoran maupun tempat-tempat penginapan. Apalagi setelah PT. Arutmin Indonesia membuka tambang batubara di Satui.

D. Struktur Penduduk

Struktur penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama, suku dan pekerjaan dapat dilihat pada gambar (lihat lampiran, dibagian akhir tulisan ini) dengan beberapa uraian sebagai berikut:

Persentase jumlah penduduk usia produktif rata-rata mencapai 73 % dan usia tidak produktif rata-rata sebesar 23% ; dengan jenis kelamin laki-laki 52,60 % dan Perempuan 27,40 %.

Persentase tingkat pendidikan penduduk rata-rata tidak tamat SD 39,93 %, SLTP 12,97 %, SLTA 11,15 % dan Akademi serta Perguruan Tinggi 1,32 %.

Dalam hal agama, secara persentase sebagian besar penduduk menganut agama Islam sebesar 99,44 %, beragama Kristen 0,32 % dan beragama Hindu serta penganut Kepercayaan Kaharingan sebesar 0,24 %.

E. Teknik Eksploitasi Batubara di Kecamatan Satui

Untuk melengkapi pendeskripsian daerah studi-penelitian, berikut sedikit akan diberikan gambaran singkat mengenai teknik pengeksploitasian (baca : Teknik Penambangan Batubara) batubara yang berhasil diamati secara

langsung di lapangan. Adapun teknik-teknik tersebut mencakup metode, tipe dan tahapan-tahapan dalam penambangan batubara. Masing-masing sub pembahasan akan didasarkan pada visualisasi di lapangan ditambah dengan penjelasan beberapa literatur yang terkait. (dalam hal ini literatur-literatur dari disiplin Ilmu Pertambangan dan Geologi)

1. Metode Penambangan Batubara

Dalam teori maupun praktek pada dasarnya dikenal dua cara atau metode yang digunakan dalam penambangan batubara yaitu⁴ :

a. Metode Penambangan Dalam

Metode penambangan yang dilakukan dengan cara membuat lubang persiapan baik berupa lubang sumuran ataupun berupa lubang mendatar atau menurun menuju ke lapisan batubara yang akan ditambang. Selanjutnya dibuat lubang bukaan pada lapisan batubaranya sendiri baik secara manual (alat yang hanya menggunakan kekuatan tenaga manusia) dan secara mekanis (alat elektronis).

b. Metode Penambangan Terbuka

Metode Penambangan yang dilakukan dengan mengupas tanah penutup lalu kemudian melakukan penggalian terhadap lapisan tanah hingga mencapai lapisan yang mengandung deposit batubara.

Dalam pengamatan yang dilakukan di daerah studi dijumpai bahwa proses penambangan batubara di Kecamatan Satui baik yang dilakukan oleh

⁴ Sukadarrumidi, Batubara dan Gambut, *Op.cit*, hal 49.

para penambang legal maupun penambang ilegal atau yang lazim disebut PETI umumnya menggunakan metode penambangan secara tambang terbuka. Secara teknis penggunaan metode penambangan terbuka lebih disukai oleh para penambang karena relatif lebih sederhana, murah, aman dan mudah dalam pengawasannya. Lebih-lebih dewasa ini banyak dijumpai banyak tersedia alat-alat berat-besar yang dapat membantu usaha penambangan menjadi lebih praktis, efisien, produktif dan ekonomis ; seperti *bulldozer* (mesin penggilas), *excavator* (mesin penggali), *loader* (mesin pengangkut), *crusher* (mesin peremuk).

Melalui penambangan terbuka prosentase batubara yang dapat dieksploitasi jauh lebih besar dibandingkan dengan batubara yang diekstraksi dengan cara tambang dalam. Penambangan batubara dengan metode tambang terbuka saat ini mampu memperoleh 85 % dari total persediaan batubara yang dapat dieksploitasi (*mineable reserve*), sedangkan melalui metode tambang dalam paling besar hanya 50 % saja⁵.

2. Tipe Penambangan Batubara Terbuka

Ada beberapa tipe yang dikenal dalam penambangan batubara terbuka, dimana masing-masing tipe penambangan tersebut baik *tipe Contour Mining*, *Open Pit Mining* dan *Stripping Mining* tergantung pada letak dan kemiringan serta banyaknya lapisan batubara dalam satu cadangan.

⁵ *Ibid*, hal. 54.

a. Tipe Contour Mining

Untuk *Contour Mining* dilakukan pada endapan batubara yang terdapat di pegunungan atau perbukitan. Penambangan dimulai pada suatu singkapan lapisan batubara di permukaan (*crop line*) dan selanjutnya mengikuti garis kontur sekeliling bukit atau pegunungan tersebut.

b. Open Pit Mining

Untuk *Open Pit Mining* biasanya dilakukan pada endapan batubara yang mempunyai lapisan tebal-dalam dan dilakukan dengan menggunakan beberapa jenjang (*bench*). Penambangan dimulai dengan jalan membuang lapisan batuan penutup sehingga lapisan batubaranya tersingkap dan selanjutnya siap untuk diekstraksi.

c. Stripping Mining

Untuk *Stripping Mining* diterapkan pada endapan batubara yang lapisannya datar dekat permukaan tanah. Penambangan dimulai dengan pengambilan tanah pucuk (*top soil*), pengupasan tanah penutup (*overburden*) dengan menggunakan sistem jenjang (*bench system*) yaitu pada waktu pengupasan tanah penutup sekaligus sambil membuat jenjang.

Dari hasil pengamatan lapangan di daerah studi dijumpai tipe penambangan batubara yang digunakan oleh para pelaku usaha pertambangan batubara legal maupun PETI adalah tipe *Stripping Mining* dengan sistem berjenjang (*bench system*). Tipe ini digunakan mengingat kontur dan tekstur

permukaan tanah yang ada di areal tambang Kecamatan Satui umumnya memiliki pola yang cenderung datar dan dekat dengan kandungan batubara.

Melalui tipe *Stripping Mining* tersebut para pelaku penambangan dapat menentukan struktur lapisan tanah yang harus dikupas dan digali. Dengan melihat kedataran sekaligus kedalaman lapisan batubara yang berada di bawah permukaan tanah, maka tidak mengherankan apabila dalam setiap penambangan yang dilakukan akan menimbulkan bekas-bekas penambangan yang menyerupai sebuah "kawah" raksasa.

Diperkirakan puluhan bahkan ratusan meter kedalaman kawah raksasa yang harus terbentuk terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan ekstraksi kandungan batubara. Usaha yang demikian tentu saja memerlukan penggalian terhadap ratusan ribu meter kubik tanah yang berada di atasnya.

3. Tahapan-Tahapan dalam Penambangan Batubara

Seperti yang telah disampaikan diawal pembahasan, dalam penelitian lapangan yang dilakukan di daerah studi dijumpai ada 2 (dua) karakter pelaku usaha yang melakukan kegiatan eksploitasi dan pengangkutan batubara di sekitar Kecamatan Satui yaitu penambangan batubara legal yang terdiri dari PT. Arutmin Indonesia dan sejumlah Koperasi lokal dan PETI.

Kendati demikian koperasi-koperasi lokal tersebut tidak melakukan eksploitasi batubara namun menjadi mitra usaha PT. Arutmin Indonesia dalam proses pengangkutan batubara ke lokasi penimbunan batubara (*stock pile*).

Akan halnya PETI dari pengamatan yang dilakukan tidak memiliki areal lahan tambang batubara yang resmi dan tersendiri. Umumnya tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bahkan cenderung tidak memperdulikan pemilik lahan tambang apabila aktifitas mereka diketahui. PETI menjadi “penumpang gelap” pada areal lahan tambang batubara resmi PT. Arutmin Indonesia, yang sebelumnya memang telah siap untuk dilakukan kegiatan penambangan, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah terlebih dahulu dalam melakukan serangkaian tahapan-tahapan penambangan batubara dari tahap persiapan, operasi dan pasca operasi.

Oleh karena itu praktis tahapan-tahapan penambangan batubara yang dapat diamati, dikaji dan dianalisis korelasinya dengan pengelolaan lingkungan hidup hanyalah usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia. Dengan kata lain usaha penambangan batubara yang dilakukan oleh PETI tidak memiliki urutan dan tahapan-tahapan penambangan batubara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam teori mengenai teknik eksploitasi batubara yang cepat, tepat, efisien, produktif, ekonomis dan ramah lingkungan.

Atas dasar realitas yang dijumpai di daerah studi, maka berikut akan diuraikan beberapa tahapan dalam melakukan eksploitasi batubara oleh pelaku usaha pertambangan batubara, dalam hal ini PT. Arutmin Indonesia.

Adapun tahap-tahap penambangan tersebut sebagai berikut :

a. Pembersihan dan Penebasan Lahan (*Land Clearing*)

Yaitu dengan melakukan penebangan dan pembabatan lahan tambang dari segala macam benda seperti, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besar (vegetasi) atau sisa-sisa pepohonan yang sudah ditebang. Penebangan atau pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dan terbatas hanya pada bagian lahan yang akan berlangsung atau segera dilakukan penambangan saja. Mengingat asal lahan tambang banyak yang berupa kawasan hutan alam dan telah diberikan Hak Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan⁶ nya kepada pihak-pihak tertentu maka diperlukan upaya koordinasi dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh PT. Inhutani dan PT. Sumpol Timber Group sebagai pemegang HPH.

b. Pengupasan dan Penimbunan Tanah Pucuk (*Top Soil Stripping*)

Yaitu dengan melakukan pengupasan tanah pucuk dengan ketebalan 1 – 1,5 meter yang kemudian dikumpulkan dan diangkut ke tempat penimbunan tanah pucuk dengan kemiringan tumpukan antara 3 – 5%.

c. Pengupasan dan Penempatan Tanah Penutup (*Overburden Stripping*)

Yaitu pengupasan tanah di bawah tanah pucuk yang dilakukan dengan sistem jenjang (*bench system*). Hasil pengupasan tanah penutup diangkut ke luar daerah tambang (*outpit dump*) dan jika lubang bekas penambangan (*inpit dump*) telah terbentuk maka tanah penutup diangkut untuk ditimbun

⁶ Selanjutnya Hak Pengusahaan dan Pengelolaan Hutan dalam tulisan ini akan disebut HPH.

di *inpit dump*, dengan cara berbentuk jenjang dengan ketinggian 10 meter dan lebar 8 meter.

d. Pemboran dan Peledakan (*Blasting*)

Yaitu upaya yang dilakukan untuk mengangkat atau menghancurkan material-material yang terdapat diatas lapisan batubara, yang memiliki sifat-struktur batuan sangat keras dan tidak dapat diangkat atau dihancurkan secara konvensional. Tahapan ini memerlukan sejumlah bahan peledak seperti dinamit-serbuk peledak dan dibantu dengan seperangkat alat bantu.

d. Pembersihan Batubara (*Cleaning Coal*)

Yaitu upaya pembersihan batubara yang dilakukan setelah stripping tanah penutup sebelum tepat mencapai bagian atas batubara (*roof*).

e. Pembongkaran Batubara (*Loosening Coal*).

Yaitu upaya pembongkaran batubara yang dilakukan dengan sistem jenjang dimana atap jenjang dengan lantai jenjang berbeda tinggi 5 meter. Penambangan dimulai dari lapisan batubara yang paling atas hingga lapisan berikutnya pada jenjang penambangan yang sama. Setelah penambangan tiap lapisan selesai baru dilakukan pada jenjang di bawahnya. Bila Penggalian mencapai dinding akhir batas penggalian (*final high wall*) maksimum yang masih menguntungkan untuk tambang terbuka, maka dilakukan penggalian dengan sistem drop cut yaitu pemotongan batubara secara tegak tanpa diikuti penggalian tanah penutup (*overburden*) diatasnya.

f. Penghancuran dan Peremukan Batubara (*Crushing*)

Yaitu upaya yang dilakukan untuk mengecilkan ukuran batubara hingga mencapai ukuran yang diinginkan, misalnya pada tahap pertama batubara dihancurkan menjadi beberapa buah batu lalu kemudian di bawa ke tempat penimbunan batubara akhir untuk diremukkan hingga memiliki ukuran seperti mata korek api sebelum siap dikapalkan ke tempat tujuan pemasaran.

g. Reklamasi

Yaitu upaya rehabilitasi terhadap bekas lahan tambang yang permukaan tanahnya telah dibongkar dan digali sedemikian rupa. Misalnya seperti daerah penimbunan tanah penutup (*outpit dan inpit dump*) merupakan daerah rawan terhadap pengaruh hujan, mengingat daerah tersebut terbuka sehingga kemungkinan tingkat erosinya cukup tinggi dan dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng.

h. Revegetasi

Yaitu upaya penanaman kembali tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang selain mampu mengembalikan struktur-kualitas permukaan tanah juga memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Revegetasi dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan reklamasi yang telah dilakukan. Dengan demikian antara kegiatan reklamasi dan revegetasi merupakan satu rangkaian tahapan pasca operasi penambangan yang tidak dapat dipisahkan satu-sama lainnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
(PEMBAHASAN DAN ANALISIS)

A. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara (*Sustainable Mining Management*) di Kecamatan Satui

Pada dasarnya setiap teknik (metode dan tipe) serta teknologi pembantu yang digunakan manusia dalam memanfaatkan sumber daya sebagai suatu unit energi, akan memberikan keuntungan atau dampak positif sekaligus juga turut menimbulkan potensi pencemaran lingkungan hidup. Secara konseptual, jika teknologi sederhana digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka perubahan lingkungan hidup mungkin masih berada dalam kemampuan alam untuk memulihkan secara alami (*self purification*). Makin banyak jumlah dan jenis aktivitas manusia serta kompleksitasnya teknologi yang digunakan, akan menimbulkan perubahan besar pada lingkungan yang tidak mampu lagi ditoleransi dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepentingan manusia sendiri¹. Hal serupa juga berlaku pada aktivitas penambangan batubara.

Proses penambangan menyebabkan batubara yang umumnya semula terletak di bawah lapisan tanah diangkut ke atas permukaan tanah dengan

¹ Bruce Mitchell, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, dalam *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, 2000, hal. 221, Bandingkan dengan hipotesisnya Daud Silalahi dalam *Hukum Lingkungan ...*, *Op.cit*, Catatan Kaki No. 1 Bab 1.

berbagai cara sehingga mengalami proses penghancuran. Dalam proses ini, senyawa Pirit yang terdapat pada batubara² maupun pada lapisan tanah yang dikupas saat proses penambangan berlangsung dapat mengalami oksidasi yang antara lain menghasilkan senyawa Asam Sulfat yang dapat menurunkan pH perairan penerimanya. Senyawa Pirit yang berasal dari proses penghancuran inilah yang sangat potensial menyebarkan senyawa kimia yang cukup berbahaya bagi kehidupan manusia, terutama yang berada disekitarnya dan turut mengkonsumsi senyawa kimia tersebut dalam jumlah yang besar

Proses pengupasan tanah juga akan mengakibatkan struktur tanah tidak lagi teguh dalam menghadapi faktor-faktor penyebab erosi dan pelarutan partikel tanah. Masuknya limbah penambangan batubara (dari hasil erosi, pengupasan lapisan tanah, penghancuran dan penimbunan batubara serta senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh proses yang terlibat) ke badan air sungai, baik oleh limpasan permukaan atau pelepasan limbah secara sengaja sangat potensial menimbulkan gangguan terhadap sumber daya hayati perairan.³

Penambangan batubara secara teoritis memang potensial menghasilkan limbah kaya padatan tersuspensi dan bersuasana asam, yang berasal dari pembongkaran lapisan tanah, pembuangan air tambang, pencucian batubara dan hasil reaksi oksidasi senyawa Pirit. Akibat yang

² Pendapat yang dirangkum dari hasil wawancara dengan Ir, Husen Suryawardhana (*Geolog dan Official Engeenering and Environmental Departement* PT. Arutmin Indonesia) dan Ir. Bambang S. (*Geolog dari Institut Teknologi Bandung*), *Wawancara*, Sungai Danau, Satui, Kotabaru, 24 Juni 2001.

³ *Ibid.*

paling realitis dapat terjadi adalah menurunnya pH maupun meningkatnya padatan tersuspensi serta pencemaran lainnya seperti terganggunya kemampuan, pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme akuatik serta aktivitas fotosintesis yang tidak optimal.

Berangkat dari pemikiran ini, maka berikut akan dilakukan pembahasan dan penganalisisan pengelolaan lingkungan hidup dari penambang *legal* maupun PETI.

1. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan (*Sustainable Mining Management*) Batubara legal

Dari hasil pengamatan dan penelusuran data dan fakta di lapangan, ditemukan beberapa kejanggalan yang cukup mengganggu upaya penghimpunan data yang akurat dan konkrit terhadap jumlah pelaku usaha pertambangan batubara legal di Kecamatan Satui. Hal tersebut tidak lepas dari kurang rapinya sistem pengadministrasian data yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru hingga pada tingkat Kantor Kecamatan Satui.

Masing-masing instansi tidak memiliki keseragaman data mengenai jumlah riil usaha pertambangan batubara yang telah memiliki ijin eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, penimbunan (*stock pile*) atau yang lebih dikenal dengan istilah Perjanjian Karya Pengusahaan Penambangan

Batubara⁴. Yang makin membingungkan dalam penelusuran ini adalah adanya penggunaan istilah PKP2B dengan Kuasa Pertambangan⁵ oleh beberapa instansi dalam mengidentifikasi usaha-usaha yang bergerak dalam bidang penambangan batubara.

Sepintas kedua istilah tersebut seperti tidak begitu menjadi persoalan yang penting apakah akan menggunakan istilah PKP2B atau KP. Kendati demikian apabila kita berbicara dalam konteks hukum kontrak, berarti mau tidak mau mengharuskan para subyek perjanjian-kontrak menggunakan bahasa dan istilah/terminologi kontrak yang baku dan standard sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan⁶. Perlu diketahui adanya penggunaan istilah/terminologi yang tidak baku, standard apalagi cenderung terdistorsi⁷ dapat berakibat fatal bagi kelangsungan-kesinambungan, keamanan dan kelancaran pelaksanaan isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Mengingat PKP2B dan KP merupakan pengejawantahan kesepakatan para pihak dalam melakukan usaha pertambangan batubara secara legal maka ada baiknya apabila sebelum lebih jauh membicarakan

⁴ Selanjutnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam tulisan ini akan disebut sebagai *PKP2B*.

⁵ Selanjutnya istilah Kuasa Pertambangan dalam tulisan ini akan disebut sebagai *KP*.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Kontrak*, Diktat Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Program Studi Hukum Ekonomi-Teknologi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hal 1. Lihat juga dalam Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 221.

⁷ Umumnya para subyek yang terlibat dalam pembuatan suatu kontrak harus menghindari penggunaan bahasa, istilah atau kalimat yang tidak jelas, tidak tuntas, dan tidak tegas. Ini biasanya terjadi terhadap pihak-pihak yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup serta wawasan yang luas mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek dan substansi kontrak yang akan dirumuskan. Akibatnya apabila terjadi masalah hukum di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan yang cukup rumit dan tidak jarang berujung pada kerugian yang harus diderita oleh salah satu pihak.

masalah pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara legal, berikut ini akan diberikan sedikit analisis yuridis terhadap 2 (dua) terminologi diatas dengan maksud untuk meluruskan dan mencoba memberikan pengertian yang benar dan menyeluruh mengenai wacana perjanjian penambangan batubara legal.

Yang pertama adalah PKP2B ; Pengertian dari PKP2B (*Coal Agreement*) merupakan pola campuran (*mixed*) antara pola kontrak karya yang merupakan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan selain minyak dan gas bumi⁸ serta kontrak bagi hasil (*Production Sharing*)⁹ yang merupakan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan khusus minyak gas dan bumi. Dikatakan campuran karena untuk ketentuan-ketentuan perpajakan mengikuti pada kontrak karya sedangkan pembagian hasil (*Production Share*) sebagai royalti mengikuti pola *production sharing contract*. Pemerintah Indonesia menerima royalti sebesar 13,5 % dari produksi kotor (*Gross Production*).

Pengertian PKPK2B ialah perjanjian antara Pemerintah dengan Perusahaan Kontraktor swasta nasional/asing untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara. Dasar hukum pola PKP2B mengacu pada Pasal 10 ayat (1) UUPP jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPMA dan Keputusan Presiden No. 75 1996 tentang Ketentuan Pokok

⁸ Dengan dasar hukum Pasal 10 UUPP jo Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut UUPMA

⁹ Dengan dasar hukum Pasal 6 jo Pasal 12 Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai UUMGAS

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara¹⁰, yang masing-masing sebagai berikut :

Pasal 10 Ayat (1) UUPP ;

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan”

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPMA ;

“Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

“Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah”

Yang kedua adalah KP ; Pengertian KP adalah hak yang diberikan untuk melakukan segala usaha sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UUPP). Adapun KP terdiri dari 5 (lima) macam jenis KP yaitu KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, KP Pengolahan dan Pemurnian serta KP Pengangkutan dan Penjualan.

¹⁰ Selanjutnya Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam tulisan ini akan disebut *KP-KPPKPPB*.

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa KP merupakan "hak" yang memberikan "wewenang eksklusif secara terbatas" Pemerintah Pusat (dalam hal ini melalui Menteri Pertambangan dan Energi) kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Hak yang berisikan wewenang eksklusif secara terbatas ini kemudian dituangkan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian yang dinamakan PKP2B. Disinilah letak esensi dari penerbitan KP-KPPKPPB yang bertujuan memberikan penegasan dan penyeragaman terhadap seluruh perjanjian yang mengandung pemberian KP.

Dengan demikian menurut hemat penulis penyebutan dan penggunaan istilah KP dalam perjanjian usaha pertambangan batubara tidak tepat. Pada prakteknya ternyata timbul kerancuan dan kesalahan kaprahan mengenai arti dan makna dari istilah KP. Ironisnya pihak instansi pemerintah yang berkompeten dalam hal tersebut justru "terjebak" atau mungkin "latah" dan turut menggunakannya dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari.

Tabel 1.

Perbandingan Tiga Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

No Urut	Perihal	Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan		
		KK	KPS	PKP2B
1	Dasar Hukum	Ps. 10 UUPP 1967 Ps. 8 uu PMA	Ps. 6 UU MGAS Ps. 12 UU 8/71	Ps. 10 UUPP 1967 Kepres 75/96
2	Kecadaan Kontrak	Dikonsultasikan DPR dan BKPM sebelum disetujui presiden	Persetujuan Presiden	Dikonsultasikan DPR dan BKPM untuk PMA dan PMDN hanya BKPM sebelum disetujui presiden
3	Para Pihak	Pemerintah Kontraktor Asing	Pemerintah Kontraktor Asing	Pemerintah Kontraktor Asing dan Nasional
4	Mulai Berlaku	Setelah Ditandatangani para pihak	Setelah disetujui Presiden	Setelah ditandatangani para pihak
5	Masa Berlaku	30 tahun sejak produksi	30 tahun	30 tahun sejak masa produksi
6	Kewenangan	Kontraktor Manajemen	Pertamina	Kontraktor
7	Peralihan Hak	Setelah melunasi Royalti dan memenuhi kewajiban lain	<i>Point of export</i> (85:15)% untuk Minyak dan (70:30) untuk Gas	Setelah Perlunasan Royalti 13,5% <i>at sale point</i>
8	Dasar Pembagian	Hasil Penjualan Produksi	Migas yang diproduksi (Natura)	Batubara yang diproduksi tapi dalam perkembangan hasil penjualannya

Keterangan: **KK** = Kontrak Karya, **KPS**= Kontrak *Production Sharing*

PKP2B= Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Dari hasil penghimpunan, pemilahan dan pengolahan data resmi pemerintah (dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupten Kotabaru serta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru) mengenai usaha pertambangan batubara hingga per maret 2001, ditemukan beberapa PKP2B yang berlokasi di Kecamatan Satui. Selain PT.Arutmin Indonesia, PKP2B dimiliki oleh:

- PT. Sajang Heutang : (PKP2B tentang KP Eksploitasi Batubara)
- PT. Borneo Indobara : (PKP2B tentang KP Eksploitasi Batubara -- 24.100 Ha)
- PT. Wahana Baratama Mining : (PKP2B tentang KP Eksploitasi Batubara -- 2.050 Ha)
- PT. Anzarwara Satria : (PKP2B tentang KP Eksplorasi Batubara -- 5.813 Ha)
- PT. Mandala Usaha Tambang Utama : (PKP2B tentang KP Eksplorasi Batubara -- 529,6 Ha)
- PT. Citra Budi Bina Makmur : (PKP2B tentang KP Eksplorasi Batubara -- 716,9 Ha)
- Koperasi Unit Desa Nusantara : (PKP2B tentang Eksplorasi, Pengangkutan dan Penjualan Batubara -- 171,40 Ha.)

- Koperasi Unit Desa Markulin : (PKP2B tentang KP Eksplorasi
Batubara – 96,94 Ha)
- Koperasi Unit Desa Bina Baru : (PKP2B tentang KP Eksplorasi
Batubara – 97,26)

Kendati berdasarkan data ada sekitar 10 (sepuluh) usaha pertambangan batubara legal yang berlokasi dan beroperasi di Kecamatan Satui, namun dalam penelusuran lapangan hanya ditemukan aktifitas kegiatan-usaha penambangan batubara beserta kelengkapan dokumen AMDAL dari PT. Arutmin Indonesia ⁹.

Temuan ini cukup menarik mengingat data yang dijadikan rujukan oleh penulis tergolong baru yaitu per maret 2001, akibatnya pelaku usaha pertambangan batubara legal yang dapat diamati usaha pertambangan batubara dan upaya pengelolaan lingkungannya hanyalah PT. AI. Adapun beberapa Koperasi Unit Desa yang memiliki PKP2B justru hanya sebagai mitra kerja PT. AI dalam mengangkut hasil tambang PT. AI. Itupun setelah ditelusuri lebih jauh struktur permodalannya berasal dari PT. AI dalam rangka pelaksanaan tugas departemen Pembangunan Masyarakatnya (*Community Development*) bagi pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

⁹ Selanjutnya PT. Arutmin Indonesia dalam tulisan ini akan disebut sebagai *PT. AI*

Keraguan semakin menguat setelah disekitar lokasi lahan tambang PT. AI justru banyak terdapat aktivitas para PETI. Berangkat dari realitas inilah maka yang layak dijadikan pembahasan lebih lanjut dalam tulisan ini hanyalah usaha pertambangan batubara PT. AI dan sejumlah KUD saja, misalnya KUD Markulin.

a. Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Pertambangan Batubara PT. Arutmin Indonesia

1) Konsep Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan dokumen Amdal (RKL dan RPL) yang dimiliki No. 3878/28/SJN.T/2000 Tertanggal 21 September 2000 ada 3 (tiga) pendekatan pengelolaan lingkungan yang digunakan oleh PT. AI, yang terdiri dari :

a) Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi digunakan untuk mencegah, mengendalikan dan mengurangi dampak lingkungan negatif yang telah dan berpotensi timbul akibat kegiatan pertambangan batubara, sesuai dengan teknologi yang tepat guna disertai dengan komitmen pemrakarsa. Pendekatan teknologi diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

(1) Pengelolaan Kualitas Air.

Pengelolaan kualitas air bertujuan mengurangi penurunan kualitas air dengan melakukan pengendalian air larian (*run-off*),

erosi tanah dan sedimentasi di sungai yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pada tahap persiapan hingga tahap pasca operasi, seperti pembukaan lahan, baik untuk infrastruktur tambang maupun untuk tapak tambang, pembangunan fasilitas dan infrastruktur tambang, penambangan batubara, serta reklamasi dan vegetasi.

(2) Pengendalian Pembentukan Aliran Asam Tambang.

Pengendalian pembentukan aliran air asam tambang digunakan dengan tujuan untuk mengontrol dan mencegah limpahan aliran air asam tambang yang tidak terkendali. Cara yang dilakukan dengan menampatkan batuan penutup secara kolektif sesuai dengan kapasitas pembentukan maupun penetralan asamnya dan membuat kolam pengendapan untuk menampung dan menetralkan aliran air asam tambang tersebut. Lumpur yang terakumulasi di dalam kolam pengendapan dikeruk setiap 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan ditempatkan ke lubang bekas tambang.

(3) Lubang Bekas Tambang.

Lubang bekas tambang akan diupayakan ditimbun kembali dengan batuan dan tanah penutup penutup, sesuai dengan rencana dan metode penambangan. Penempatan batuan penutup akan direkayasa sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk rupa bumi dan topografi awal.

(4) Reklamasi dan Revegetasi.

Lahan bekas tambang dan daerah kegiatan operasi tambang yang terganggu akan direklamasi dan direvegetasi sesuai peraturan yang berlaku dan mengikuti petunjuk teknis tahapan pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.

(5) Pengelolaan Limbah.

Dilakukan pengelolaan limbah domestik maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari kegiatan penunjang seperti bengkel, laboratorium dan kamp untuk menghindari terjadinya pencemaran pada air permukaan dan air tanah.

b) Pendekatan Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Pendekatan sosial, ekonomi dan budaya dilaksanakan untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang telah dan diperkirakan timbul akibat kegiatan pertambangan batubara, terutama untuk hal-hal sebagai berikut:

(1) Penerimaan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan kemampuan dan administratif sesuai dengan kebijakan pemrakarsa.

(2) Pelatihan sumber daya manusia.

(3) Mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal di sekitar wilayah PKP2B PT. AI.

- (4) Memberikan penjelasan dan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan persepsi mereka terhadap kehadiran pemrakarsa serta manfaatnya bagi masyarakat setempat khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
- (5) Membina hubungan kemasyarakatan (*Community Relations*) dan menjalankan program pengembangan masyarakat (*Community Development Program*) melalui pemimpin formal maupun non-formal dari masyarakat setempat sehingga dapat mendukung kegiatan PT. AI.

c) Pendekatan Institusi

Pendekatan institusi merupakan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan, pemrakarsa dan terus melakukan secara terpadu hal-hal sebagai berikut :

- (1) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah instansi terkait, masyarakat setempat dan lembaga lainnya dalam pengelolaan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Mendapatkan informasi terbaru dan meningkatkan pemahaman mengenai peraturan dan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga kegiatan pemrakarsa tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

2) Prediksi dan Estimasi PT. Arutmin Indonesia Terhadap Komponen Lingkungan yang Rentan Pencemaran Lingkungan.

Dalam dokumen AMDAL (RKL dan RPL), PT. AI telah membuat suatu prediksi dan estimasi mengenai komponen-komponen lingkungan yang rentan (sensitif) atau sangat mudah terpengaruh (baca: tercemar) di sekitar lokasi-lahan kegiatan penambangan batubara. Adapun komponen-komponen lingkungan yang rentan terhadap pencemaran lingkungan tersebut sebagai berikut:

a) Kualitas Udara.

Pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan akan menyebabkan penurunan kualitas udara, khususnya yang disebabkan oleh emisi debu dan gas dari kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan/alat berat untuk penggalian dan pemindahan batuan penutup akan meningkatkan konsentrasi polutan di udara terutama CO₂, NO_x, SO₂ dan debu. Konsentrasi debu juga diperkirakan akan meningkat akibat kegiatan pengangkutan batubara dari daerah tambang ke pelabuhan Muara Satui, termasuk pengoperasian truk-truk besar.

b) Fisiografi

Kegiatan penambangan akan menyebabkan perubahan mendasar pada fisiografi, yaitu terjadinya erosi dan menurunnya stabilitas tanah. Kegiatan penambangan akan mengganggu sistem lapisan tanah pucuk dan batuan penutup akibat kegiatan pengupasan dan penggalian lapisan batubara. Kondisi ini akan menyebabkan

terjadinya erosi dan ketidakstabilan bantuan selama penambangan. Perubahan semacam ini tidak dapat dihindarkan meskipun semua kegiatan operasi dan pengelolaan telah dilaksanakan untuk menekan dampak yang ditimbulkan.

c) Kualitas Air Permukaan

Batuan penutup (berupa batulumpur, batulanau dan batupasir) berada dalam jumlah yang besar di daerah tambang dan mengandung butiran pirit (FeS_2) yang berpotensi untuk membentuk air asam. Pemaparan pirit terhadap oksigen menyebabkan oksidasi sulfur menjadi asam sulfat. Adanya curah hujan yang tinggi menyebabkan terlarutnya asam sulfat menjadi suatu aliran asam tambang (*acid mine drainage*). Konversi FeS_2 menjadi H_2SO_4 merupakan perubahan dasar geokimia yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap kualitas air permukaan di daerah sekitar. Pelaksanaan pengelolaan yang baik harus mampu meminimalkan pembentukan air asam tambang sehingga mencegah terjadinya kontaminasi pada tanah, air permukaan dan air tanah.

d) Ekosistem Hutan

Vegetasi alam di daerah areal pertambangan pada mulanya terdiri dari hutan hujan sekunder. Pada beberapa dekade terakhir kondisi tersebut telah berubah sehubungan dengan kegiatan manusia seperti penebangan kayu, pengambilan sumber daya alam, perluasan lahan pertanian dan kegiatan PETI.

Sistem vegetasi yang ada pada saat ini terdiri dari hutan sekunder dalam berbagai umur yang didominasi oleh *species pioneer* siklus pendek (tanaman cepat tumbuh) dan pertumbuhan kanopi yang tidak sempurna. Meskipun tingkat kerusakan yang tinggi telah terjadi, namun hutan masih mempunyai fungsi yang penting, yakni sebagai habitat satwa liar (termasuk satwa langka), daerah tangkapan air dan daerah penyimpanan air tanah. Kegiatan tambang memerlukan pembukaan area hutan yang luas dan ini berarti menggeser fungsi hutan sebagaimana tersebut diatas. Pengelolaan lingkungan akan difokuskan pada pembatasan pembukaan lahan dan mengoptimalkan rehabilitasi lahan bekas tambang dan lahan terganggu lainnya selama dan sesudah kegiatan penambangan berakhir.

Menurut penuturan salah satu narasumber di lapangan, batubara sebagai salah satu unit energi terbentuk dari sisa tumbuhan-tumbuhan mati, karena itu banyak mengandung bahan-bahan organik, anorganik maupun mineral sebagai hasil sedimentasi dan *coalfication*¹¹.

Batubara murni terdiri dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen (N) dan Sulfur (S) yang jumlahnya lebih sedikit, ditambahkan juga bahwa batubara mengandung unsur-unsur utama dalam senyawa-senyawa batubara seperti unsur minor yang meliputi Sulfur, Silikon, Nitrogen, Aluminium, Ion Kalsium, Magnesium, Potassium dan Titanium. Dari unsur-unsur minor tersebut, Sulfur dan

¹¹ Husen Suryawardhana, Wawancara, *Op.cit.*

Nitrogen merupakan unsur yang perlu diperhatikan, karena dalam tahapan pengekstraksian batubara akan mengeluarkan senyawa pirit (FeS_2), Yang dapat merugikan lingkungan.

Dengan memperhatikan sifat, reaksi dan dampak kimiawi penambangan batubara maka dalam proses persiapan, operasi dan pasca operasi penambangan batubara PT. AI mengambil beberapa langkah-langkah pengelolaan lingkungan sebagai berikut:

a) Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Berdasarkan PKP2B yang dimiliki, usaha pertambangan batubara PT. AI di Kecamatan Satui meliputi eksplorasi, eksploitasi dan pengangkutan batubara. Untuk usaha eksplorasi dan eksploitasi dipusatkan pada Desa Sungai Danau, Sungai Cuka dan Bukit Baru dengan jumlah Pit¹² 21 (duapuluh satu) buah. Untuk usaha pengangkutan dipusatkan pada jalan raya Sumpol hingga menuju pelabuhan khusus batubara di muara Sungai Satui Desa Satui Barat dan Timur. Baru dari sinilah kemudian batubara-batubara tersebut dibawa ke dermaga lepas pantai di Tanjung Pemancingan untuk dikirimkan ke negara atau tempat tujuan berikutnya.

Berdasarkan ketentuan maka terhadap setiap usaha yang berskala besar diwajibkan memiliki dokumen AMDAL (RKL dan RPL) dan

¹² Pit adalah istilah yang digunakan PT. Arutmin Indonesia untuk setiap bagian dari seluruh areal tambang yang dimiliki. Tiap-tiap bagian tambang yang dibagi per blok tersebut diberi nama tokoh-tokoh perwayangan dengan tujuan untuk memudahkan identifikasi, administrasi, pengelolaan dan pengawasan pertambangan. Tiap Pit memiliki sarana dan prasarana pendukung operasional serta pengelolaan lingkungan masing-masing. Selanjutnya bagian dari lokasi tambang yang sedang dieksploitasi dalam tulisan ini akan disebut *Pit*

usaha yang berskala kecil memiliki dokumen AMDAL (Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan Lingkungan)¹³, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUPLH sebagai berikut :

- (1). Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (2). Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan

b) Penerapan Baku Mutu Lingkungan

Upaya penerapan baku mutu lingkungan dilakukan untuk memenuhi ketentuan UUPLH yang mensyaratkan adanya pengendalian batas ambang toleransi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan. Termasuk dalam komponen tersebut adalah kualitas air dan udara terhadap kegiatan suatu usaha. Dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), dinyatakan bahwa:

- (1). Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2). Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3). Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹³ Selanjutnya dokumen Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan Lingkungan dalam tulisan ini disebut *UKL* dan *UPL*.

Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambient.

Kedua konsepsi pengelolaan di atas diterjemahkan dalam bentuk kongkrit melalui sejumlah upaya pengelolaan lingkungan yang terpadu. Sesuai dengan sistem pengelolaan lingkungan "*in front of process*" dari Koesnadi Hardjosoemantri dan "*from cradle to grave*" dari Surna T.D. maka pengelolaan lingkungan tidak hanya dilakukan pada tingkat terakhir suatu kegiatan usaha saja, namun sudah harus mulai dilakukan dari tahap persiapan, operasi dan pasca operasi yang meliputi sarana, prasarana serta jaringan infrastruktur usaha pertambangan batubara.

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap dokumen AMDAL dan upaya pengamatan serta penelusuran langsung di lapangan (*cross check*), maka pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha pertambangan *legal*, khususnya PT. Arutmin Indonesia dapat terlihat mulai dari sarana dan prasarana pendukung operasi penambangan batubara hingga pembangunan jaringan infrastrukturnya. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dari PT. AI beserta penyimpangan yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut :

a) Sarana Operasi Penambangan Batubara

Ada beberapa sarana operasi penambangan batubara yang dibangun untuk mengantisipasi dampak negatif pencemaran lingkungan usaha pertambangan batubara.

Seperti yang akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

(1) Pembangunan Saluran Drainase-Pembuangan air Limpasan (*Drainage*) (Lihat lampiran I -- Foto No. 3 dan 4)

Pembangunan saluran pembuangan air limpasan di sekitar areal penambangan dan penimbunan batubara dimaksudkan untuk mengurangi konsentrasi sekaligus menjebak air limpasan tambang untuk kemudian mengalirkan air buangan ke kolam pengendapan yang telah disediakan.

Langkah ini diambil karena lokasi dari Pit PT. AI berada tidak jauh dari aliran kali atau anak sungai Satui, Pabilahan yang merupakan sungai-sungai utama di Kecamatan Satui. Mengingat sungai-sungai tersebut oleh masyarakat Satui khususnya yang berada dan menggantungkan hidupnya pada air sungai Satui dan Pabilahan maka sangatlah riskan apabila air-air limpasan tambang itu tidak diatur dan dikelola dengan baik. Langkah ini penting untuk mengantisipasi jatuhnya air-air limpasan tambang langsung ke badan sungai tanpa melalui suatu proses penetralan terhadap kualitas air limpasan tambang.

Air limpasan tambang datang dari material-material di sekitar areal pertambangan yang dibawa oleh air hujan. Material itu sendiri berasal dari proses penambangan batubara. Dalam penambangan akan terjadi pengupasan dan pengekstrasian lapisan batubara yang pasti selalu mengeluarkan senyawa pirit (FeS_2). Pemaparan pirit terhadap oksigen akan menyebabkan oksidasi sulfur menjadi asam sulfat. Dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi akan menyebabkan asam sulfat larut menjadi suatu aliran asam tambang (*acid mine drainage*). Konversi FeS_2 menjadi H_2SO_4 merupakan perubahan dasar geokimia yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap kualitas air permukaan di daerah sekitarnya.

Dibangunnya saluran drainase selain secara langsung akan mengalirkan air-air asam tambang ke media-media pengolahan air limpasan tambang seperti kolam pengendapan juga secara tidak langsung akan mengurangi konsentrasi air asam tambang di areal tambang sekaligus sebagai filter awal bagi penetralisiran dan pengolahan air asam tambang.

(2) Pembangunan Kolam Pengendapan (*Settling Pond*)

Pembangunan kolam pengendapan dimaksudkan untuk menindaklanjuti upaya penanganan air limpasan tambang yang telah diatur alirannya melalui pembangunan sejumlah drainase. Dengan kolam pengendapan, air limpasan tambang yang

Dengan kolam pengendapan, air limpasan tambang yang mengandung asam tambang akan dinetralsisir dan diolah kembali sebelum jatuh ke badan anak sungai.

Penetralsiran dan pengolahan kembali air limpasan tambang dilakukan dengan pengapuran (pemberian kaporit) untuk membuang asam yang terkandung dalam air limpasan. Mengingat air limpasan tambang mengandung asam yang sangat tinggi (ditandai dengan warna air yang merah pekat) maka jumlah kolam pengendapan yang disediakan di masing-masing lokasi tambang sebanyak 3 (tiga) Buah kolam.

Ketiga kolam terletak berdampingan dalam jarak yang relatif dekat. Di kolam yang pertama akan dijumpai air yang masih berwarna merah pekat, di mana disinilah air limpasan ditaburi serbuk kaporit untuk menjatuhkan asam sekaligus memulihkan kembali kandungan pH nya. Untuk menjaga kesinambungan hidup komunitas akuatik setidaknya dibutuhkan ukuran derajat keasaman dalam tingkat tertentu. Ukuran pH yang aman bagi komunitas akuatik berkisar antara 6 sampai dengan 9¹⁴, Sehingga tidak terlalu bersifat asam (dibawah 6) ataupun terlalu basa (diatas 9). Dalam praktek pembubuhan kapur dan kaporit

¹⁴ Ukuran pH yang aman bagi komunitas akuatik berkisar antara 5,5 – 6,5 (tergolong tidak produktif), 6,5 – 7,5 (tergolong produktif) dan 7,5 – 8,5 (tergolong tidak produktif lagi). Lebih lanjut silakan dilihat pada Eka Iridanta dalam *Dampak Penambangan Batubara PT. Arutmin Indonesia Terhadap Kualitas Air dan Komunitas Akuatik Sungai Satui Kabupaten Kotabaru*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Program Studi Ilmu Lingkungan, Yogyakarta, 1998, hal. 110.

memerlukan 50 gram kapur-kaporit untuk setiap 1 liter air buangan. Jika pH sekitar 3-5, dapat dinetralkan dengan membubuhkan 75 gram kapur untuk setiap 1 liter air buangan.

Pembangunan kolam pengendapan dilakukan tidak saja di lokasi eksploitasi batubara tetapi juga di lokasi pengangkutan batubara di pelabuhan khusus muara Sungai Satui. Kendati demikian dalam pengamatan langsung di lapangan tidak dijumpai adanya ukuran standar dan material kolam pengendapan tersebut. Kolam pengendapan yang ada di Pit hanya terbuat dari galian tanah sederhana saja tanpa sedikitpun dilapisi material pembantu, sedangkan di lokasi penimbunan terbuat dari semen kedap air yang permanen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa masing-masing kolam pengendapan mempunyai ukuran luas dan bahan pembuat yang berbeda-beda.

Dari pengamatan di lapangan ini sedikitnya muncul dua pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah bukankah perbedaan ukuran pit akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air limpasan tambang yang dihasilkannya. Semakin luas ukuran suatu Pit berarti semakin besar pula kualitas dan kuantitas air limpasan tambang yang diterima dalam kolam pengendapan. Kalau sudah demikian adanya, lalu bagaimana kolam-kolam pengendapan itu mampu berfungsi secara optimal

apabila kapasitas daya tampungnya tidak disesuaikan dengan perkiraan debit air limpasan yang akan ditampungnya.

Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kualitas, efektivitas dan keamanan kolam pengendapan yang dibangun hanya dengan mengandalkan galian tanah semata. Satu hal yang perlu diingat adalah kolam-kolam itu akan mengandung air limpasan tambang yang sangat asam. Apabila hanya ditampung dari kolam yang dibuat dari galian tanah, apakah tidak berpengaruh terhadap kondisi kesuburan tanah tersebut. Selain itu bagaimana kelak kualitas air bawah tanah yang berada dibawah kolam-kolam pengendapan, terutama yang tepat berada di kolam pertama (kolam yang pertama kali menampung air limpasan tambang yang berwarna merah pekat) karena rembesan air yang ada diatasnya. Bandingkan dengan kolam pengendapan yang berada di pelabuhan *stock pile* khusus muara Sungai Satui yang terbuat dari semen kedap air permanen.

Dari sini timbul pemikiran bahwa PT. AI telah memanipulasi konsep pengelolaan lingkungan mereka yang tercantum dalam dokumen AMDAL nya tentang pengelolaan air limpasan yang sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kualitas air sebagaimana yang dinyatakan dalam PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-

Syarat dan Pengawasan Kualitas Air dan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No. 28 tentang Penggolongan Badan Air, Baku Mutu dan Peruntukan Air di Kalimantan Selatan.

Menurut hemat penulis tidak dibangunnya kolam pengendapan secara permanen di tiap-tiap Pit sebagaimana halnya di pelabuhan *stock pile* mengisyaratkan ketidaksungguhan dan kurangseriusan PT. AI dalam menjalankan program pengelolaan air limpasan penambangan batubara secara konsisten dan konsekuen. Bagi perusahaan sekaliber PT. AI kiranya tidaklah terlalu memberatkan apabila harus memenuhi kewajiban membangun kolam pengendapan yang permanen (dari semen kedap air). Asumsi ini diambil mengingat kolam pengendapan permanen yang dibangun di pelabuhan penimbunan dan pengangkutan batubara di muara sungai Satui relatif kecil karena memang tanggungan limpasan air asam tambang yang diterimanya juga berasal dari areal yang kecil pula. Bandingkan dengan kolam pengendapan yang dibangun di Pit yang otomatis menyesuaikan dengan luasnya Pit.

Ketidakkonsistenan ini cukup memprihatinkan. oleh karena apabila upaya ini dilakukan secara sungguh-sungguh sebenarnya selain dapat mengontrol dan memulihkan ukuran pH air limpasan juga dapat membantu fungsi jebakan oli dan minyak

(*soil and oil trap*) dalam mengurangi tingkat sedimentasi di sekitar badan anak sungai maupun sungai. Dengan demikian kualitas air yang jatuh ke badan anak sungai dan sungai Satui serta Sungai Pabilahan layak untuk dipertanyakan lebih lanjut.

(3) Pembangunan Fasilitas Jebakan Oli dan Minyak (*Soil and Oil Trap*) (Lihat lampiran I – Foto No. 8)

Pembangunan fasilitas jebakan oli dan minyak dimaksudkan untuk mencegah larutan lumpur, sisa oli dan minyak bercampur dengan air (baik air hujan ataupun air bersih yang telah diolah sebagai air bersih di lokasi *camp*) jatuh ke badan anak sungai dan sungai. Sama halnya dengannya pembangunan kolam pengendapan, jebakan oli dibangun di setiap tempat yang menjadi bengkel perawatan peralatan berat, tempat pengisian bahan bakar umum di masing-masing Pit dan pelabuhan *stock pile*.

Penggunaan peralatan, mesin dan motor yang berjumlah cukup banyak dan berukuran raksasa, sudah tentu membutuhkan oli pelumas dan bahan bakar minyak dalam jumlah yang besar. Untuk itulah maka di setiap instalasi pengisian bahan bakar dan bengkel perawatan peralatan berat dibangun jebakan oli dan minyak yang letaknya tepat di belakang instalasi-instalasi tersebut.

Berbeda dengan kolam pengendapan yang sebagian besar hanya dibangun dari galian tanah semata (khususnya di Pit), maka seluruh jebakan oli dan minyak dibangun secara permanen dengan menggunakan bahan yang keras serta dengan ukuran yang tertentu sesuai dengan kapasitas instalasi tersebut. Dari sini terlihat bahwa PT. AI cukup konsisten dan konsekuen dengan program yang terdapat dalam dokumen AMDALnya.

Memang agak membingungkan mengapa upaya pengelolaan lingkungan dilakukan secara fluktuatif seperti itu. Disatu sisi ada bagian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sedangkan dibagian lain sebaliknya. Padahal bila melihat sifatnya, kedua aspek tersebut sama-sama diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut hemat penulis gejala yang demikian diakibatkan oleh mentalitas para pegawai pelaksana di tataran bawah. Dengan melakukan penanganan yang cukup serius terhadap sisa oli dan minyak pemakaian peralatan dan motor pendukung operasi penambangan batubara pihak pelaksana di level bawah tidak berani berspekulasi dengan limbah-limbah B3 tersebut.

Hal itu bisa dimaklumi oleh karena dampak yang diakibatkan oleh limbah B3 sangat fatal dan mudah terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Faktor inilah kiranya yang membuat pihak pelaksana harus konsisten dengan program AMDALnya.

Adapun konfigurasi jebakan oli dan minyak cenderung lebih rumit daripada konfigurasi kolam pengendapan. Di kotak jebakan pertama mula-mula disisihkan gumpalan lumpur terlebih dahulu. Kemudian di kotak jebakan kedua giliran gumpalan minyak yang disisihkan lalu menyusul campuran minyak yang ada di air, sebelum akhirnya air dilepas ke badan anak sungai atau sungai. Dengan demikian diharapkan kualitas air yang jatuh dan dibuang ke badan anak sungai maupun sungai dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.

Hal yang paling menarik adalah fasilitas ini juga dibangun di tempat pencucian mobil, yang sebenarnya sekilas tidak terlihat begitu penting keberadaannya. Sebagai usaha yang bergumul dengan batuan yang mengandung bahan kimiawi pihak PT. AI agaknya ingin menjaga kebersihan dan kesterilan kondisi peralatan beratnya seperti mobil, truk, *bulldozer*, *excavator* maupun *loader*. Bagi kaum awam hal yang terkesan sepele tersebut ternyata justru ditangani secara serius.

(4) Pemasangan sistem *Dust Susspresion* Pada Fasilitas Mesin Peremuk (*Crusher*) dan Sabuk Pengangkut Batubara (*Belt Conveyor*).

Pemasangan sistem *dust susspretion* pada fasilitas mesin peremuk (*crusher*) dan sabuk pengangkut batubara dimaksudkan untuk mencegah terpaan debu batubara yang sedang mengalami

proses peremukan dan pengangkutan ke atas tongkang sebelum dibawa ke pelabuhan lepas pantai Tanjung Pemancingan.

Dari aktivitas penghancuran akan menimbulkan debu-debu batubara, demikian juga halnya dengan aktivitas sabuk pengangkut. Ini dikhawatirkan karena kedua aktivitas tersebut dilakukan di ketinggian 15-20 meter dari permukaan tanah. Akibatnya apabila dibiarkan secara alami tiupan angin yang datang dapat membawa debu-debu batubara itu ke daerah-daerah yang berpenduduk, di mana tidak jauh dari kedua lokasi ini terdapat pemukiman penduduk Desa Satui Barat. Menurut penuturan warga¹⁵, apabila arah angin bertiup ke barat laut maka debu-debu batubara akan langsung menerpa ke pemukiman mereka. Meskipun sedikit cuma karena berlangsung lama akhirnya menimbulkan sejumlah gangguan juga, misalnya atap dan teras rumah mereka yang gampang berdebu.

Dengan melalui sistem *dust suppression* akan dilakukan penyemprotan air di dalam *crusher* maupun *belt conveyor* tersebut. Jumlah *dust suppression* berkisar antara 1-2 setiap 10 meter atau dengan kata lain apabila panjang corong kedua mesin itu mencapai 100 Meter maka terdapat 10 -20 *dust suppression* didalamnya.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak. Tukacil Ketua RT. 27 Desa Muara Satui Barat, *Wawancara*, Sungai Danau, Satui, Kotabaru, 26 Juni 2001.

Perlu diketahui bahwa dalam pengamatan langsung di lapangan panjang dari *belt conveyor* di pelabuhan stock pile mencapai ratusan meter, dimana kapasitas angkutnya mencapai 1000 meter kubik per menit. Melalui *belt conveyor* inilah proses akhir penambangan batubara dilakukan.

(5) Reklamasi dan Revegetasi (Lihat Lampiran I – Foto No. 9-10)

Upaya reklamasi dilakukan dengan sistimatis sesuai dengan standar reklamasi internasional yang mensyaratkan pengembalian kembali kondisi permukaan tanah seperti sedia kala. Setelah reklamasi maka terlebih dahulu permukaan tanah dilakukan pemulsaan yaitu penyebaran tumbuhan mulsa di atas tanah dengan maksud untuk menjaga kondisi struktur tanah yang masih lemah. Mulsa berguna menahan jatuhnya curah air hujan yang berlebihan dan dapat menimbulkan erosi.

Menurut narasumber biaya yang diperlukan untuk melakukan setiap kegiatan reklamasi berkisar US\$ 20.000 per hektar. Kegiatan reklamasi juga menggunakan metode reklamasi tertentu agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Adapun revegetasi dilakukan dengan menanam tanah permukaan dengan tanam-tanaman yang selain dapat bernilai ekonomis juga mampu menguatkan struktur lapisan tanahnya. Di lapangan dijumpai pohon-pohon akasia yang mendominasi upaya revegetasi.

Kedua kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban usaha pertambangan batubara sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 30 UUPP yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat”

Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No. 336k/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi.

b) Prasarana Operasi Penambangan Batubara.

(1) Pembangunan Instalasi Penyimpanan dan Pengisian Bahan Bakar.

Pembangunan instalasi penyimpanan dan pengisian bahan bakar dilakukan untuk mensentralisasi dan melokalisir daerah yang rawan pencemaran limbah B3 dari kemungkinan tumpahan minyak dan sisa oli pelumas peralatan berat. Caranya adalah memfasilitasi instalasi tersebut dengan kolam pengendapan dan jebakan oli dan minyak secara terpadu. Ditambah pembangunan *tower* kecil (diameter 5 meter dan tinggi 10 meter) yang sebagai penyimpan luberan oli dan minyak yang telah disterilkan dari air.

(2) Pembangunan Bengkel Perawatan Mobil dan Peralatan Berat.
(*Maintenance*). (Lihat Lampiran I – Foto No. 6)

Pembangunan bengkel perawatan mobil dan peralatan berat pendukung operasi pertambangan dimaksudkan untuk menjaga dan selalu mempertahankan performa mobil maupun peralatan yang dimiliki. Dengan pembangunan fasilitas ini diharapkan tidak ada mobil ataupun peralatan berat yang mengeluarkan emisi atau bunyi di luar batas ambang toleransi.

(3) Pembangunan Tempat Pencucian Mobil (Idem-Lampiran I)

Melihat fasilitas ini secara langsung dapat membuat pemerhatinya mengalami kebingungan sementara. Hal tersebut dikarenakan banyaknya alat yang ada di dalam tempat pencucian tidak sebanding dengan fungsinya yang “hanya” sekedar tempat pencucian saja. Akan tetapi setelah melihat cara kerjanya barulah sadar bahwa tempat ini mengandung unsur teknologi yang canggih.

Di dalam tempat terdapat 2 (dua) tabung besar yang berfungsi sebagai tempat pengolahan air. Tabung yang di dalam berfungsi untuk menyemprotkan air bersih sedangkan tabung yang di luar mengolah air yang berasal dari hanger penyemprotan, kolam pengendap dan jebakan oli-minyak yang telah menyortir kandungan air pasca pencucian. Dengan sistem rotasi yang simultan ini maka air yang digunakan tidak akan pernah habis

dan keluar dari areal tempat pencucian tersebut. Pengkombinasian ketiga upaya diatas dengan fasilitas kolam pengendapan dan jebakan oli bertujuan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UUPLH yakni mengenai Pengelolaan limbah B3 terdapat dalam Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) yang isinya sebagai berikut :

- (1). Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2). Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- (3). Ketentuan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

c) Jaringan Infrastruktur

(1) Pembangunan dan Perawatan Jalan.

Dalam melaksanakan usaha pertambangannya PT. AI menggunakan jalan alternatif di luar jalan negara. Hal ini dimaksudkan mengingat proses pengangkutan batubara dari Pit-Pit ke pelabuhan *stock pile* memakan waktu kurang lebih 30 menit dengan jarak tempuh sekitar 40 Km. Sepanjang perjalanan sudah tentu akan terjadi gangguan bagi pengguna jalan raya lainnya karena ukuran, jumlah dan frekuensi pengangkutan batubara tersebut sangat tinggi juga potensi debu yang akan dihasilkannya.

Untuk mengantisipasi limpahan debu yang berlebihan maka setiap 1 (satu) jam sekali diadakan penyiraman dengan

menggunakan truk tangki air khusus yang berkapasitas 40.000 ton. Untuk pemeliharaan jalan ini PT. AI memfasilitasinya dengan memiliki truk tangki air sebanyak 2 (dua) unit. Itulah sebabnya mengapa usaha pertambangan batubara wajib memiliki jalan raya sendiri dan wajib melakukan pemeliharaan kelaikan jalan dan kualitas udaranya sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUPP dan PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UUPP.

(2) Pengerukan Alur Muara Sungai Pelabuhan *Stock Pile*.

Pengerukan alur muara sungai pelabuhan *stock pile* dimaksudkan untuk memperlebar dan memperdalam alur muara sungai sehingga dapat dilewati tongkang yang berukuran lebih besar (antara 5.000-7000 ton). Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya PT.AI dalam meningkatkan kapasitas produksi batubaranya. Sebagai kelengkapan administratifnya kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL (UKL dan UPL). Melalui UKL dan UPL diharapkan pencemaran udara, air, suara dan tanah bisa diprediksikan sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan.

Di sinilah pelanggaran terbesar PT. AI dalam upaya pengelolaan lingkungannya. Selama kegiatan pengerukan alur dilakukan terjadi abrasi terhadap permukaan tanah daratan yang terdapat di seberang daratan tempat pelabuhan *stock pile* berlokasi. Permukaan tanah daratan yang terletak di

seberang lokasi pelabuhan *stock pile* tidak lain adalah tempat pemukiman penduduk yang bernama Desa Satui Barat dan Timur.

Dari hasil pengamatan langsung di lapangan terlihat dengan jelas bahwa sisi pinggir daratan tersebut tidak stabil dan terdapat bekas longsor tanah. Menurut penuturan penduduk sedikitnya sekitar 500 (lebar menjorok ke dalam perkampungan 20 meter dan panjang 25 meter) meter persegi luas daratan yang telah hilang, dengan perincian 24 pohon kelapa dan 4 rumah penduduk roboh.¹⁶ Menurut warga sejak pengerukan berlangsung intensitas abrasi meningkat sangat pesat dan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha mereka yang sebagian besar nelayan.

Terlepas dari apapun dalih PT. AI, fakta yang terungkap adalah abrasi baru terjadi sejak kegiatan pengerukan itu dilakukan, dan fakta sudah tentu sulit dibantah hanya berdasarkan opini subyektif semata. Untuk mendapat kesimpulan yang lebih obyektif maka dilakukan pengkajian terhadap dokumen AMDAL (UKL dan UPL) pengerukan alur muara sungai pelabuhan *stock pile*.

Dalam dokumen terlihat bahwa ada 4 (empat) komponen yang mudah terganggu yaitu kelestarian pantai, kualitas air permukaan, kualitas udara dan tingkat kebisingan. Akan tetapi dalam penjelasan mengenai komponen kelestarian pantai terdapat keterangan bahwa laju abrasi tidak terlalu penting. Dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam penganalisisan mengenai dampak pengerukan alur terhadap kelestarian pantai. Kenyataan

¹⁶ *Investigasi dan pengambilan Data Primer*, Sungai Danau, Satui, Kotabaru 27 dan 28 Juni 2001.

membuktikan bahwa abrasi terjadi sejak pengerukan itu dilakukan dan itu berarti kesalahan berada di pihak PT. AI beserta konsultan AMDALnya.

Dalam pengamatan di lapangan juga disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dari sejumlah koperasi-koperasi yang memiliki PKP2B tidak terlalu signifikan untuk dibicarakan. Kesimpulan ini diambil oleh karena tidak ada satupun koperasi-koperasi yang memiliki PKP2B tersebut melakukan aktifitas eksplorasi maupun eksploitasi. Sepanjang penelusuran di lapangan yang ditemukan justru para PETI yang melakukan aktivitasnya di kawasan PKP2B PT. AI. Dari informasi yang diperoleh para koperasi itu hanya membantu PT. AI dalam proses pengangkutan batubara ke pelabuhan *stock pile*, sehingga tidak ada yang menonjol dalam aktivitasnya tersebut.

2. Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan Batubara

(Sustainable Mining Management) Illegal (PETI)

Mengkaji dan mengamati serta menelusuri usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh PETI sungguh merupakan masalah yang menarik untuk diperhatikan karena selain masalah pengelolaan lingkungan, PETI memiliki kinerja dan aktivitas yang serupa dengan penambang batubara *legal*. Adapun PETI sebenarnya merupakan masalah “klise” tidak saja bagi usaha pertambangan batubara di Propinsi Kalimantan Selatan akan tetapi juga secara keseluruhan bagi usaha pertambangan di Indonesia, entah itu PETI untuk bahan galian Emas, Intan, Golongan C termasuk Batubara.

Hasil investigasi di lapangan, menunjukkan bahwa kepemilikan dari PETI dapat dibedakan antara investor/pengusaha sebagai pemilik sekaligus melakukan penambangan sendiri dan pemilik lahan yang mendapatkan uang sewa lahan dari investor. Sebagian besar investor/ pengusaha PETI didominasi oleh pengusaha lokal (Kalimantan Selatan) lainnya adalah investor/pengusaha dari luar daerah. Umumnya tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan PETI berasal dari pendatang dengan alasan pendidikan.

Penduduk lokal lebih tertarik menjadi calo lahan tambang, menyewakan lahannya bagi kegiatan PETI atau bekerja di usaha kayu saja. Dari pengakuan penduduk resiko bekerja di tambang jauh lebih berat, sulit dan rumit, terutama bagi penduduk yang mempunyai ketrampilan rendah dalam hal pengoperasian alat-alat operasi penambangan.

Berikut akan dilakukan pembahasan mengenai aktivitas PETI dan usaha Pertambangan batubara khususnya yang beroperasi di sekitar wilayah Kecamatan Satui baik dari sistem operasionalisasinya maupun pengelolaan lingkungannya. Satu hal yang perlu diketahui bahwa dalam praktek di lapangan ternyata ditemui PETI yang berbentuk badan hukum dan tidak (perorangan).

Yang dimaksud dengan PETI berbadan hukum adalah usaha resmi yang berstatus badan hukum (seperti PT, KUD, para penambang yang memiliki PKP2B namun beroperasi didaerah PKPK2B PT.AI dan badan hukum yang mempunyai serta mendirikan *stock pile* di wilayah Satui, yang berfungsi membeli hasil penambangan PETI di daerah lain (di luar

Kecamatan Satui dan Kabupaten Kotabaru). Yang dimaksud dengan PETI perorangan adalah seorang atau beberapa orang yang secara berkelompok mencari, menjual lahan dan informasi mengenai PKP2B PT. AI. Definisi dibuat berdasarkan informasi yang diterima dari pihak PT. AI dan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotabaru bahwa areal yang memiliki kandungan batubara adalah areal PKP2B PT.AI. Areal lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.

a. PETI Yang Berbentuk Badan Hukum

Beroperasinya PETI yang berbentuk badan hukum di Kecamatan Satui banyak yang berupa usaha eksploitasi dan kepemilikan *stock pile* batubara. Dalam pengamatan dan penelusuran langsung di lapangan, bahwa untuk PETI yang melakukan usaha eksploitasi batubara tersebar disekitar Pit Hanoman dan Pit Bukit Baru.

Sebenarnya secara persentase jumlah lokasi PETI yang melakukan usaha eksploitasi batubara di Satui lebih rendah dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya seperti yang terdapat pada Kecamatan Jorong 80 buah lokasi dan Kecamatan Kintap 74 lokasi. Akan tetapi mengingat studi yang dilakukan hanya memfokuskan diri kepada PETI di Kecamatan Satui maka hanya akan dilakukan pembahasan yang lebih lanjut mengenai keberadaan PETI tersebut,

termasuk PETI yang termasuk dalam kategori pemilik *stock pile* penampung batubara PETI daerah lainnya.

Dari pengamatan terlihat bahwa yang dinamakan PETI batubara ternyata bukanlah para penambang-penambang tradisional yang hanya menggunakan alat-alat sederhana saja. Umumnya PETI-PETI itu melakukan usahanya dengan mesin dan peralatan berat pendukung penambangan seperti *dump truck*, *bulldozer*, *excavator*, truk tangki penyuplai bahan bakar hingga mesin-mesin peremuk (*crusher*) dan sabuk pengangkut batubara berjalan (*belt conveyor*).

PETI yang beroperasi di wilayah PKP2B PT. Arutmin Indonesia misalnya, dengan tenang mereka melakukan aktivitas penambangan batubaranya tanpa diliputi kekhawatiran akan adanya penertiban oleh aparat pemerintah yang berkompeten. Dengan bermodalkan peralatan berat para PETI mengambil batubara-batubara yang hanya berjarak puluhan meter dari garis pembatas toleransi aktivitas PETI di wilayah tambang PT. AI. Bahkan kehadiran garis pembatas polisi (*police line*) tidak mempengaruhi PETI untuk mengurungkan niatnya mengambil batubara secara *illegal*.

Dari visualisasi tampak jelas terlihat bahwa proses penambangan yang dilakukan sama sekali tidak melibatkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa hal penting yang terlihat misalnya sebagai berikut:

1) Tidak ada upaya pembersihan lahan (*land clearing*)

(Lihat Lampiran I – Visualisasi PETI)

Modus yang dilakukan PETI dalam memilih lokasi penambangannya adalah menyusup ke dalam daerah-daerah yang berdampingan dengan lokasi tambang PT. Arutmin Indonesia (Pit) lalu kemudian secara bertahap bergerak ke dalam areal PKP2B. Akibat modus ini bisa dipastikan PETI tidak melakukan upaya *land clearing* terlebih dahulu sehingga lokasi-lokasi pertambangannya pun tidak terpelihara dengan baik.

Hal yang demikian akan menyebabkan ketidakstabilan permukaan tanah, rusaknya vegetasi yang berada di atasnya, dan berujung pada keengganan PT. Arutmin Indonesia sebagai pemilik PKP2B resmi untuk melakukan upaya reklamasi dan revegetasi. Dari penuturan pihak PT. AI diperoleh keterangan bahwa terhadap lokasi-lokasi PKP2B yang telah dimasuki dan dieksploitasi oleh PETI tidak akan dilakukan upaya eksploitasi ulang apalagi melakukan upaya reklamasi dan revegetasi. Kebijakan tersebut terpaksa dilakukan karena dengan melihat peralatan berat dan mesin serta metode penambangan¹⁷ yang digunakan oleh para PETI maka diperkirakan kandungan batubara yang masih tersisa sudah tidak bernilai

¹⁷ Pada awalnya kehadiran PETI di daerah PKP2B tidak begitu dianggap mengganggu usaha pertambangan PT. AI oleh karena peralatan, mesin dan metode penambangan yang mereka lakukan sangat sederhana dan tradisional sehingga dinilai pengaruhnya tidak signifikan. Akan tetapi dalam 2 (dua) tahun belakangan ini terjadi perubahan yang sangat fundamental. Dari pelaku tradisional yang menggunakan alat sederhana menjadi sejumlah badan usaha yang memiliki ijin "aspal" dan mesin-peralatan yang modern.

ekonomis tinggi lagi. Oleh karenanya apabila masih dilakukan usaha eksploitasi ulang maka hasil yang akan didapatkan sudah tidak maksimal ditambah kewajiban reklamasi dan revegetasi yang memerlukan biaya tidak sedikit.

2) Tidak Melakukan Penataan Timbunan tanah Pucuk dan Penutup.

(Lihat Lampiran I – Visualisasi PETI)

Upaya pengupasan, pembongkaran dan penggalian lapisan batubara secara teori maupun harus dilakukan bertahap, sistimatis dan terstruktur. Sebagaimana yang diketahui sebelum dapat menyentuh lapisan atas batubara (*roof*) ada beberapa lapisan tanah permukaan yang terlebih dahulu harus diangkat. Lapisan pertama adalah tanah pucuk (*top soil*), dimana tanah-tanah tersebut harus diberikan tempat penimbunan tersendiri dengan ukuran tertentu pula misalnya derajat kemiringannya maksimal mencapai 14 derajat per timbunan. Begitu pula halnya dengan lapisan kedua yaitu tanah penutup (*overburden*).

Pada PETI upaya tersebut tidak ditemukan. Yang terlihat adalah dengan tanah pucuk dan tanah penutup justru ditimbun secara acak dan terkesan sangat tidak beraturan tanpa adanya upaya menanami tanaman penutup (*cover crop*). Sudah tidak dapat dibedakan lagi mana yang merupakan timbunan atau bagian tanah pucuk atau mana yang merupakan timbunan atau bagian tanah penutup semuanya bercampur aduk jadi satu. Kondisi yang demikian jelas tidak direkomendasikan menurut teori dan praktek penambangan batubara

yang baik dan benar, apalagi yang berwawasan lingkungan. Salah satu dampak penting yang akan ditimbulkan adalah menurunnya kualitas-tingkat kesuburan tanah permukaan tersebut. Mengingat masing-masing tanah memiliki karakter dan kandungan senyawa kimia-organik yang berbeda dan harus ditangani secara berbeda pula.

3) Tidak Melakukan Penanaman Tumbuhan Penutup Erosi (*cover crop*) (Lihat lampiran I – Visualisasi PETI).

Sebagai tindak lanjut dari upaya penataan timbunan tanah pucuk dan tanah penutup sebenarnya adalah penanaman tumbuhan penutup (*cover crop*) di atasnya seperti kacang-kacangan. Penanaman *cover crop* dimaksudkan untuk lebih memperkuat struktur tanah yang ditimbun. Dengan menggunakan *cover crop* permukaan tanah akan menjadi lebih keras, strukturnya pun menjadi lebih stabil sehingga tidak mudah terjadi erosi.

Kiranya perlu diketahui suatu proses penambangan di lokasi tambang memerlukan waktu yang relatif lama. Mulai dari proses penambangan hingga upaya reklamasi. Selama rentang waktu tersebut sudah tentu kondisi dari timbunan-timbunan tanah memiliki kemungkinan mengalami berbagai perubahan. Misalnya seperti adanya curah hujan yang tinggi, genangan air limpasan hujan dan penambangan. Semua kemungkinan-kemungkinan itu dapat diantisipasi dengan melakukan perawatan terhadap struktur penimbunan tanahnya. Pada PETI hal ini tidak ditemukan yang

terjadi justru timbunan tanah-tanah galian sedikit demi sedikit mengalami gejala pelongsoran (erosi) dan jatuh ke badan anak sungai.

4) Tidak Mempunyai Jaringan Infrastruktur Sendiri.

(Lihat lampiran I – Visualisasi PETI)

Kendati seperti yang telah disebutkan diatas bahwa peralatan dan mesin penambangan yang dimiliki oleh PETI dalam bentuk badan hukum (PT, CV, KUD) tidak kalah dengan yang dimiliki PT. AI sehingga hasil yang didapat pun relatif besar, namun dalam proses pengangkutan hasil tambang ke *stock pile* tidak melalui jalan pribadi. Selama beberapa tahun aktivitasnya PETI selalu menggunakan jalan raya propinsi sebagai jalur transportasi utamanya khususnya dalam mengangkut (*hauling*) hasil tambang. Dengan digunakannya Jalan Raya Propinsi sudah pasti akan menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat ukuran dan jumlah *dump truck* dan truk tronton yang digunakan tidak sebanding dengan ukuran jalan-jalan negara tersebut. Akibatnya kemacetanpun tidak dapat dihindarkan lagi.

Banyak masyarakat mengeluh bahwa aktivitas mereka sangat terganggu dengan lalu-lalangnya truk-truk batubara PETI¹⁸. Jalan tidak saja menjadi sangat berdebu dan berpasir namun juga angka kecelakaan lalu lintas meningkat dengan pesat. Kondisi demikian terjadi baik di waktu musim kemarau maupun musim hujan. Apabila

¹⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar Jalan Propinsi Pal 190 - 195, *Wawancara*, Sungai Danau, Satui, Kotabaru, 21-30 Juni 2001

musim kemarau tiba, Jalan Propinsi akan menjadi semakin berdebu tebal sepanjang hari khususnya di waktu siang hari. Dalam penelusuran di lapangan kondisi jalan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan mata dan pernafasan, sedangkan di waktu musim hujan Jalan Propinsi akan menjadi sangat kotor-becek dan dipenuhi oleh genangan lumpur yang ditinggalkan dari ceceran tanah pembungkus batubara.

Bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua kondisi yang demikian sangat membahayakan keselamatan jiwa mereka dalam berkendara, oleh karena sewaktu-waktu apabila mengalami slip maka truk-truk pengangkut batubara akan selalu siap melibas mereka. Dari sudut yuridis tindakan PETI ini tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam UUPP dan PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UUPP.

Sejauh ini memang baru itulah akibat yang paling nyata terlihat dari aktivitas pengangkutan batubara di jalan propinsi namun menurut hemat penulis dalam waktu yang tidak begitu lama lagi tidak mustahil akan banyak masyarakat yang berpotensi terserang gejala penyakit Infeksi Saliran Pernafasan Atas (ISPA).

5) Tidak Menggunakan Teknologi *Dust Susspresion*.

(Lihat lampiran I – Visualisasi PETI)

Dalam melakukan kegiatan peremukaan dan pengangkutan batubara ke tongkang PETI tidak seperti PT. AI yang menyediakan sistem

dust susspretion dalam jumlah banyak pada setiap peralatan peremuk dan sabuk pengangkut berjalan batubara. Akibatnya di setiap lokasi *stock pile* dimana terdapat mesin *crusher dan belt conveyor* akan banyak dijumpai debu-debu batubara yang beterbangan.

Dengan tidak dilakukannya penyiraman terhadap batubara-batubara yang sedang dihancurkan dan diangkut ke tongkang maka debu batubara yang timbul akibat proses penghancuran-pengangkutan dalam tempo tinggi maka banyak masyarakat di sekitar lokasi *stock pile* mengeluh mengenai kualitas air permukaan sungai dan udara di pemukiman mereka. Apalagi bila angin kebetulan sedang bertipu kearah mereka bisa dipastikan masyarakat akan menerima terpaan debu yang relatif banyak dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan mereka, mengingat *stock pile-stock pile* itu tidak memenuhi kewajibannya menjaga kualitas air dan udara sebagaimana yang disyaratkan dalam PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien.

- 6) Tidak Membangun Fasilitas Pembuangan Minyak dan Pelumas serta B3. (Lihat Lampiran I – Visualisasi PETI)

Sama seperti PT. AI, penggunaan mesin dan peralatan berat oleh PETI juga sudah pasti melibatkan penggunaan sejumlah bahan bakar dan oli pelumas. Dengan intensitas dan frekuensi kegiatan yang tinggi akan menimbulkan tingkat penggunaan bahan bakar dan oli pelumas yang tinggi pula. Tidak adanya fasilitas pengelolaan limbah

pelaku usaha tersebut akan membuang bahan-bahan berbahaya itu ke setiap tempat.

Indikasinya adalah banyak tumpukan oli yang berwarna hitam pekat di sekitar peralatan berat PETI yang berhasil diamati di lapangan penelitian. Dengan adanya hujan tumpukan oli-oli tersebut akan merembes dan terus mengalir ke arah badan anak sungai, sehingga dapat berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana yang disyaratkan oleh UUPLH.

Beberapa PETI yang berhasil dihimpun dari data Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten Kotabaru dan sebagian diantaranya terlihat dalam penelusuran langsung di lapangan terdiri dari :

Tabel 1.

PETI Berbadan Hukum di Kecamatan Satui

Nama Perusahaan dan Pemilik	Peralatan Penunjang	Keadaan Dermaga	Luas Lahan
PUSKOPAD (TNI-AD)	<i>Loader dan Crusher</i>	<i>Belt Conveyor</i>	2 ha
PT. Satui Barutama (H. Parlin)	<i>Loader dan Crusher</i>	<i>Dump Truck</i>	5 ha
CV. Texindo Jaya (Jimmy Kaseger)	<i>Excavator, Loader, Crusher, dan Timbangan Digital</i>	<i>Dump Truck dan Belt Conveyor</i>	4 ha

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Disisi lain, dalam penelusuran lebih lanjut selain nama-nama yang tercantum di tabel 1, penulis juga berhasil mendapatkan beberapa lokasi tempat penimbunan batubara (*stock pile*) di kecamatan Satui yang diduga

ikut menampung hasil batubara PETI. Adapun tempat-tempat penimbunan tersebut beserta nama pemiliknya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.

Stock Pile PETI Berbadan Hukum di Kecamatan Satui

Nama <i>Stock Pile</i>	Desa	Nama Pemilik	Keterangan
Jala Dana Bahari	Satui Barat	Sujono Sajim/TNI-AL	Operasional
ETIKA	Satui Barat	Herry Budiono	Operasional
CV. Jayanti Mining Lestari	Satui Barat	Sanin	Operasional
Kayu Maju	Satui Barat	Denny	Operasional
NUSANTARA	Satui Barat	H. Abidin	Semi-Operasional
Pancar Alam	Satui Barat	Imberan	Semi-Operasional

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

b. PETI Yang Perorangan

Seperti yang telah disampaikan di awal pembicaraan bahwa yang dimaksud dengan PETI perorangan adalah seorang atau beberapa orang yang secara berkelompok mencari, menyewakan, menjual-belikan lahan dan informasi mengenai baik di lahan yang belum berstatus maupun di lahan PKP2B PT. AI.

Dalam pengamatan di lapangan ditemui terdapat indikasi kurang mengertian masyarakat terutama yang berorientasi menjual-belikan dan menyewakan lahan. Untuk itu tidaklah mengherankan pelaksanaan penambangan batubara yang dilakukan oleh

seseorang/badan usaha hanya bermula dari bantuan penduduk setempat yang berhasil mencarikan lahan untuk ditambang.

Disinilah kurang pengertian masyarakat terjadi. Kepemilikan dan pembukaan lahan tambang batubara pada dasarnya bukan merupakan hak milik atas lahan tersebut yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat tanah. Mayoritas kepemilikan tersebut diperoleh atas dasar hak adat atau karena telah sekian puluh tahun menguasai lahan-lahan itu. Ada juga yang memperoleh karena lahan merupakan bekas lahan perladangan pada waktu yang bersangkutan melakukan kegiatan ladang berpindah.

Ada anggapan di masyarakat yang menyesatkan yakni "*kepemilikan atas sebidang lahan*" berarti pula "*kepemilikan terhadap segala benda yang terkandung didalamnya*". Padahal adanya hak atas lahan bukan berarti memiliki hak atas tambang yang ada didalamnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 37 Prp Tahun 1960 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan

Hal lain yang paling menonjol adalah bahwa di sebagian tempat malah ditemui beberapa orang yang memiliki peta lokasi PKP2B yang sebenarnya tergolong sangat rahasia (*Top Secret*) dan hanya dapat dikuasai oleh instansi pemerintah yang berkompeten seperti Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui dinas Pertambangan dan Energi Propinsi maupun Kabupaten. Kondisi yang

demikian cukup memprihatinkan mengingat peta lokasi PKP2B itu merupakan "aset" bagi pemilik PKP2B dan dokumen penting bagi negara. Dalam suatu kesempatan pengambilan data di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan, secara tidak sengaja dijumpai beberapa orang pemilik PKP2B yang sedang melakukan *complaint* kepada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi oleh karena peta lokasi PKP2B yang mereka miliki ternyata tumpang tindih dengan peta lokasi PKP2B milik orang lain.

Para PETI perorangan juga ada yang juga melakukan penambangan batubara dan memiliki *stock pile* yang menampung hasil batubara dari PETI di wilayah lain. Dari penelusuran ditemukan nama Aping, Jono yang memiliki peralatan berat *excavator* dan *loader* sebagai PETI yang memiliki *stock pile* dan H. Amman sebagai PETI yang melakukan eksploitasi batubara di lahan PKP2B PT. Arutmin Indonesia.

Hal yang demikian tentu tidak mengejutkan lagi, oleh karena peta lokasi PKP2B-nya sendiri memang telah banyak tersebar ditangan oknum-oknum yang tidak berhak. Ini juga kiranya yang dapat menjawab kebingungan pihak PT. Arutmin Indonesia tentang keberhasilan PETI yang mampu mendeteksi titik-titik mana yang memiliki kandungan batubara yang berlimpah dan kemudian mengeksploitasinya. Ironisnya sebagai kegiatan pertambangan, PETI merupakan kegiatan yang melanggar UUPP, khususnya sebagaimana

yang dinyatakan dalam Bab IX Ketentuan-Ketentuan Pidana Pasal 31 dan 32 UUPP, yang masing-masing sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) dan (2) :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti yang dimaksud Pasal 14 dan 15 (UUPP)”

“Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barang siapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.”

Pasal 32 ayat (1) dan (2) :

“Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tinggi lima ribu rupiah, barang siapa yang tidak berhak atas tanah merintangangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.”

“Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barangsiapa yang berhak atas tanahmerintangangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah memegang Kuasa Pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 dan 27 Undang-undang ini”.

3. Analisis

Dibandingkan dengan para penambangan batubara Legal yang relatif lebih memperhatikan penanganan dan pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubaranya, keberadaan PETI di Kecamatan Satui menurut hemat penulis hanya mengeksploitasi batubara saja tanpa memperhatikan apalagi turut serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara. Hal tersebut terlihat

dari begitu minimnya PETI-PETI yang bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum untuk membuat konsep dan media pengelolaan lingkungannya, seperti melakukan studi tentang AMDAL, membangun jaringan infrastruktur, memelihara dan mereklamasi serta merevegetasi bekas lahan pertambangannya. Kondisi ini ditunjang oleh kurangnya kesadaran di sebagian PETI dan masyarakat serta lemahnya upaya penegakan hukum (*law enforcement*).

Hal tersebut dibuktikan, kendati Bupati Kotabaru telah mengambil kebijakan berdasarkan surat No: 545/63/EKO tertanggal 27 April 2001 yang ditujukan kepada jajaran Kantor Pelabuhan, Administratur Pelabuhan dan Bea Cukai Kotabaru agar tidak memberikan ijin lagi bagi pengapalan dan pemuatan batubara di wilayah Kotabaru per 1 Mei 2001, namun faktanya pemuatan dan pengapalan batubara baik untuk antar pulau maupun antar masih terus saja terjadi. Terbukti dari adanya pengapalan dan pemuatan batubara ke India pada akhir bulan Mei yang lalu.

Kondisi yang demikian sebenarnya tidak lepas dari masih merajalelanya PETI-PETI di sekitar Kabupaten Kotabaru termasuk di Kecamatan Satui. Menurut data inventarisasi dari tim pelaksana penanggulangan PETI di wilayah Kabupaten Kotabaru pada tanggal 12 dan 13 Juni 2001 jumlah PETI, *stock pile* beserta peralatan-peralatan kerjanya yang dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.

Jumlah Lokasi Penambangan PETI di Kecamatan Satui

Penambangan	Jumlah
Pelaku	40 Perusahaan/Pemilik
Lokasi PKP2B yang diambil	24 Titik Tempat Wilayah PT AI
Luas	211 ha

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Tabel 4.

Jumlah Stock Pile PETI di Kecamatan Satui

Stock Pile	Jumlah
Pelaku	14 Perusahaan/Pemilik
Lokasi	13 Tempat
Luas	42,7 ha

Sumber; Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Tabel 5.

Jumlah Peralatan Berat PETI di Kecamatan Satui

Peralatan	Jumlah
<i>Excavator</i>	54 Unit
<i>Bulldozer</i>	17 Unit
<i>Loader</i>	21 Unit
<i>Crusher</i>	13 Unit

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Tabel 6.

Jumlah Pelabuhan/Dermaga PETI di Kecamatan Satui

Pelabuhan/Dermaga	Jumlah
Pelaku	22 Perusahaan
Lokasi	22 Tempat (20 tanpa ijin)

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Tabel 7.

Jumlah Pelaku dan Alat Angkut Operasi PETI di Kecamatan Satui

Pengangkutan	Jumlah
Tenaga Kerja	760 Orang (termasuk supir, operator dan buruh)
Alat Angkut	173 <i>Dump Truck</i> (termasuk 100 unit Tronton yang berasal dari luar daerah Kalimantan Selatan)

Sumber: Tim Investigasi dan Penanggulangan PETI Kabupaten

Dari kegiatan-kegiatan PETI tersebut sedikitnya sekitar 315.500 Metrik Ton batubara yang telah dieksploitasi dan dikapalkan keluar daerah baik antar pulau maupun antar negara. Yang sangat memprihatinkan adalah dalam pelaksanaannya usaha-usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh PETI tidak disertai dengan suatu konsepsi pengelolaan lingkungan yang baik. Sehingga dalam prakteknya banyak ditemui lahan-lahan yang terbengkalai akibat upaya eksploitasi batubara yang tidak bertanggung jawab. Secara persentase dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup usaha

pertambangan batubara yang dilakukan oleh PETI berada dalam kategori 0% atau nihil.

Dengan demikian maka urgensi pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara tidak mendapat tempat dan perhatian PETI sebagaimana mestinya. Di sisi lain kendati upaya pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh para penambang legal telah menunjukkan hasil yang cukup baik namun masih terdapat sejumlah kekurangan yang cukup signifikan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas.

B. Upaya dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Serta Mengawasi Usaha Pertambangan Batubara

Jauh sebelum diaturnya usaha pertambangan di Indonesia, baik pada masa penjajahan kolonialisme Belanda melalui *Indische Mijnewet (Stadsblad*, 1899, No. 214) maupun pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 melalui Undang-undang No. 37 Prp 1960 tentang Pertambangan sebagaimana yang telah diubah dengan UUPP, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi batubara di Indonesia justru telah memulai aktivitasnya pada tahun 1849 di Pengaran, Kalimantan Timur melalui suatu perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda *N.V. Oost Borneo Maatschappij*.

Kendati demikian isu mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia baru dikenal sejak tahun tujuh puluhan, dan diformalisasikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1973-1978 Bab III pola

pembangunan jangka panjang butir 10 dari pendahuluan, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.”

Hal tersebut kemudian diimplementasikan di lapangan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) II Tahun 1974-1979. Dalam Bab 4, bab yang secara khusus memuat aspek lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dari sudut pandang sejarah, keterlambatan isu pengelolaan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan tersebut dilatarbelakangi kondisi sosial-politik-ekonomi Indonesia yang belum stabil (mulai masa revolusi kemerdekaan, pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kejatuhan Pemerintah Orde Lama pada tahun 1966). Saat itu kondisi negara Indonesia babak-belur seperti halnya dewasa ini, konflik politik yang berkepanjangan, inflasi yang membubung tinggi hingga mencapai 600 % dan bahaya disintegrasi nasional.

Walaupun jumlah utang luar negeri Indonesia tidak sebesar seperti saat ini namun ekonomi nasional mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu tidak salah begitu Pemerintah Orde Baru terbentuk prioritas pertama yang dilakukan adalah langsung mengundang para investor asing masuk dan berusaha di Indonesia. Kebijakan itu ditunjang oleh sejumlah regulasi di bidang ekonomi-investasi mulai dari UUPMA, UUPMDN, UUPP dan

UPT-PUSTAKA UNDIP

UUMGAS. Terpusatnya perhatian pemerintah dibidang ekonomi-investasi ditambah belum mengglobalnya isu mengenai lingkungan hidup internasional¹⁹ inilah yang menurut hemat penulis merupakan faktor penyebab keterlambatan penanganan isu pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam era globalisasi dan modernisasi ini pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan seperti halnya usaha pertambangan batubara sudah seharusnya sesuai dengan perseptif masyarakat dunia yang memiliki kesadaran cukup tinggi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha.

Sejalan dengan itu kini perhatian mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah terangkum dalam arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 –2004 dan terdiri sebagai berikut :

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.

¹⁹ Lihat *Catatan Kaki No. 3*, Bab I Tulisan ini, mengenai uraian Kosnadi Hardjasoemantri tentang Sejarah dan Perkembangan Pengelolaan Lingkungan Internasional, lebih lanjut silakan simak Keosnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, hal. 6-34.

3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.
4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang , yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.
5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Dalam penerapannya arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional ini secara operasional kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Mengingat pelaksanaan Propenas dilakukan pada era otonomi daerah, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Propenas akan menjadi sumber rujukan bagi perumusan Program Pembangunan Daerah (Propeda) di masing-masing wilayah.

Disinilah krusialnya sinkronisasi Propeda dengan Propenas dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam²⁰. Disisi lain kondisi obyektif daerah-daerah di Indonesia yang pada umumnya belum memiliki konsep dan strategi yang jelas dan terpadu dalam usaha penegakan hukum dan penataan lingkungan hidup pasca otonomi daerah. Padahal masalah lingkungan seringkali bersifat lintas sektor dan teritorial sehingga butuh penanganan yang cukup serius dan lebih komprehensif.

Selain digantungkan kepada kebijakan negara-pemerintah, upaya pengelolaan lingkungan ini juga memerlukan peran aktif warga masyarakat bukan saja sebagai warga negara yang baik dan warga bangsa, tetapi juga orang perorang sebagai pribadi.

Pasal 5 UUPH mengemukakan :

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Pasal 6 UUPH menyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan”

²⁰ Oleh Siti Sundari Rangkuti Berdasarkan UUPH, kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi menjadi dua yaitu kewenangan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional dan di daerah lebih jauh silahkan disimak Siti Sundari Rangkuti dalam, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 83-90

Pasal 7 UUPH menegaskan :

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. Memberikan saran pendapat;
- e. Menyampaikan informasi dan /atau menyampaikan laporan.

Peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mempunyai jangkauan yang sangat luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.²¹

Untuk itu berikut secara berturut-turut akan diulas peranan pemerintah daerah baik Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan batubara di daerah studi yang mencakup masa sebelum UUPD (Otonomi Daerah) dan masa sesudah UUPD (Otonomi Daerah).

²¹ Lihat Koesnadi Hardjosoemantri dalam, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hal. 2.

1. Upaya dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan

Ada 2 (dua) variabel yang ingin diketahui tentang upaya dan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan²² dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru²³ dalam pembahasan sub bab ini.

Variabel yang pertama adalah upaya dan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam Pengaturan dan Pengawasan administratif usaha pertambangan batubara, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kabupaten

Variabel yang kedua adalah upaya dan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan maupun Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten²⁴.

Dalam penghimpunan kedua variabel tersebut dilibatkan unsur Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten sendiri, dimana yang menjadi narasumber dalam penelitian lapangan ini adalah **Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan H. Husin Kasah** dan **Wakil Bupati Kotabaru Dr. Ir. Rizali Achmad, Msc.** Adapun Gubernur

²² Selanjutnya Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dalam tulisan ini akan disebut *Pemerintah Propinsi*.

²³ Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam tulisan ini akan disebut *Pemerintah Kabupaten*.

Propinsi Kalimantan Selatan Drs. H. Sjahriel Darham maupun **Bupati Kabupaten Kotabaru H. Sjahranie Mataja** tidak berhasil ditemui karena alasan yang berbeda. Gubernur Kalimantan Selatan tidak dapat ditemui karena sedang melakukan perjalanan dinas ke Australia dan sudah mewakilkan dirinya pada Wakil Gubernur, sedangkan Bupati Kotabaru tidak berhasil ditemui dikarenakan sedang mengikuti Sekolah Staff dan Pimpinan di Bandung.

Berikut hasil yang dapat dihimpun dari penelusuran data sekunder milik instansi-instansi terkait yang kemudian dilengkapi dengan hasil wawancara yang mendalam dengan para narasumber dan dikupas secara yuridis formal.

a. Sebelum Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)

1) Upaya dan Kewenangan dalam Pengaturan Prosedur-Administratif

Usaha Pertambangan Batubara

Pada masa Pemerintahan Orde Baru sistem politik dan ekonomi nasional sangat sentralistik. Semua hal-hal yang berkenaan dengan penanganan dan pengelolaan sumber daya alam nasional yang strategis dan vital berada ditangan Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi

²⁴ Selanjutnya Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotabaru akan disebut *Bapedalda Propinsi* dan *Bapedalda Kabupaten*

melalui Departemen Pertambangan dan Energi²⁵, tanpa sedikitpun ada upaya pendelegasian kewenangan-kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah baik ditingkat I dan tingkat II.

Begitu pula halnya dengan usaha pertambangan batubara, sebelum adanya UUPD melalui UUPP dan PP. No. 32/1969 Pemerintah Daerah hanya diberikan kewenangan mengatur dan mengawasi usaha pertambangan bahan galian C (diluar bahan galian strategis/A dan Vital B), padahal sebagai kebijakan publik yang bersifat sektoral seperti halnya usaha pertambangan Pemerintah Daerah seharusnya turut dilibatkan mengingat obyek-obyek tersebut berada di wilayah administrasinya²⁶.

Berpijak dari landasan yuridis inilah maka dilakukan pengkajian dan penelusuran terhadap upaya dan kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan²⁷ dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotabaru²⁸ dalam hal pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan batubara.

Untuk pengaturan usaha pertambangan batubara sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pihak Pemerintah Daerah tidak

²⁵ Selanjutnya Pemerintah Pusat Republik Indonesia (yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Melalui Departemen Pertambangan dan Energi) dalam tulisan ini akan disebut *Pemerintah Pusat*

²⁶ *Wawancara dengan Pihak Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan*, Banjarbaru, 14 Juni 2001

²⁷ Selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam tulisan ini akan disebut *Pemerintah Daerah Tingkat I*

mendapat pendelegasian kewenangan pengaturan pertambangan untuk bahan galian A dan B (termasuk batubara) dari Pemerintah Pusat. Pihak Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II semata-mata hanya dilibatkan dalam taraf "konsultasi" ketika Pemerintah Pusat sedang memproses permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana yang ditetapkan dalam :

Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang masing-masing sebagai berikut:

"Sebelum Menteri menyetujui sesuatu permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka terlebih dahulu Menteri akan meminta pendapat dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan".

"Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan termasuk pada ayat (1) pasal ini".

"Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan menyampaikan keberatan termaksud pada ayat (2) pasal ini kepada Menteri dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan daripada keberatan-keberatan tersebut".

"Keberatan termaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diterima oleh Menteri hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat".

"Jika dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat termaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan,

²⁸ Selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat II Kotabaru dalam tulisan ini akan disebut *Pemerintah Daerah Tingkat II*

Menteri tidak menerima pernyataan keberatan termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan tersebut”.

Dengan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter-sentralistik pelaksanaan ketentuan Pasal 17 UUPP ini tidak dapat berjalan secara optimal, faktanya hegemoni Pemerintah Pusat relatif selalu lebih dominan dan determinan dari Pemerintah Daerah setempat. Hegemoni dan determinasi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik dan kepentingan ekonomis Pemerintah Pusat yang mendapat pembagian lebih besar dalam hal pemungutan iuran dan royalti usaha pertambangan batubara sebesar 13,5%..

2) Upaya dan kewenangan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Usaha Pertambangan Batubara.

kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanganan dan pengelolaan sumber daya alam yang strategis dan vital terbuka melalui kebijakan yang bersifat umum seperti pengelolaan lingkungan hidup. Dibandingkan dengan kewenangan dan upaya dalam pengaturan prosedur-administratif usaha pertambangan batubara maka kewenangan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup ini cenderung lebih besar, sebagaimana yang tertuang dalam :

Pasal 12 UUPH, sebagai berikut :

“Untuk mendapatkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat :

- a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayahnya.
- b. Mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah”

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka daerah diberikan kewenangan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UUPH yaitu :

“Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan”

Kepala Daerah Tingkat I/Gubernur juga diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) UUPH yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

“Gubernur/kepala daerah tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan lain kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang” ayat (1).

“Wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan peraturan daerah Tingkat II” ayat (2).

Dari penelusuran dan inventarisasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I (Pra UUPD-Otonomi Daerah) maupun

Pemerintah Propinsi (Pasca UUPD- Otonomi Daerah) mengenai pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara di lapangan, terdapat indikasi adanya beberapa penyimpangan, baik penyimpangan yang bersifat normatif seperti ketidakjelasan hirarkhi produk kebijakan yang berujung pada ketidakjelasan status maupun kekuatan hukum produk kebijakan itu sendiri serta penyimpangan yang bersifat kasuistik seperti tidak adanya tindakan terhadap usaha pertambangan batubara yang tidak mentaati prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUPP.

Dengan kata lain pihak Pemerintah Daerah Tingkat I tidak mempergunakan kewenangan yang didelegasikan Pemerintah Pusat tersebut secara optimal, bahkan ada kecenderungan ketidak seriusan dan kesungguh-sungguhan dalam melakukan fungsi administrasi dan penegakan hukum usaha pertambangan batubara yang mengenyampingkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidupnya sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPLH.

Sampai dengan sehari sebelum dimulainya era Otonomi Daerah pihak Pemerintah Daerah Tingkat I melalui Kepala Daerah belum pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang tegas dan jelas status maupun kekuatannya mengenai usaha-usaha pertambangan batubara yang tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan hidupnya. Misalnya dengan mengeluarkan suatu

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanganan dan penertiban usaha pertambangan batubara yang tidak memperhatikan aspek pengelolaan berkelanjutannya. Baik itu yang dilakukan oleh para penambang pemilik PKP2B maupun PETI. Padahal disebagian wilayah Kalimantan Selatan khususnya di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru masyarakat sudah mengeluhkan dampak-dampak lingkungan yang mereka terima.

Dampak lingkungan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah adanya pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah permukaan usaha pertambangan batubara. Sebagian besar pencemaran udara yang terjadi akibat kontribusi dari kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh PETI sedangkan untuk pencemaran air kedua belah pihak baik para pemilik PKP2B (PT. Arutmin Indonesia) maupun PETI (khususnya pemilik *dermaga-stock pile*) sama-sama memiliki peranan tersendiri. Adapun pencemaran tanah yaitu terjadinya abrasi, terjadi akibat kegiatan pengerukan alur muara Sungai Satui oleh PT. Arutmin Indonesia.

Pemerintah Daerah Tingkat I hanya berkeinginan membentuk dan membongkar pasang Tim Penertiban Pertambangan Batubara yang kinerjanya sendiri hingga dewasa ini belum memberikan hasil nyata sebagaimana yang diharapkan seluruh pihak, masing-masing pada

tahun 1992 melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan²⁹ No. 1318/1992, tahun 1996 melalui SK Gubernur No. 17/1996, tahun 1998 melalui SK Gubernur No. 0335 A/1998, tahun 1999 melalui SK Gubernur No. 227/1999 dan tahun 2000 melalui SK Gubernur No. 0134 dan 0138 Tahun 2000.

Dari catatan diatas tercatat Pemerintah Daerah Tingkat I telah 5 (lima) kali mengeluarkan SK mengenai Penertiban Pertambangan Batubara tanpa ada satupun Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukumnya. Padahal mengacu kepada hirarkhi peraturan perundang-undangan yang lama dan yang baru (berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan TAP MPR No. III/MPR/2000) dan Prinsip Hukum Administrasi Negara (yang terdapat dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) SK Gubernur merupakan penjabaran teknis Peraturan Daerah. Dengan kata lain adanya SK Gubernur harus selalu merupakan derivasi dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Selama tidak ada Peraturan Daerah mengenai penanganan dan penertiban pertambangan batubara di Propinsi Kalimantan Selatan maka efektifitas dari setiap kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah setempat akan selalu menjadi tidak optimal.

²⁹ Selanjutnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan dalam tulisan ini akan disebut *SK Gubernur*.

Selain itu kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I yang paling membingungkan adalah dikeluarkannya Kebijakan 1 Januari 2000 mengenai Pelarangan Truk angkutan Batubara Melalui Jalan Negara.

Dalam Hirarkhi peraturan perundang-undangan³⁰ tidak ada produk hukum yang memiliki kekuatan hukum kemampuan memaksa yang bernama Kebijakan. Bagaimana suatu kebijakan resmi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II dapat efektif dan dapat dipertanggung jawabkan apabila statusnya sendiri tidak jelas dalam sistem hukum nasional.

Disinilah penyimpangan normatif itu terjadi, dengan melihat jumlah SK yang dikeluarkan kiranya dapat diperkirakan betapa urgen dan mendesaknya penanganan pertambangan batubara di Propinsi Kalimantan Selatan termasuk juga dalam hal ini daerah studi penelitian. Dengan kompetensi mutlak yang bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I³¹ mampu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah dan atas dasar kewenangan yang didelegasikan kepadanya, Gubernur sebagai pemegang otoritas (Pasal 12 UUPLH) di daerah seharusnya tidak secara berturut-turut terjebak dalam kesalahan yang sama.

³⁰ Baik dalam *TAP MPRS No. XX/MPRS/1966* dan *TAP MPR No. II/MPR/2000 tentang Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan Nasional* tidak ditemui produk hukum yang bernama kebijakan. Ini membuktikan bahwa aparat daerah tidak memiliki pemahaman dan pengertian teknis yang memadai tentang asas dan sistem hukum nasional.

³¹ Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dalam Tulisan ini akan disebut *DPRD Tk I*.

Data lain yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber di instansi-instansi terkait menunjukkan begitu banyaknya wilayah Kalimantan Selatan yang telah dikapling-kapling oleh para pelaku usaha pertambangan batubara sebagai wilayah KP nya. Yang menjadi pertanyaan mendasar disini adalah apakah KP-KP yang mereka miliki tersebut benar-benar merupakan KP yang diberikan Pemerintah Pusat melalui PKP2B oleh karena banyaknya ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diharuskan oleh UUPP dan UUPH beserta peraturan pendukungnya tidak terpenuhi.

Dalam penelusuran di daerah studi terdapat kecenderungan banyak wilayah yang dinyatakan memiliki PKP2B namun sama sekali tidak aktivitas usaha pertambangan batubaranya. Temuan yang didapati di Kecamatan Satui sebenarnya hanyalah ibarat sebuah bongkahan “ujung gunung es” yang dibawah permukaannya memiliki sejumlah permasalahan yang jauh lebih besar dan kompleks.

Berikut akan disebutkan satu persatu beberapa contoh fakta pelanggaran usaha pertambangan batubara dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditemui di daerah studi dan seharusnya ditangani oleh Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, misalnya:

- a) keharusan untuk segera melaksanakan atas PKP2B yang berisikan KP eksplorasi dan KP eksploitasi dalam jangka waktu tertentu

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 dan 41 ayat (1) UUPP sebagai berikut:

Pasal 40 UUPP;

“Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri:

- a. Jika ternyata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut.
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti-rugi atau pihak ketiga atau sebelum diberikan jaminan termaksud dalam Pasal-pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan.”

Pasal 41 ayat (1);

“Dengan memberitahukan 6 (enam) bulan sebelumnya, Menteri dapat membatalkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi sebelum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut;
- c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan termaksud dalam Pasal-pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang Pokok Pertambangan;
- d. jika ternyata pemegang Kuasa Pertambangan tanpa pemberitahuan kepada Menteri telah meninggalkan usaha pertambangan lebih dari 6 (enam) bulan.

“Pembatalan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang Kuasa Pertambangan untuk membela kepentingannya”.

“Pembelaan kepentingan termaksud pada ayat (2) pasal ini harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri tentang maksud akan dibatalkannya Kuasa Pertambangan Eksploitasi tersebut”.

- b. PETI yang menambang di wilayah PKP2B penambangan legal tidak membangun dan memiliki fasilitas pemeliharaan baku mutu

lingkungan sehingga dapat dikategorikan melanggar Pasal 14 UUPH jo PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambient, Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air serta SK Gubernur No. 28 Tahun 1994 tentang Penggolongan Badan air, Baku Mutu dan Peruntukan Air di Kalimantan Selatan.

Pasal 14 ayat (1), (2) dan ((3), yaitu ;

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Banyak penambang *legal* (khususnya selain PT. AI) dan PETI yang tidak memiliki AMDAL sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 dan 18 UUPH jo PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan

- c. Para penambangan *legal* dan PETI (khususnya selain PT. AI) tidak memiliki fasilitas pengelolaan limbah usaha sebagaimana yang disyaratkan dalam teori penambangan yang baik dan benar serta Pasal 16 UUPH.

Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) yaitu :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau/kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- d. Para penambangan *legal* (selain PT. AI) apalagi PETI Tidak memiliki fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana yang direkomendasikan dalam teori penambangan yang baik dan benar serta tertuang dalam Pasal 17 UUPH jo PP. No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan diubah melalui PP No. 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3).

Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) yaitu :

- (1) Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Kewajiban reklamasi dan revegetasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 UUPP dan keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No. 336k/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi.

Pasal 30 yang berbunyi :

“Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat”

Dari sejumlah bukti-bukti otentik tersebut pihak Pemerintah Daerah Tingkat I melalui Gubernur selaku Kepala Daerah seharusnya sudah dapat mengambil upaya-upaya konkrit penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara seperti :

a. Penanganan secara persuasif seperti menginstruksikan pelaku usaha pertambangan batubara (terutama yang *legal*) melakukan Audit Lingkungan, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 28 yaitu :

“Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup”.

Ketentuan Pasal 28 diperincikan dalam Pasal 29 ayat (1-5) sebagai berikut:

(1) Menteri yang berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan

- hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
 - (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1).

b. Upaya penanganan dan penertiban secara represif seperti melakukan penegakan hukum (dalam hal ini Hukum Administrasi) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) mengenai Paksaan Pemerintah serta Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) mengenai Pencabutan ijin usaha.

Dalam Pasal 25 ayat (1) UUPH dinyatakan :

“Gubernur/Kepala daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang”

Sedangkan Pasal 27 UUPH menyatakan :

“pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan ijin usaha dan/atau kegiatan”

“Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut ijin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenangan”

“Pejabat yang telah berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut ijin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya”.

Sampai dengan datangnya era Otonomi Daerah pasca UUPD awal tahun 2001 lalu pihak Pemerintah Daerah Tingkat I melalui Gubernur selaku Kepala Daerah baru mengambil satu kebijakan “penting” (di luar bongkar pasang pembentukan Tim Penanganan dan Penertiban Pertambangan Batubara sebanyak 5 X tanpa satupun berlandaskan Perda) yaitu Kebijakan 1 Januari 2000 tentang Pelarangan Truk Angkutan Batubara Melalui Jalan Negara. Upaya itupun tidak berlangsung lama karena 4 (empat) bulan kemudian kebijakan tersebut di cabut oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang baru terpilih, kendati walaupun tidak jelas status hukumnya upaya tersebut mampu mengurangi jumlah PETI di Kalimantan Selatan berikut hasil-hasil batubara *ilegalnya*.

Pihak Bapedalda Propinsi sendiri dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya wewenang untuk mengambil inisiatif atau tindakan yang berkenaan dengan penanganan dan penertiban usaha pertambangan batubara yang tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup. Bapedalda Propinsi hanya dapat melakukan pendataan, pengawasan secara berkala dan memverifikasi setiap permohonan dokumen AMDAL yang diajukan tanpa ada kewenangan untuk mengambil tindakan langsung atau memberikan sanksi terhadap setiap pelaku usaha pertambangan batubara yang melanggar ketentuan tersebut.

Inilah kerancuan yang dimiliki oleh Bapedalda Propinsi, sebagai badan pengendali, Bapedalda Propinsi tidak memiliki kekuatan imperatif untuk mengefektifkan kewenangan yang dimilikinya, Bapedalda Propinsi hanya dapat sebatas memberikan tembusan dan laporan pengelolaan lingkungan hidup kepada Gubernur selaku Kepala Daerah setempat untuk ditindaklanjuti. Disinilah terjadi kemacetan tersebut, oleh karena apabila Gubernur tidak mem"*follow up*" laporan Bapedalda Propinsi tersebut maka Bapedalda Propinsipun tidak dapat berbuat apa-apa³².

Hal yang demikian tidak lepas dari konsepsi Bapedalda baik Bapedalda Propinsi maupun Bapedalda Kabupaten yang secara umum hanya sekedar membina dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang pengendalian dampak lingkungan dengan instansi pemerintah dan organisasi lain dalam maupun luar negeri, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Dengan konsep sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang tidak mempunyai wewenang administratif struktural baik di pusat maupun di daerah dan kualitas sumber daya manusia yang masih jauh dari standar kelayakan profesional tidak heran kalau Bapedalda Propinsi dan Bapedalda Kabupaten tidak dapat berbuat secara efektif dan optimal dalam pengelolaan lingkungan di daerah.

³² Wawancara dengan pihak Bapedalda Propinsi Kalsel, Banjarmasin 18 juli 2001

b. Sesudah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)

1) Upaya dan Kewenangan dalam Pengaturan Prosedur-Administratif Usaha Pertambangan Batubara

Ditengah *euphoria* politik dewasa ini harus diakui bahwa beban Pemerintah Propinsi akan semakin bertambah mengingat tidak meratanya kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah padahal Otonomi Daerah menuntut kesiapan aparatur daerah dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan Pemerintah Pusat yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten di daerah, walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan selektif dengan melihat kesiapan daerah masing-masing.

Para pembuat kebijakan (khususnya pemerintah di daerah) belum mampu memadukan antara kebijakan publik yang bersifat dan berdimensi umum dengan kebijakan publik yang bersifat dan berdimensi sektoral. Terbukti banyak kebijakan yang tidak jelas arah maupun tujuan serta status hukumnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.

Ketidakjelasan pembatasan-pembatasan pelimpahan mandat hukum dalam kebijakan-kebijakan publik yang bersifat umum dengan kebijakan-kebijakan publik yang bersifat sektoral bahkan tetap terjadi di era Otonomi Daerah ini.. Misalnya

bagaimana ruang lingkup kewenangan daerah dalam pendayagunaan sumber daya alam, beserta pengelolaan aspek-aspek lingkungan hidupnya.

Salah satu contoh pengaturan yang dipandang masih menimbulkan kebingungan bagi sejumlah kalangan adalah masih kaburnya kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberian dan pengaturan ijin usaha pertambangan umum (khususnya selain minyak dan gas bumi). Baik Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah³³ maupun Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom³⁴.

Dalam kedua peraturan tersebut terdapat 2 (dua) kecenderungan yang terkesan saling bertolak belakang satu sama lainnya. Kecenderungan pertama mengesankan bahwa kewenangan dalam pendayagunaan sumber daya alam (termasuk usaha Pertambangan batubara) masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Dalam UUPD

Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik

³³ Selanjutnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam tulisan ini akan disebut *UUPD*.

³⁴ Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dalam tulisan ini akan disebut *PPKP-KPSDO*

luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”

“Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.”

Pasal 11 ayat (2) :

“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan dan koperasi.”

Dalam PP KP-KPSDO

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Bab II tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom menyatakan :

“Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”

“Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.”

Sementara itu kecenderungan kedua yang mengesankan kewenangan pengelolaan dan pengaturan ijin sumber daya alam (termasuk usaha pertambangan batubara) telah diberikan kepada Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota-Kabupaten. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

NYT-POSTAR-UNDIP

Dalam UUPD

Pasal 10 ayat (1) menyatakan :

“Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP KP-KPSDO

Pasal 3 ayat (3) angka 3 butir b mengenai Kewenangan Propinsi

Dalam Bidang Pertambangan dan Energi yaitu :

“Pemberian ijin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi”.

Ambivalensi dan ambiguitas interpretasi terhadap substansi yang terdapat dalam UUPD dan PP KP-KPSDO dapat menimbulkan eksekusi yang negatif-kontraproduktif bagi pelaksanaan era otonomi daerah di Indonesia, sebab bagaimanapun masalah pendayagunaan sumber daya alam nasional memiliki sifat yang sangat sensitif mengingat berkaitan erat dengan pendapatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi, Kota serta Kabupaten. Pada titik persinggungan inilah konflik kepentingan (*vested oriented*) akan sangat rentan terjadi.

Kendati berdasarkan analisis yuridis di atas kewenangan Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan dan pengaturan ijin inti usaha pertambangan lintas Kabupaten/Kota masih menimbulkan perdebatan, padahal di lain pihak Pemerintah Pusat dalam waktu

dekat ini akan melakukan penyerahan dokumen administrasi (termasuk dokumen PKP2B) kepada Pemerintah Propinsi akhir Agustus 2001.

Dari sejumlah data dan keterangan narasumber di lapangan, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPD dan Pasal 3 ayat (3) angka 3 butir b PP KP-KPSDO penyerahan dokumen administrasi (termasuk diduga PKP2B) diartikan sebagai penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat pula dalam usaha pertambangan batubara³⁵. Dengan kata lain, Pemerintah Propinsi memiliki wewenang dalam pengaturan usaha pertambangan batubara di wilayahnya serta pengawasan usaha pertambangan batubara khususnya yang bersifat lintas Kota/Kabupaten. Disebutkan ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam era Otonomi Daerah yaitu kewenangan tertentu bagi Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang luas bagi Pemerintah Propinsi dan kewenangan yang seluas-luas serta terukur bagi Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten. Interpretasi-interpretasi itulah yang menjadi pijakan dan dasar hukum pihak Pemerintah Propinsi.

³⁵ Uraian *Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan* Ir. Tata Suhendis dan *Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan* H. Husin Kasah, Wawancara, Banjarbaru, 9 Juli 2001.

2) Upaya dan kewenangan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Usaha Pertambangan Batubara.

Mengenai upaya dan kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara relatif tidak ada perubahan yang signifikan pasca era Otonomi Daerah. Yang terjadi justru semakin bertambahnya jumlah kasus pencemaran lingkungan usaha pertambangan batubara di Kalimantan Selatan khususnya di daerah studi, Kecamatan Satui.

Pencemaran lingkungan yang terjadi adalah terabrasinya dataran/ permukaan Tanah yang terletak di Desa Muara Satui Barat dan Desa Muara Satui Timur. Dalam penelusuran yang dilakukan kurang lebih sekitar 500 meter persegi luas permukaan tanah yang terabrasi yang terdiri dari 4 (empat) buah rumah dan 18 buah pohon kelapa milik penduduk setempat. Dari penuturan warga, intensitas abrasi yang terjadi di wilayahnya meningkat dengan sangat pesat sejak adanya kegiatan pengerukan alur muara Sungai Satui oleh PT. AI, yang terdapat tepat di seberang perkampungan tersebut. Akibatnya sedikit demi sedikit permukaan tanah yang perkampungan mengalami penurunan. Kondisi yang demikian berlangsung sekian bulan sehingga memasuki bulan yang ketiga abrasipun tidak dapat dihindarkan lagi.

Ketika penulis mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak yang berkompeten seperti Pemerintah Propinsi dan Kabupaten termasuk pihak Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi dan Kabupaten, serta Bapedalda Propinsi maupun Kabupaten tidak ditemui data-data mengenai kegiatan pengerukan alur muara Sungai Satui. Pihak Pemerintah Propinsi berargumen bahwa segala urusan yang berhubungan dengan prosedur administrasi perijinan dan dokumen AMDAL kegiatan yang terdiri dari Unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan Lingkungan³⁶ sepenuhnya merupakan urusan pemilik kegiatan usaha yaitu PT. AI dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Pihak Pemerintah Propinsi sama sekali tidak pernah dilibatkan dan diberikan tembusan resmi mengenai keberadaan usaha pengerukan alur muara Sungai Satui. Oleh karena itu tidaklah mengherankan ketika terjadi abrasi dan aksi pendudukan serta penahanan kapal keruk oleh masyarakat, pihak Pemerintah Propinsi terlambat mengantisipasi sehingga berakibat timbulnya kemarahan dari masyarakat di kedua desa tersebut.

Terlambatnya upaya penanganan secara dini mengakibatkan eksistensi Pemerintah Propinsi dipertanyakan oleh masyarakat bahkan dalam pengamatan yang dilakukan di

³⁶ Selanjutnya unit Pengelolaan Lingkungan dan Unit Pemantauan Lingkungan dalam tulisan ini akan disebut *UKL* dan *UPL*.

lapangan. terkesan adanya sikap saling tuding antara pihak-pihak yang terkait. PT. AI mengaku sudah mempercayakan usaha pengerukan alur melalui jalur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen AMDAL kegiatan yang meliputi UKL dan UPL dan melakukan upaya observasi mendalam terhadap lokasi kegiatan dengan melibatkan sejumlah konsultan dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat. Sementara pihak Pemerintah setempat (Pemerintah Kabupaten) berkilah bahwa jangankan pihak mereka, pihak Pemerintah Propinsi saja tidak mendapat tembusan laporan tersebut sehingga tidak dapat melakukan upaya *monitoring* sebagaimana mestinya, oleh karena itu ketika terjadi konflik baik Pemerintah Propinsi maupun Kabupatenpun praktis tidak mempunyai data yang cukup untuk mengambil inisiatif penanganan maupun penyelesaian masalah secara dini.

Argumen inilah yang cukup memprihatinkan, sebab sebagai aparatur negara sudah seyogyanyalah apabila Pemerintah Propinsi diminta atau tidak diminta, tahu atau tidak tahu suatu pokok permasalahan, memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil inisiatif *monitoring* terhadap jalannya suatu kegiatan usaha yang melibatkan atau setidaknya tidaknya berdampak terhadap kepentingan masyarakat yang ada di wilayah kewenangannya. Terlepas dari perdebatan apakah itu merupakan kompetensinya

atau bukan, namun satu hal yang pasti pihak Pemerintah Propinsi tidak tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi usaha dan pengelolaan lingkungan pertambangan batubara di daerah studi. Baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi cenderung menggunakan pola lama yaitu masih berkuat di seputar pembentukan tim penanganan dan penertiban pertambangan batubara yaitu dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin sebagai tindak lanjut keluarnya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Ijin³⁷. Pembentukan tim ini lagi-lagi sampai saat ini tidak disertai oleh suatu konsep penanganan yang terpadu dan menyeluruh serta dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah mengenai penertiban dan penanggulangan PETI baik di tingkat Kabupaten Kotabaru dan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Tim tersebut justru mengambil tindakan-tindakan yang kontra-produktif dengan pembentukan tim, seperti melalui Pengumuman No. 021/Sek/Tim/VII/2000 mengeluarkan ijin dispensasi bagi pengeluaran hasil batubara PETI yang dibekukan (*dead stock*) di beberapa *stock pile* dengan alasan tidak produktif dan mengambil uang pungutan dari PETI terhadap penggunaan

³⁷ Selanjutnya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Ijin dalam tulisan ini akan disebut sebagai *IP-KMPPETI*.

jalan negara tanpa suatu pertanggung jawaban keuangan yang transparan.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa baik sebelum era Otonomi Dearah maupun sesudah era Otonomi Daerah Pemerintah Propinsi tidak pernah mengambil satu kebijakan strategis yang terpadu, menyeluruh dan sistimatis terhadap keberadaan PETI dan Penambang *legal* yang mengeyampingkan upaya pengelolaan lingkungan. Pemerintah Propinsi justru mengambil sikap pasif, tidak profesional dan proporsional dalam menghadapi masalah tersebut sehingga dengan kata lain pihak Pemerintah Propinsi menurut hemat penulis tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya secara optimal dan sungguh-sungguh dalam mengatur dan mengawasi usaha pertambangan batubara di Kalimantan Selatan.

Indikator yang digunakan adalah belum adanya Perda mengenai penertiban dan penanganan PETI, jumlah PETI dan *stock pile* yang semakin meningkat, belum adanya keseragaman data mengenai para pelaku usaha batubara yang beroperasi, minimnya pemilik PKP2B yang memiliki AMDAL dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan batubara yang melanggar ketentuan UUPP dan UUPLH.

2. Upaya dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru

a. Sebelum Undang-undang No. 22 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)

Melihat pembahasan mengenai upaya dan kewenangan Pemerintah Propinsi dalam pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan batubara baik dari sudut pengaturan prosedur-administrasi yang tidak signifikan karena situasi dan kondisi sosial politik pada waktu Orde Baru yang sangat sentralistik, maka tidaklah berlebihan apabila disimpulkan peranan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini lebih-lebih lagi tidak signifikan. Kesan yang timbul adalah Pemerintah Kabupaten tidak lebih dari "tukang stempel" semata dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengaturan prosedur-administrasi usaha pertambangan batubara.

Untuk kewenangan dalam bidang pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup usaha pertambangan batubara di daerah studi, Pemerintah Kabupaten juga pasif dalam mengambil tindakan pencegahan. Menurut data yang berhasil dihimpun, tidak ada kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menertibkan PETI yang keluar selama masa sebelum era Otonomi Daerah, ini dibuktikan dari tidak ditemukannya satu lembarpun produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum era Otonomi Daerah yang bertujuan menangani dan menertibkan usaha

pertambangan yang melanggar ketentuan-ketentuan UUPP maupun UULPH.

Agaknya inilah mungkin yang menyebabkan kenapa dulu sebelum maraknya usaha apertambangan batubara, usaha perkayuan di daerah studi menurun dengan drastis dan berujung dengan gundulnya kawasan di sekitar pinggiran Kecamatan Satui yang oleh penduduk setempat digambarkan sebagai kawasan hutan pepohonan yang sangat lebat. Perlu diketahui kiranya sebelum usaha pertambangan batubara marak di Kecamatan Satui usaha perkayuan merupakan industri utama yang ada di wilayah itu. Tidak kurang dari beberapa perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing seperti PT. Kodeco Timber Group dan PT. Sumpol Timber Group dari Korea beserta perusahaan-perusahaan lokal lainnya termasuk pelaku usaha perorangan baik *legal* ataupun *illegal* bercampur baur melakukan penebangan kayu. Akibat dari tidak adanya suatu konsep penanganan yang terpadu dan menyeluruh dari Pemerintah Kabupate maupun Pemerintah Propinsi pada waktu itu hutan-hutan yang ada di Kecamatan Satui lambat laun menjadi gundul.

Dari pengamatan yang dilakukan terlihat jelas beratus-ratus hektar areal hutan yang tampak gersang dan tandus sebagai akibat tidak dilakukannya upaya reboisasi. Menurut penuturan masyarakat Kecamatan Satui merupakan tempat yang kondusif untuk bermukim karena rindang dan rimbunnya daerah tersebut. Kini dengan

habisnya hutan dan ditambah dengan begitu berdebunya udara disekitar Kecamatan Satui khususnya di sepanjang Jalan Propinsi serta kotornya permukaan air sungai di sebagian badan Sungai Satui telah membuat wilayah tersebut mulai kehilangan kenyamanannya. Tidak mustahil apabila kondisinya tidak berubah dan Pemerintah Kabupaten tidak mengambil upaya-upaya kongkrit-terpadu-menyeluruh dan berkelanjutan sejak dini, sebagian Kecamatan Satui akan menjadi daerah yang tidak layak huni dan itu merupakan hal yang sangat ironis bagi daerah yang dahulunya terkenal akan kehijauannya.

b. Sesudah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)

Dari penelusuran dilapangan terdapat indikasi dan fakta bahwa Pemerintah Kabupaten masih tidak serius dan sungguh-sungguh dalam menangani dan menertibkan usaha pertambangan batubara di Kabupaten Kotabaru khususnya di Kecamatan Satui secara tuntas.

Inventarisasi yang dilakukan oleh penulis memang mendapatkan sejumlah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten yang bertujuan melakukan penertiban usaha pertambangan batubara yang melanggar ketentuan UUPP dan UUPLH termasuk PETI. Secara kuantitas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah

Kabupaten terkesan menunjukkan keseriusan dan kesungguhan, namun apabila dilihat dari kualitas kebijakan-kebijakan tersebut seperti materi, status dan kekuatan hukum dari kebijakan tersebut barulah disadari bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten tidak lebih dari suatu retorika belaka yang memajang sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai hiasannya. Adapun sejumlah kebijakan tersebut meliputi :

- 1) Surat Bupati No. 545/63/EKO Tanggal 27 April 2001 Larangan Pengapalan, Pemuatan dan Eksport Batubara.
- 2) Membentuk Tim Inventarisasi dan Penanggulangan PETI di Kecamatan Satui, Batulicin, Kelumpang Selatan dan Kelumpang Tengah per Tanggal 12 dan 13 Juni 2001.
- 3) SK. Bupati Kotabaru No. 177 Tahun 2001 tentang Tim Pelaksanan Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin.
- 4) Membuat Rencana dan Matrik Pelaksana penanggulangan PETI di Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan pengecekan langsung di lapangan terdapat indikasi bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bupati Kotabaru tidak teroperasionalisasikan dengan baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten terkadang kontra produktif sebagai akibat tidak jelasnya status hukum kebijakan-kebijakan tersebut. Indikator

yang digunakan adalah tidak dikenalnya sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam sistim dan hirarkhi peraturan perundang-undangan nasional baik yang berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 maupun TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Hirarkhi Peraturan Perundang-undangan Nasional.

Karena tidak jelas status hukumnya maka kekuatan dan daya memaksa dari produk hukum tersebut sulit untuk efektif dan dipertanggung jawabkan. Terbukti dari penelusuran di lapangan masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dalam usaha pertambangan batubara baik oleh para pelaku usaha pertambangan batubara (penambang *legal* dan PETI) maupun aparat pemerintahnya sendiri yang terjadi sebagai akibat tidak efektifnya beberapa kebijakan tersebut dan ditandai dengan merebaknya sejumlah kasus yang berhubungan dengan usaha pertamabnagan batubara.

Kasus yang pertama adalah kasus pemberian ijin pengapalan, pemuatan dan ekspor batubara yang diberikan oleh pihak Kantor Pelabuhan dan Kantor Bea Cukai-Pabean Kotabaru terhadap kapal batubara tujuan India awal bulan Mei 2001, yang dapat dikategorikan merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap Surat No. 545/63/EKO Tertanggal 27 April 2001 tentang Larangan Pengapalan, Pemuatan dan ekspor. Dari investigasi yang dilakukan pemberian surat perijinan tersebut diatas tanggal 27 April 2001

(tanggal larangan tersebut mulai berlaku) namun pemberlakuan surat tersebut ternyata dilakukan mundur yaitu di bawah tanggal 27 April 2001. Inilah yang dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Pelabuhan serta Kantor Bea Cukai-Pabean Kotabaru untuk memberikan ijin bagi pengapalan, pemuatan dan ekspor batubara tersebut.

Modus yang demikian jelas-jelas mengindikasikan adanya kolusi bahkan tidak mustahil adanya korupsi yang dilakukan oleh jajaran Kantor Pelabuhan, Bea Cukai dan pihak internal Pemerintah Kabupaten dengan sejumlah pelaku usaha pertambangan batubara ilegal (PETI), sebab bagaimana logika yang bisa dibangun terhadap suatu kasus, di mana suatu kebijakan dapat berlaku efektif secara mundur dari tanggal dibuatnya kebijakan tersebut, sementara materi yang terdapat dalam kebijakan itu sendiri bertentangan dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah yang telah berlaku ketika kebijakan tersebut dibuat.

Kasus kedua yang berhasil diliput adalah begitu banyaknya PETI yang berkeliaran di sekitar wilayah PKP2B PT. AI di Kecamatan Satui. Para PETI bahkan secara terang-terangan melakukan kegiatannya dengan menerobos garis pembatas yang dibuat oleh aparat keamanan (*police line*) di perbatasan wilayah PKP2B PT. AI. Upaya PETI yang dalam operasinya menggunakan peralatan-peralatan berat ini berlangsung tanpa ada ketakutan sedikitpun usahanya akan ditertibkan oleh polisi setempat. Secara

sederhana tidak mungkin suatu kegiatan eksploitasi batubara yang dilakukan dengan alat-alat berat tidak dapat terdeteksi oleh aparat berwajib mengingat tingkat kegaduhan dan intensitasnya cukup tinggi. Untuk menertibkan kegiatan PETI, PT. AI terpaksa meminta bantuan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (POLDA) untuk menertibkan PETI-PETI yang berkeliaran di wilayah PKP2Bnya. Mengacu pada upaya Pemerintah Kabupaten yang telah membentuk tim inventarisasi dan penanggulangan PETI di Kecamatan Satui, Batulicin, Kelumpang Selatan dan Kelumpang Tengah per Tanggal 12 dan 13 Juni 2001 sebagai bentuk penjabaran dari SK. Bupati Kotabaru No. 177 Tahun 2001 tentang tim pelaksanaan penanggulangan pertambangan tanpa ijin upaya penanganan dan penertiban PETI sudah menjadi tanggung jawab Pemkab bersama jajaran Muspida di wilayahnya termasuk Polisi Resort Kota Kotabaru (POLRES), Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Pengadilan Negeri Kotabaru.

Dengan terlibatnya Polisi Daerah Kalimantan Selatan menandakan ketidakmampuan aparat setempat (baca: POLRES Kotabaru) sehingga membuat PT. AI langsung melaporkan hal tersebut ke instansi yang tingkatannya lebih tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan PT. AI telah berulang kali melaporkan tindakan-tindakan PETI di wilayah PKP2B kepada aparat berwenang di Kabupaten Kotabaru, namun belum ada satupun upaya

penanganan yang dilakukan secara tuntas kecuali pemasangan *police line* semata.. Tindakan terakhir dilakukan mengingat PETI telah berani melanggar *police line* yang telah dipasang tersebut sehingga membuat PT. AI mengambil inisiatif “melompat” kepada instansi yang lebih tinggi.

Kasus yang terakhir adalah terjadinya abrasi terhadap permukaan tanah di Desa Muara Satui Barat dan Muara Satui Timur sebagai akibat pengerukan alur muara Sungai Satui oleh PT. AI. Sampai dengan terjadinya aksi pendudukan dan penahanan kapal keruk oleh masyarakat setempat yang emosi, pihak Pemerintah Kabupaten belum pernah mengambil inisiatif untuk menjadi penengah dalam masalah tersebut. Ini menandakan lemahnya sistem pengawasan (*monitoring*) oleh Pemerintah Kabupaten terhadap kelangsungan usaha pertambangan batubara di wilayahnya sehingga tidak dapat membaca dan mengantisipasi gejala konflik yang akan timbul, padahal atas dasar Pasal 12 ayat (1) butir 1 dan 2 UUPH pihak Pemerintah Kabupaten dapat melakukan upaya pengawasan lingkungan terhadap suatu kegiatan usaha yang ada di daerahnya.

Pasal 12 ayat (1) butir 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut :

“Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :

- a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
- b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.”

3. Analisis

Pada prinsipnya berdasarkan UUPP dan sejumlah peraturan pendukung lainnya baik pada masa sebelum maupun sesudah lahirnya UUPD (Otonomi Daerah), menurut hemat penulis berdasarkan sejumlah uraian dan analisis diatas pengawasan dan pembinaan perusahaan pertambangan, baik mencakup aspek teknis pertambangan maupun manajerial, secara umum menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Menteri Pertambangan dan Energi selaku pimpinan Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral).

Menteri tersebut melaksanakan wewenang eksekutif Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertambangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dalam hal ini melaksanakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pertambangan umum termasuk batubara, kecuali sebagian bahan galian golongan C yang telah dilimpahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (sebelum UUPD) atau Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota-Kabupaten (sesudah UUPD).

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan tersebut, terutama meliputi pengawasan produksi, prinsip konservasi dan pengelolaan

lingkungan yang baik. Selama berlaku PKP2B atas suatu KP, Direktur Jenderal Pertambangan Umum berkewajiban mengurus dan membina pelaksanaan PKP2B atas suatu KP, menjamin hak-hak serta di lain pihak menjaga agar kewajibannya dipenuhi sesuai dengan ketentuan UUPP, mulai dari tahap penyelidikan umum sampai tahap operasi produksi, pasca produksi termasuk upaya reklamasi dan revegetasi.

Para pemegang PKP2B berkewajiban menyampaikan laporan berkala setiap triwulan dan laporan tahunan mencakup segala kegiatan utama yang dilakukan. Pemegang PKP2B juga berkewajiban membayar iuran pertambangan (iuran tetap dan iuran produksi), memberikan batas wilayah PKP2B Eksplorasi dan atau Eksploitasi serta membayar ganti rugi atas tanah yang dipakai. Di lain pihak para pemegang PKP2B berhak atas pelayanan, antara lain dalam bentuk bantuan dalam pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti masalah pembebasan lahan, permasalahan lingkungan, gangguan para penambang tanpa ijin (PETI) dan lain-lain.

Ironisnya dalam penelusuran di lapangan terhadap sejumlah instansi pemerintah yang berkompeten baik sebelum maupun sesudah adanya UUPD (Otonomi Daerah), hal-hal tersebut di atas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pihak Pemerintah Daerah dewasa ini justru terjebak dalam perdebatan seputar batasan pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah, terutama setelah dikeluarkannya UUPD per 1 Januari tahun 2001 yang lalu.

Adanya Otonomi Daerah melalui UUPD sebenarnya tidak otomatis serta merta membuat daerah mendapat pelimpahan-pendelegasian kewenangan penuh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengaturan usaha dan pengelolaan-pendayagunaan sumber daya alam termasuk batubara. Akan tetapi dalam kenyataannya dewasa ini, justru banyak terjadi saling silang pendapat di antara daerah dalam hal kewenangan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.

Terjadinya saling silang pendapat tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya masing-masing pihak mampu memahami dan mencermati materi maupun substansi UUPD dengan baik. Meskipun harus diakui memang terdapat beberapa ketentuan UUPD dan peraturan pelaksanaannya yang masih belum jelas namun sepanjang UUPD masih memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Pusat dalam pengaturan usaha bahan galian golongan A (strategis) dan B (Vital) belum direvisi maka ketentuan UUPD lah yang masih berlaku. Dalam konteks ini berarti UUPD mengenyampingkan UUPD No. 22 Tahun 1999 mengenai kewenangan pengaturan bahan galian golongan A dan B (termasuk batubara). Materi UUPD sendiri sebenarnya juga masih kabur tentang hal pengaturan izin usaha pertambangan batubara tersebut. Selain itu satu hal yang perlu diingat adalah TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Penetapan GBHN 1999-2000 dalam Bab V tentang arah Kebijakan di bidang Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa: *“pendelegasian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara selektif dan bertahap”*.

Maksud dari kalimat bertahap dan selektif adalah dengan melihat kesiapan dari masing-masing daerah baik dari aspek sarana, infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusianya. Akibat dari kurang cermatan dan keterbatasan pemahaman serta adanya euphoria otonomi daerah dari sebagian pihak yang berkompeten inilah, yang menyebabkan timbulnya kesan ketidakjelasan dan kekurangtegasan pembatasan-pembatasan mandat hukum dalam kebijakan-kebijakan publik yang bersifat umum dengan kebijakan-kebijakan publik yang bersifat sektoral, misalnya bagaimana sebenarnya ruang lingkup kewenangan daerah dalam pendayagunaan sumber daya alam.

Oleh karena itu dalam menghadapi era Otonomi Daerah baik pihak Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten sebaiknya jangan terus menerus hanya berkuat pada *euphoria* kewenangan daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan, tanpa dibarengi suatu pemahaman yang mendalam tentang konsep dan upaya penanganan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Penafsiran atau interpretasi yang dilakukan setiap jajaran pemerintah daerah baik oleh pihak Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah

Kabupaten terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPD dan PP KP-KPSDO yang cenderung didasari oleh kepentingan pragmatis dari masing-masing tingkatan pemerintah tersebut hanya akan menimbulkan diskursus dan polemik yang tidak saja berkepanjangan namun juga dapat membingungkan kalangan Pemerintah Daerah sendiri bahkan masyarakat luas, sehingga pada gilirannya nanti justru dapat menghambat pelaksanaan Otonomi Daerah di kemudian hari.

C. Pengaruh Usaha Pertambangan Batubara Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Daerah

Kegiatan pertambangan sebagai sebuah industri, apapun bentuknya adalah sebuah aktivitas ekonomi yang akan memiliki pengaruh multidimensional, baik pengaruh yang bersifat *forward linkage* (jaringan kedepan) ataupun *backward linkage* (jaringan kebelakang). Sebagai sebuah aktivitas ekonomi maka tentu saja dampak-pengaruh ekonomilah yang paling menonjol dan paling terlihat dari sebuah kegiatan pertambangan. Oleh karena itu maka sebagai suatu organisasi ekonomi ia harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tinggi ternasuk dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup³⁸

Sesuai dengan letak depositnya, kegiatan pertambangan batubara umumnya dilakukan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemukiman penduduk. Hal ini sangat berbeda dengan kegiatan pertanian berskala besar

³⁸ Lihat dalam Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Editor Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 101.

dan pengadaan sumber energi seperti pembangunan bendungan untuk fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air misalnya.

Kendati demikian, walau relatif agak jauh dari pusat pemukiman penduduk, terjadinya persinggungan antara kegiatan pertambangan dengan penduduk (baca: masyarakat daerah-lokal/*local community*) adalah hal yang tidak dapat dihindarkan lagi. Persinggungan itu sendiri terjadi karena tidak jarang lokasi pertambangan yang sedang diusahakan, sebelumnya merupakan milik masyarakat desa terdekat yang dikuasai baik secara individu maupun komunal (tanah adat) melalui hak ulayatnya. Selain persinggungan langsung itu, kegiatan pertambangan juga memiliki potensi persinggungan dengan *local community*, persinggungan tidak langsung menyangkut keikutsertaan tenaga kerja lokal dalam perusahaan tambang dan dampak ekonomi serta sosial akibat hadirnya usaha tambang di sekitar pemukiman masyarakat

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayah pedesaannya tergantung pada alam, Kecamatan Satui yang berada dalam Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan juga memiliki karakteristik serupa. Dalam pola mata pencarian hidup misalnya masyarakat Satui hidup dengan mengandalkan hasil alam sekitarnya baik sebagai petani maupun nelayan. Kedua pola mata pencaharian tersebut menjadi begitu dominan di Kecamatan Satui karena potensi dan daya dukung wilayahnya sangat memungkinkan untuk dikembangkan.

Dengan pola seperti itu adalah logis apabila kehadiran usaha pertambangan batubara sangat diharapkan akan mampu memberikan

sejumlah dampak positif yang sangat signifikan bagi ekonomi masyarakat daerah sekitar. (*local community*). Untuk menguji hipotesa tersebut, berikut uraian dan analisis terhadap pengaruh usaha pertambangan batubara bagi ekonomi masyarakat daerah, yang diukur dari masa sebelum dan sesudah adanya usaha pertambangan batubara, yang dihimpun dari penyebaran kuesioner yang berjumlah 100 buah kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada beberapa titik-titik utama yang diperkirakan mendapat dampak ekonomi cukup besar dari keberadaan usaha pertambangan batubara. Titik-titik utama tersebut misalnya masyarakat daerah di sekitar aliran Sungai dan Muara Sungai Satui, masyarakat di sepanjang Jalan Propinsi, dan masyarakat di Desa Sungai Danau.

Untuk masyarakat di sekitar aliran Sungai Satui dipilih menjadi responden karena dalam pengamatan di lapangan banyak terlihat keberadaan *stock pile* dan dermaga-dermaga yang menimbun hasil batubara PETI tepat di pinggir sungai tersebut sehingga diduga dapat menimbulkan pencemaran terhadap kualitas air permukaan. Kuesioner di bagikan secara acak kepada 25 kepala keluarga dengan kriteria merupakan penduduk yang telah bermukim sedikitnya 10 tahun dan memiliki mata pencaharian nelayan maupun petani.

Untuk masyarakat di sekitar muara Sungai Satui dipilih menjadi responden karena dalam pengamatan dilapangan selain merupakan masyarakat yang wilayahnya terabrasi akibat pengerukan alur muara sungai juga karena mereka tinggal tidak jauh dari lokasi *stock pile* akhir dan dermaga PT. AI yang menimbun ratusan ribu ton timbunan batubara, sehingga diduga

dapat menimbulkan pencemaran terhadap kualitas air dan udara. Kuesioner dibagikan secara acak kepada 25 kepala keluarga dengan kriteria merupakan penduduk yang telah bermukim sedikitnya 10 tahun dan memiliki mata pencaharian nelayan, petani maupun wiraswasta.

Untuk masyarakat di sepanjang Jalan Propinsi dipilih menjadi responden karena dalam penelusuran di lapangan, masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang tinggal dan menggunakan Jalan Propinsi yang dalam kegiatan sehari-harinya dilewati ratusan truk pengangkut hasil batubara PETI selama 12 jam *non stop* (bahkan sebelum muncul aksi massa dilewati selama kurang lebih 20 jam/hari). Kuesioner di bagikan secara acak kepada 25 kepala keluarga yang merupakan penduduk yang sedikitnya bermukim selama 10 tahun dan bekerja berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta dan aparat TNI-POLRI .

Untuk masyarakat di sekitar Desa Sungai Danau dipilih menjadi responden karena dalam penelusuran di lapangan, desa tersebut merupakan Ibukota Kecamatan Satui sehingga di daerah inilah terdapat pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Didesa ini pula terdapat fasilitas-fasilitas pendukung masyarakat seperti Kantor Polisi Sektor (Polsek) Satui, Komando Resimen Militer (Koramil) Satui, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Kantor Pemerintahan lainnya. Kuesioner dibagikan secara acak kepada 25 kepala keluarga yang merupakan penduduk yang sedikitnya telah bermukim selama 10 tahun dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta dan aparat TNI-POLRI.

Untuk melengkapi hasil pendataan melalui kuesioner tersebut juga dilakukan sejumlah wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap beberapa responden khususnya terhadap responden-responden yang bermukim di daerah sekitar aliran dan muara Sungai Satui serta Jalan Propinsi. Hal tersebut dimaksudkan untuk turut melengkapi hasil data yang diperoleh dari pembagian kuesioner.

1. Pengaruh Usaha Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat

Mulanya kegiatan pertambangan batubara di Satui yang oleh masyarakat sekitarnya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat, cenderung tidak begitu signifikan dalam skala mikro. Namun demikian dalam skala makro terjadi perubahan mata pencaharian utama penduduk. Perubahan itu juga diungkapkan oleh 10% penduduk yang merubah mata pencaharian utamanya. Dengan sangat transparan hal itu terlihat dari semakin terbukanya kesempatan berusaha. Hal tersebut tergambarkan dengan jelas pada pertanyaan pertama yang menanyakan :

“Bagaimana dampak usaha pertambangan batubara (tambang) terhadap pekerjaan utama anda?”

Berdasarkan hasil tabulasi, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Dampak Tambang terhadap Pekerjaan Utama Responden

No	Ya/Tidak	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	2	2.
2	Ya	10	10
3	Tidak	88	88

Sumber : Data Primer yang Diolah

Salah satu perubahan yang terlihat itu adalah pertambahan jumlah responden yang berdagang warungan, yang terlihat dari pertanyaan ke 2 yaitu:

“Apa pekerjaan utama anda baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara (tambang)?”

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang didapatkan yakni dari sejumlah 2% sebelum ada tambang menjadi 9% setelah ada tambang. Jenis pekerjaan lain yang juga mengalami perubahan --sebagai indikasi dampak langsung dari keberadaan tambang batubara--adalah semakin banyaknya responden yang menjadi buruh pekerja (buruh yang memiliki majikan) dan buruh mandiri. Setelah ada kegiatan pertambangan jumlah buruh mandiri meningkat dua kali lipat dari hanya sebesar 12% sebelum ada tambang menjadi 22% setelah adanya penambangan. Sedang pekerja buruh jumlahnya meningkat dari 14% sebelum ada tambang menjadi 23% setelah ada tambang.

Tabel 2.
Pekerjaan Utama Responden

No	Jenis Pekerjaan	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	28	28	1	1
2	Tani sawah/ladang	35	35	35	35
3	Nelayan sungai	4	4	2	2
4	Dagang/toko besar	1	1	1	1
5	Dagang warung	2	2	9	9
6	PNS	2	2	4	4
7	Karyawan swasta	1	1	1	1
8	Buruh mandiri	12	12	22	22
9	Pekerja buruh	14	14	23	23
10	Lainnya	1	1	2	2

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dalam ukuran rupiah dampak tersebut terlihat dari perubahan jumlah penghasilan dari pekerjaan utama. Ini terlihat dari pertanyaan ke 3 :

“Berapa jumlah pendapatan bersih yang anda peroleh dari pekerjaan utama anda, baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara (tambang)?”

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang diperoleh yakni responden yang berpenghasilan kurang dari Rp 500 ribu, misalnya, jumlahnya meningkat sangat tajam dari hanya 57% menjadi 84%. Demikian juga dengan responden yang berpenghasilan antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta jumlahnya meningkat dari 3% menjadi 5% setelah ada tambang batubara. Peningkatan yang sama juga terjadi untuk responden berpenghasilan antara Rp 1 – 3 juta, meningkat dari 3% menjadi 4%. Sedang yang berpenghasilan lebih dari Rp 3 juta mengalami penurunan dari 1% menjadi tidak ada lagi.

Tabel 3.

Pendapatan Bersih dari Pekerjaan Utama Responden

No	Jumlah pendapatan	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	36	36	7	7
2	Kurang dari Rp 500 ribu	57	57	84	84
3	Antara Rp 500 – 1 juta	3	3	5	5
4	Antara Rp 1 – 3 juta	3	3	4	4
5	Lebih dari Rp 3 juta	1	1	0	0

Sumber: Data Primer yang Diolah

Selain dari pekerjaan utama, dampak keberadaan tambang batubara juga terlihat dari meningkatnya responden yang memiliki pekerjaan tambahan. Hal tersebut tercermin dari pertanyaan ke 4:

“Apakah selain pekerjaan utama, anda juga memiliki pekerjaan tambahan baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”.

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang diperoleh-sebelum ada tambang hanya 27% responden yang memiliki pekerjaan tambahan, jumlahnya meningkat menjadi 38% setelah ada tambang.

Tabel 4.

Responden yang Memiliki Pekerjaan Tambahan

No	Tahun	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	34	34	1	1
2	Ya	27	27	38	38
3	Tidak	39	39	61	61

Sumber: Data Primer yang Diolah

Perubahan jumlah pekerjaan tambahan itu sendiri secara sangat transparan, seperti tersaji dalam tabel berikut, adalah akibat dari keberadaan tambang berdasarkan tabulasi dari pertanyaan ke 5 :

“Apakah pekerjaan tambahan anda akibat pengaruh adanya usaha pertambangan batubara?”

Hal itu diungkapkan oleh 5% responden yang menyebutkan bahwa pekerjaan tambahan mereka akibat dari keberadaan perusahaan tambang.

Tabel 5.

Responden yang Memiliki Pekerjaan Tambahan Akibat Dari Tambang

No	Tahun	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	65	65
2	Ya	5	5
3	Tidak	30	30

Sumber: Data Primer yang Diolah

Keberadaan tambang batubara di lokasi Satui, secara tidak langsung mengindikasikan PT. AI menjadi penyangga ekonomi daerah ini setelah semakin lesunya usaha perkayuan di Kalimantan Selatan. Kecenderungan itu terlihat dari menurunnya jumlah pedagang besar setelah adanya tambang batubara akibat sepihnya permintaan kayu. Indikasi lain ditandai dengan meningkatnya jumlah responden yang memiliki pekerjaan tambahan baik sebagai buruh mandiri maupun buruh pekerja. Hal ini terlihat dari pertanyaan ke 6:

“Apa pekerjaan tambahan anda baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”.

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang didapatkan, jumlah buruh mandiri, misalnya, jika sebelum ada tambang tidak ada responden yang berprofesi itu, setelah ada tambang menjadi sebesar 12%. Sedangkan buruh pekerja meningkat dari hanya 1% sebelum ada tambang menjadi 8% setelah ada penambangan batubara.

Tabel 6.

Perubahan Pekerjaan Tambahan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	72	72	63	63
2	Tani sawah/ladang	1	1	7	7
3	Nelayan sungai	1	1	3	3
4	Dagang/toko besar	8	8	0	0
5	Dagang warung	3	3	3	3
6	PNS	0	0	0	0
7	Karyawan swasta	1	1	1	1
8	Buruh mandiri	0	0	12	12
9	Pekerja buruh	1	1	8	8
10	Lainnya	13	13	3	3

Sumber: Data Primer yang Diolah

Dalam ukuran yang lebih besar, keberadaan tambang batubara telah merubah struktur pendapatan penduduk di sekitarnya. Hal itu terlihat dari akumulasi pendapatan rumah tangga responden, yang tergambar dari pertanyaan ke 7:

“Berapa total pendapatan yang anda peroleh dari pekerjaan utama dan tambahan baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”.

Berdasarkan hasil tabulasi, maka hasil yang diperoleh terjadi peningkatan jumlah responden yang berpenghasilan mulai dari Rp250 ribu. Mereka yang berpenghasilan antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu, misalnya, jumlahnya meningkat dari hanya sebesar 18% sebelum adanya tambang menjadi 32% setelah ada tambang.

Tabel 7.

Total Pendapatan Keluarga Responden

NO	Jumlah Hasil	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	35	35	2	2
2	Kurang dari Rp 250 ribu	38	38	49	49
3	Antara Rp 250 – 500 ribu	18	18	32	32
4	Antara Rp 500 – 1 juta	4	4	10	10
5	Antara Rp 1 – 5 juta	3	3	5	5
6	Antara Rp 5 – 10 juta	1	1	3	3
7	Lebih dari Rp 10 juta	1	1	0	0

Sumber: Data Primer yang Diolah

Hal yang sama juga terjadi untuk penghasilan yang lebih besar. Mereka yang total penghasilannya antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta meningkat dari 4% sebelum ada tambang menjadi 10% setelah ada tambang. Sedang yang berpenghasilan total lebih dari Rp 1 juta meningkat dari 5% menjadi sebesar 8%.

2. Perubahan Pola Pemilikan Lahan

Bagi kehidupan ekonomi penduduk setempat, terutama yang berkenaan dengan sektor pertanian yang memerlukan lahan. Secara struktural kehadiran tambang batubara di kedua lokasi ini cenderung tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat. Hal tersebut terlihat pada pertanyaan ke 8:

“Apakah anda memiliki mata pencaharian sebagai petani baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang diperoleh, hanya satu responden (1%) yang meninggalkan sektor pertanian. Jika sebelum ada tambang terdapat 37% responden yang bekerja di sektor pertanian, setelah ada tambang berkurang menjadi 36%. Semua jumlah yang tidak begitu signifikan untuk mengindikasikan bahwa pertambangan batubara mampu merubah struktur perekonomian masyarakat

Tabel 8.

Responden yang Bekerja di Sektor Pertanian

No	Jumlah Penghasilan	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	26	26	11	11
2	Ya	37	37	36	36
3	Tidak	37	37	53	53

Sumber: Data Primer yang Diolah

Walaupun relatif berpengaruh kecil terhadap perubahan mata pencaharian, kehadiran tambang cenderung sangat berpengaruh terhadap semakin menyempitnya lahan luas usaha tani milik masyarakat. Dari pertanyaan ke 9:

“Berapa luas lahan pertanian yang anda miliki baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”

Dari hasil tabulasi terlihat semakin banyaknya responden yang memiliki lahan kurang dari 1 hektar dan berkurangnya masyarakat yang memiliki lahan antara 1-2 hektar.

Tabel 9.

Luas Lahan Usaha Tani yang Dimiliki Responden

No	Luas Lahan	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	65	65	69	69
2	Kurang dari 1 hektar	2	2	24	24
3	1 hektar	21	21	6	6
4	2 hektar	10	10	0	0
5	4 hektar	1	1	0	0
6	5 hektar	2	2	1	1
7	Lebih dari 5 hektar	1	1	1	1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Seperti terlihat pada tabel 9 di atas, petani yang memiliki lahan usaha tani kurang 1 hektar sendiri sebelum adanya tambang hanya sebanyak 2%. Setelah ada tambang jumlahnya bertambah banyak menjadi 24%. Sedang responden yang memiliki lahan 1 hektare sebelum ada

tambang terdapat sebanyak 21% berkurang menjadi 6%. Yang paling ironis adalah responden yang memiliki lahan seluas 2 hektar menjadi tidak memiliki lahan lagi setelah ada tambang. Padahal sebelum ada tambang jumlahnya mencapai 10%

Sedangkan berdasarkan cara pengolahan usaha pertanian, tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pertanyaan ke 10:

“Bagaimana anda mengerjakan usaha pertanian baik sebelum maupun setelah adanya usaha pertambangan batubara?”

Dari tabulasi maka diperoleh hasil responden yang mengolah lahan usaha tani sendiri jumlahnya tidak berkurang, yaitu tetap 35%. Sedangkan petani yang mengolah lahan dengan cara sistem bagi hasil juga mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan. Kecenderungan itu terlihat dari minimnya perubahan cara mengolah lahan, yakni hanya 1% setelah ada tambang.

Tabel 10.

Pola Pengerjaan Lahan Usaha Tani yang Dimiliki Responden

No	Cara Pengerjaan	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	69	69	64	64
2	Diusahakan sendiri	35	35	35	35
3	Sistem bagi hasil	2	2	1	1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Di lahan usaha tani yang dimiliki masyarakat itu sendiri sebagian besar masyarakat cenderung masih menanam lahannya dengan tanaman yang tradisional semisal padi, ubi-ubian, jagung, pisang dan pepaya. Dari tabulasi terhadap pertanyaan ke 11 dan 12:

“Jenis tanam-tanaman apakah yang anda miliki di lahan pertanian anda?”

Berdasarkan hasil tabulasi maka hasil yang diperoleh bahwa padi merupakan jenis tanaman yang paling banyak ditanam responden, yaitu 30%. Tanaman lainnya, masing-masing ubi-ubian, sebanyak 2%; jagung sebanyak 1%; pisang sebanyak 1%; dan jenis tanaman lainnya dalam jumlah yang relatif kecil, yakni hanya 1%.

Tabel 11.

Jenis Tanaman di Lahan Usaha Tani yang Dimiliki Responden

No	Jenis Tanaman	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	62	62
2	Padi	30	30
3	Ubi-ubian	2	2
4	Jagung	1	1
5	Pisang	1	1
6	Pepaya	1	1
7	Karet	1	1
8	Ketela	1	1
9	Lada	1	1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Tabel 12.

Jenis Tanaman Lain yang Ditanam Responden

No	Jenis Tanaman	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	82	82
2	Nangka	2	2
3	Ubi-ubian	4	4
4	Sayuran	4	4
5	Ketela	1	1
6	Jagung	1	1
7	Timun	1	1
8	Kacang-kacangan	1	1
9	Kelapa	1	1
10	Pisang	1	1
11	Padi	1	1
12	Karet	1	1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Sementara itu pengaruh keberadaan tambang ternyata telah menyempitkan lahan usaha pertanian masyarakat, yang berimbas pada tingkat penghasilan petani. Kenyataannya tak seironis dan sesignifikan penurunan jumlah lahan usaha tani. Kalaupun ada pengurangan jumlah pendapatan hanya pada responden yang berpenghasilan antara Rp 250 hingga Rp 500 ribu per bulan. Itupun sangat kecil, yakni hanya menurun 1%. Hasil yang demikian terlihat dari tabulasi pertanyaan ke 13:

“Berapa jumlah pendapatan yang anda peroleh dari hasil tanaman di lahan usaha pertanian anda baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”

Tabel 13.

Hasil Bersih dari Tanaman di Lahan Usaha Tani (per bulan)

No	Jenis Tanaman	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	69	69	70	70
2	Kurang dari Rp 250 ribu	10	10	10	10
3	Antara Rp 250 – 500 ribu	4	4	3	3
4	Antar Rp 500 – 1 juta	6	6	6	6
5	Lebih dari Rp 1 juta	11	11	11	11

Sumber: Data Primer yang Diolah

Selain tidak memberikan dampak positif yang signifikan, keberadaan tambang di lokasi milik PT. AI bisa disebut tidak berpengaruh terhadap pemilikan lahan tanaman tahunan sebagian besar masyarakat di sekitarnya.

Seperti terlihat pada tabel 14 di bawah, setelah adanya kegiatan penambangan batubara, jumlah responden yang memiliki lahan tanaman perkebunan meningkat menjadi 9% dari sebanyak 8% sebelum tambang ini dibuka. Hal tersebut tergambar dari hasil tabulasi pertanyaan ke 14:

“Apakah anda memiliki lahan tanaman tahunan baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”

Tabel 14.

Responden Memiliki Lahan Tanaman Tahunan

No	Memiliki/Tidak	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	28	28	12	12
2	Ya, memiliki	8	8	9	9
3	Tidak memiliki	64	64	79	79

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berbeda dengan lahan untuk usaha tani, keberadaan tambang hanya berpengaruh kecil dan tidak terlalu signifikan terhadap luas lahan perkebunan milik masyarakat. Bahkan, seperti tergambar pada tabel di bawah ini, terjadi perubahan 1% (ini tidak terlalu signifikan) pengurangan jumlah lahan yang dimiliki responden. Jika sebelum ada tambang terdapat 2% responden yang memiliki lahan 2 hektar setelah ada tambang turun menjadi 1%.

Di sisi lain responden yang memiliki lahan kurang dari 1 hektar meningkat dari 5% sebelum ada tambang menjadi 8% setelah ada tambang. Angka ini patut dicermati karena ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan luas lahan yang dimiliki masyarakat. Hasil ini diperoleh dari pentabulasian terhadap pertanyaan ke 15 :

“Berapa luas lahan tanaman tahunan yang anda miliki baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”

Tabel 15.

Luas Lahan Tanaman Tahunan Responden

No	Luas Lahan	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	91	91	90	90
2	0 – 1 hektar	5	5	8	8
3	2 hektar	2	2	1	1
4	3 hektar	1	1	1	1
5	5 hektar	1	1	0	0

Sumber : Data Primer yang Diolah

Sama seperti lahan usaha pertanian pola pengerjaan lahan pun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kalaupun ada perubahan adalah peningkatan jumlah mereka yang mengusahakan sendiri kebun yang dimilikinya, sebagaimana yang tergambar dari jawaban responden pada pertanyaan ke 16 :

“Bagaimana anda mengerjakan lahan tanaman tahunan baik sebelum maupun sesudah adanya usaha pertambangan batubara?”

Dari hanya sebesar 5% sebelum ada tambang menjadi sebesar 8% setelah ada tambang. Sementara yang mengerjakannya dengan sistem bagi hasil tidak mengalami perubahan.

Tabel 16.

Pola Pengerjaan Lahan Tanaman Tahunan Responden

No	Cara Pengerjaan	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak menjawab	92	92	91	91
2	Diusahakan sendiri	5	5	8	8
3	Sistem bagi hasil	3	3	1	1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Untuk pertanyaan yang ke 17 :

“Berapa luas lahan usaha pertanian anda yang terkena usaha pertambangan batubara?”.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa mereka yang terkena lokasi tambang itu sebanyak 10% responden memiliki lahan usaha tani seluas satu hektar. Selebihnya masing-masing memiliki lahan usaha tani seluas 3 hektar dan hanya 1% responden yang memiliki lahan usaha tani lebih dari 3 hektar. Fakta mengindikasikan bahwa pembukaan tambang batubara di Satui cenderung lebih banyak menggunakan lahan penduduk yang relatif kecil dan menjadi mata pencaharian utama penduduk.

Tabel 17.

Luas Lahan Usaha Tani yang Terkena Usaha Pertambangan

Luas Lahan	Jumlah	%
Tidak Menjawab	86	86
1 hektar	10	10
2 hektar	3	3
3 hektar	0	0
Lebih dari 3 hektar	1	1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berbeda dengan lahan usaha tani, mengingat responden yang memiliki lahan perkebunan juga sedikit, relatif sedikit (4%) responden yang lahan tanaman tahunannya terkena lokasi tambang sebagaimana hasil tabulasi yang diperoleh dari pertanyaan ke 18:

“Apakah anda memiliki lahan perkebunan yang terkena lokasi usaha pertambangan batubara?”.

Tabel 18.**Lahan Perkebunan yang Terkena Usaha Pertambangan**

Ya/Tidak	Jumlah	%
Tidak Menjawab	23	23
Ya	4	4
Tidak	73	73

Sumber: Data Primer yang Diolah

Selain relatif sedikit luas lahan areal yang terkena lokasi tambang pun relatif kecil. Jumlahnya hanya 2% responden yang lahannya seluas 1 hektar terkena tambang; sebesar 1% responden seluas 2 hektar; dan sebanyak 1% responden seluas 3 hektar. Ini tercermin dari hasil penabulasian terhadap pertanyaan ke 19:

“Berapa luas lahan perkebunan anda yang terkena usaha pertambangan batubara?”.

Tabel 19.**Luas Lahan Perkebunan yang Terkena Usaha Pertambangan**

Luas Lahan	Jumlah	%
Tidak Menjawab	96	96
1 hektar	2	2
2 hektar	1	1
3 hektar	1	1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Sementara itu selain usaha tani dan tanaman tahunan, terdapat 4% responden yang lahan tidak diusahakan yang terkena lokasi tambang. Luas lahan yang tidak diusahakan yang terkena lokasi tambang itu relatif tidak terlalu luas. Yang memiliki lahan seluas kurang dari 1 hektar, misalnya, jumlahnya hanya 2% saja. Selebihnya dalam jumlah yang relatif kecil, yakni berkisar antara 2 hingga 3 hektar. Hal tersebut terlihat dari hasil penabulasian pertanyaan ke 20 dan 21 yang masing-masing sebagai berikut :

“Apakah anda memiliki lahan yang tidak diusahakan yang terkena usaha pertambangan batubara?”, dan

“Jika ada, berapa luas lahan yang anda miliki tersebut?” .

Tabel 20.

Lahan yang Tidak Diusahakan yang Terkena Usaha Pertambangan

Ya/Tidak	Jumlah	%
Tidak Menjawab	25	25
Ya	4	4
Tidak	71	71

Sumber: Data Primer yang Diolah

Tabel 21.

Luas Lahan yang Tidak Diusahakan yang Terkena Usaha

Pertambangan

Luas Lahan (ha)	Jumlah	%
Tidak Menjawab	95	95
1 hektar	2	2
2 hektar	1	1
3 hektar	1	1
Lebih dari 3 hektar	1	1

Sumber: Data Primer yang Diolah

Kecenderungan yang berkembang di masyarakat itu, mengindikasikan bahwa ada permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat akibat keberadaan tambang. Mengacu kepada kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat itulah tekanan yang akan digunakan dalam analisis bab ini. Untuk memudahkan, analisis pada bab ini akan dibagi ke dalam tiga bagian sesuai dengan besar dampak yang diberikan.

3. Analisis

Bagi masyarakat setempat kehadiran tambang batubara di wilayah ini mengembangkan *image* bahwa telah datang dewa penyelamat baru yang mengangkat kehidupan mereka, baik secara ekonomi maupun pada sisi-sisi kehidupan lainnya³⁹. Gejala itu jika memperhatikan perkembangan sebelumnya telah tampak ketika maraknya industri perikanan di daerah ini pada dekade 70-an. Ketika itu perekonomian masyarakat lokal mampu terangkat karena mereka ikut serta bekerja di industri tersebut.

Seperti dituturkan penduduk setempat, industri perikanan yang marak saat itu banyak mengangkat kehidupan sesuai dengan harapan mereka. Perubahan ekonomi sebagian besar masyarakat saat itu ternyata

³⁹ Memperhatikan analisis Hage Yohanes Markus, maka kondisi yang demikian sebenarnya tidak lepas dari dampak terkonsepsinya regulasi dalam hukum investasi yang bersifat disfungsional. Dalam arti di satu pihak fungsional bagi elit ekonomis dan di pihak lain menjadi tidak fungsional bagi masyarakat sasaran investasi, lebih lanjut silakan disimak pada Hage Yohanes Markus, *Investasi dan Ketergantungan Ekonomi Rakyat: Kajian Kritis Terhadap Sistem investasi langsung, Sinopsis Hasil Penelitian Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. Hal. 9

telah mengundang pendatang dari daerah lain untuk ikut bermukim di daerah ini. Akibatnya sejak tahun 1970-an banyak pendatang dari berbagai daerah di Propinsi Kalimantan Selatan yang bermigrasi ke daerah ini. Sebagai pendatang yang memang berniat merubah tujuan hidupnya, sebagian dari mereka memiliki harapan yang jauh sangat besar dengan usaha seadanya.

Para pendatang ini pada dekade berikutnya, berkembang menjadi sebuah masyarakat yang hidup berkelompok di Sungai Danau. Mereka ini terbagi ke dalam tiga kelompok, antara lain: kelompok pertama adalah penduduk asli dan asli pendatang yang berhasil mengumpulkan uang saat industri kayu sedang marak dan kemudian merubah profesinya menjadi pedagang menjadi petani mapan; kelompok kedua adalah mereka yang datang ke daerah ini untuk tujuan berdagang dan memang berhasil mengembangkan usahanya; kelompok ketiga ini adalah pendatang yang datang dengan spekulasi sangat tinggi dan pendatang yang tidak berhasil mengumpulkan uangnya.

Sementara itu sejak adanya tambang muncul kelompok keempat di wilayah ini, yaitu mereka yang datang kemudian untuk tujuan mengembangkan usaha.

Saat ini kelompok pertama, kedua dan keempat menjadi kelompok yang paling mapan di kedua lokasi. Di Satui, misalnya, sebagian besar dari mereka berdagang di Pasar Sungai Danau atau memiliki warung dan menjadi petani mapan. Sedangkan kelompok ketiga saat ini kemampuan

ekonominya tidak terlalu mapan yang sebagian besar hidup dari pertanian. Kelompok ketiga ini hidup jauh dari pusat perekonomian penduduk berada disekitar jalan tambang. Jumlah mereka pun, sebenarnya tidak terlalu banyak.

Dampak dari keberadaan tambang batubara milik PT AI sendiri, yang secara makro mampu mengangkat perekonomian penduduk setempat, hanya terimbas kepada sebagian penduduk pertama dan semua kelompok kedua. Sementara itu kelompok ketiga tidak terimbas sama sekali.

Terhadap kelompok pertama kehadiran tambang ini memiliki dua dampak namun tetap tidak merugikan, yaitu: pertama, keberadaan tambang tidak merubah struktur mata pencaharian mereka di sektor pertanian, namun mengurangi luas lahan yang dimiliki; kedua, karena kelompok ini relatif lebih mapan akibat kehadiran tambang di daerah ini mereka banyak yang menjadi pekerja buruh atau menjadi buruh yang mandiri semakin terbuka sejak adanya tambang, atau menjadi tukang ojek. Atas perubahan yang terjadi itu, kelompok pertama walau tak terlalu diuntungkan dari keberadaan tambang di daerah ini namun mereka juga tidak merasa dirugikan. Kondisi lain yang menguntungkan bagi kelompok pertama ini adalah pemukiman mereka terletak jauh dari jangkauan lokasi tambang.

Adapun bagi kelompok kedua, kehadiran tambang batubara di daerah ini merupakan berkah bagi mereka. Setelah telah diuntungkan dari jaman keemasan industri perkayuan di daerah ini, kehadiran usaha

pertambangan batubara (tambang) di sambut dengan membuka usaha baru misalnya dengan mengembangkan usaha yang di jual baik kepada masyarakat setempat maupun kepada pekerja tambang yang diantaranya meliputi: kebutuhan logistik, transportasi darat, perumahan pekerja, akomodasi (hotel dan wisma) bagi pendatang dan rumah-rumah makan sederhana sampai dengan ukuran dari yang sangat sederhana sampai dengan yang cukup permanen.

Bagi kelompok ketiga, kehadiran tambang batubara sebenarnya sempat memberikan harapan besar yaitu adanya kesempatan kerja baru yang berarti mereka akan terserap sebagai tenaga kerja. Kendati demikian dalam praktek ternyata perusahaan lebih membutuhkan tenaga kerja trampil sehingga harapan itupun pupus dengan sendiri. Kendala yang muncul adalah kendala klasik yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat. Ironisnya kondisi yang demikian justru dimanfaatkan oleh masyarakat dari daerah lain yang mendengar adanya tambang batubara baru. Ketika industri kayu mulai surut kelompok ketiga ini melamar kembali tetapi formasi sudah penuh, akibatnya mereka kembali menjadi petani seadanya dan tetap tinggal di sekitar daerah kiri kanan jalan tambang. kehadiran tambang bagi kelompok ketiga ini telah membuat tekanan psikologis ganda diantaranya :

- a. Merasa gagal harapannya kepada perusahaan tambang sementara mereka pernah berharap besar.

- b. Tidak mendapatkan pengaruh apa-apa dari usaha tambang, terutama dalam hal materi.
- c. Karena tinggal relatif dekat dengan lokasi tambang mereka terkena dampak langsung lingkungan, yakni debu yang berasal dari proses pengangkutan batubara di jalan tambang.

Selain tekanan ganda tersebut, kelompok ketiga ini karena berharap terlalu besar-merasa dikecewakan karena hatalnya perusahaan membeli tanah yang mereka miliki. sementara karena terlalu euphoria tanahnya kan dibeli perusahaan, sebagian masyarakat meminjam sejumlah uang kepada rentenir, sehingga banyak masyarakat yang memiliki beban hutang cukup besar karena uang yang dipinjamnya terus menerus herbunga.

Dari sejumlah pemaparan diatas terlihat beberapa simpul permasalahan yang dapat terangkai seperti:

- a. Secara makro keberadaan tambang batubara milik perusahaan (khususnya PT. AI) di sekitar daerah studi memang harus diakui telah mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kelompok tertentu yakni kelompok masyarakat yang cukup mapan.
- b. Dalam skala mikro perubahan yang terjadi akibat keberadaan tambang itu hanya menyentuh segolongan kecil masyarakat yang sebelumnya memang telah mapan dari industri kayu.
- c. Kecilnya dampak mikro akibat adanya tambang telah membuat kepincang ekonomi semakin tajam antara kelompok pedagan dan kelompok masyarakat marginal. Inilah titik persinggungan yang

berkembang menjadi sebab gejolak dan gesekan antara perusahaan dan masyarakat setempat..

Dari penuturan dan pengamatan yang berhasil dihimpun diperoleh keterangan PT. AI telah membentuk satu unit yang khusus menangani masalah yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi masyarakat daerah. Melalui pembentukan Departemen Pengembangan Masyarakat (*Comunnity Development*)⁴⁰. Dalam penelusuran lapangan ditemukan fakta bahwa pembentukan divisi CD PT. AI berusaha menunjukkan kesungguhan komitmennya terhadap nasib ekonomi masyarakat sekitar.

Kendati demikian dari hasil penelusuran lebih lanjut ternyata upaya tersebut baru berlangsung sejak bergulirnya proses reformasi pada tahun 1998. Ini berarti selama kedatangan PT. AI di daerah studi pada tahun 80-an untuk eksplorasi dan dilanjutkan dengan tahap eksploitasi pada tahun 90-an sama sekali tidak ada suatu divisi yang khusus mengenai aspek-aspek dalam pengembangan ekonomi masyarakat daerah setempat. Hal tersebut cukup membingungkan mengingat dalam dokumen RKL dan RPL nya PT. AI telah mampu memprediksikan bahwa akan terjadi pengaruh yang cukup besar terhadap ekonomi masyarakat lokal sebagai akibat adanya sejumlah simpul-simpul persinggungan antara kehidupan ekonomi masyarakat setempat dengan pelaksanaan usaha pertambangan batubara di wilayah itu.

⁴⁰ Selanjutnya *Comunnity Development* dalam tulisan ini akan disebut *CD*.

Hasil penelusuran data dan fakta di lapangan membuktikan bahwa pembentukan divisi CD dilakukan setelah ada aksi pemblokiran tambang dan jalan menuju tambang oleh masyarakat setempat pada awal tahun 1999 yang lalu. Dengan kata lain pembentukan divisi CD lebih merupakan suatu tindakan yang dilatarbelakangi oleh pemikiran yang bersifat reaksioner situasional-kondisional semata, tanpa melalui suatu tahapan pemikiran dan langkah-langkah perencanaan yang matang serta suatu konsepsi yang matang, komprehensif, sistimatis secara simultan.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT. AI terhadap masyarakat di daerah studi selama rentang waktu sebelum tahun 1999 adalah hanya melakukan upaya-upaya yang bersifat simbolik dan seremonial belaka. Bisa dilihat dari waktu pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok, kesehatan, rumah ibadah, sekolah dan pemberian "tali asih" kepada sejumlah masyarakat yang bertepatan dengan waktu hari besar keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari besar umat Islam lainnya), peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan lain sebagainya.

Melalui laporan keuangan Departemen CD PT. AI, hingga bulan Desember tahun 2000 kurang lebih sekitar Rp. 324.987.624,- dari rencana Rp. 3 milyar, dengan 101 item bantuan yang diberikan mulai dari renovasi (bukan pembangunan) mesjid, musholla, persediaan obat-obatan di puskesmas dan pembangunan beberapa Sekolah Dasar dengan perincian bantuan pendidikan mencapai Rp. 96,18 juta, bantuan kesehatan dan

kebutuhan pokok Rp. 54,33 juta., bantuan pengembangan sarana ibadah dan kota sejumlah Rp.152,48 juta dan bantuan murni mencapai Rp. 21,9 juta.

Seperti yang dikatakan secara makro pengaruh ekonomi usaha pertambangan batubara memang ada namun semuanya serba makro bahkan terlalu makro, dimana indikator sederhana dapat dilihat dari nilai-nilai nominalnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menyentuh ekonomi masyarakat setempat malah sebaliknya semakin membuat masyarakat tidak berdaya melihat upaya-upaya simbolik belaka. Padahal jika merujuk pada data-data yang tertera dalam tabel-tabel diatas masyarakat sekitar lokasi tambang lebih berfikiran pragmatis dan normatif yaitu meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat secara nyata.

Besarnya bantuan yang diberikan melalui beberapa item menyimpan sejumlah kejanggalan yang apabila diamati sama sekali tidak sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya pembelian sejumlah alat-alat musik sebesar Rp. 6 juta di tengah-tengah kesulitan masyarakat akan kebutuhan sembilan kebutuhan pokok. Dengan dana sekitar Rp. 6 juta dijamin tidak akan lahir satu artis pun dari Kecamatan Satui padahal di sisi lain masih banyak petani yang kekurangan pupuk terlewat begitu saja. Yang lebih memprihatinkan pos bantuan lainnya, bantuan murni yakni sebesar Rp. 21,9 juta sebenarnya dalam praktek lebih banyak teralokasikan sebagai dana taktis untuk "menjaga" hubungan baik (*simbiosis mutualisme*) dengan para "petinggi" di sekitar lokasi tambang.

Kecenderungan itu terlihat dari distribusi dana yang terpusat pada tiga kelompok yakni, oknum Kecamatan, oknum Polisi Sektor dan oknum Komando Daerah Resimen Militer.

Dalam laporan CD PT. AI yang diamati per tahun 2000 kurang lebih sekitar Rp. 324.987.624,- dari rencana Rp. 3 milyar, dengan 101 item bantuan yang diberikan mulai dari renovasi (bukan pembangunan) mesjid, musholla, persediaan obat-obatan di puskesmas dan pembangunan beberapa Sekolah Dasar dengan perincian bantuan pendidikan mencapai Rp. 96,18 juta, bantuan kesehatan dan kebutuhan pokok Rp. 54,33 juta., bantuan pengembangan sarana ibadah dan kota sejumlah Rp.152,48 juta dan bantuan murni mencapai Rp. 21,9 juta.

Seperti yang dikatakan secara makro pengaruh ekonomi usaha pertambangan batubara memang ada namun semuanya serba makro bahkan terlalu makro, dimana indikator sederhana dapat dilihat dari nilai-nilai nominalnya. Akan tetapi hal tersebut tidak menyentuh ekonomi masyarakat setempat malah sebaliknya semakin membuat masyarakat tidak berdaya melihat upaya-upaya simbolik belaka. Padahal jika merujuk pada data-data yang tertera dalam tabel-tabel diatas masyarakat sekitar lokasi tambang lebih berfikiran pragmatis dan normatif yaitu meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat secara nyata.

Besarnya bantuan yang diberikan melalui beberapa item menyimpan sejumlah kejanggalan yang apabila diamati sama sekali tidak sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya pembelian

sejumlah alat-alat musik sebesar Rp. 6 juta di tengah-tengah kesulitan masyarakat akan kebutuhan sembilan kebutuhan pokok. Dengan dana sekitar Rp. 6 juta dijamin tidak akan lahir satu artis pun dari Kecamatan Satui padahal di sisi lain masih banyak petani yang kekurangan pupuk terlewat begitu saja. Yang lebih memprihatinkan pos bantuan lainnya, bantuan murni yakni sebesar Rp. 21,9 juta sebenarnya dalam praktek lebih banyak teralokasikan sebagai dana taktis untuk “menjaga” hubungan baik (*simbiosis mutualisme*) dengan para “petinggi” di sekitar lokasi tambang. Kecenderungan itu terlihat dari distribusi dana yang terpusat pada tiga kelompok yakni, oknum pegawai Kecamatan, oknum Polisi Sektor dan oknum Komando Daerah Resimen Militer.

Dari sini terurai sejumlah simpul permasalahan mendasar di antaranya seperti

- a. Program CD cenderung tidak mampu menangkap dan menyentuh keinginan sesungguhnya yang berkembang di masyarakat,
- b. Program CD cenderung bukan ditujukan untuk memberdayakan apalagi meningkatkan ekonomi masyarakat daerah setempat khususnya yang bermukim di sekitar lokasi usaha pertambangan batubara.
- c. Program CD cenderung menyalahi kodratnya, karena hanya terbatas pada kelompok elit masyarakat, padahal yang paling utama harus diperhatikan adalah masyarakat dibawahnya.

Dengan melihat kecenderungan-kecenderungan itu tidaklah terlalu berlebihan kiranya apabila keberadaan program CD dikaji kembali kinerja

dan produktivitasnya terutama dari aspek bentuk-bentuk bantuan dan besar nilai nominal yang diberikan.

Kiranya harus diakui bahwa kendati terlambat, namun adanya program CD yang menganggarkan dana sebesar Rp. 3 milyar selama 3 (tiga) tahun bukanlah suatu jumlah bantuan dana dalam jumlah sedikit. Walaupun dari data sementara yang dapat dihimpun dari laporan per Desember 2001 baru 1/10 nya saja yang terealisasi. Selebihnya berdasarkan pengakuan staff PT. AI hingga akhir bulan April 2001 dana yang telah dikucurkan kepada masyarakat sudah mencapai kurang lebih Rp. 600 juta. Tersendat-sendatnya dana banyak disebabkan kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat sehingga untuk beberapa waktu timbul penafsiran di sebagian masyarakat bahwa itu merupakan dana pemberian gratis dari PT. AI. Akibat penafsiran yang demikian penggunaannyapun tidak dapat dipertanggungjawabkan, padahal konsep awal program CD adalah sebatas pengguliran dana semata.

Bila dilihat dari ukuran nominal jumlah Rp. 3 milyar bagi masyarakat Kecamatan Satui sangat besar. Kendati demikian apabila dilihat laporan pengeluaran keuangan PT. AI selama setahun jumlah tersebut boleh jadi tidak ada artinya. Dalam laporan pengeluaran keuangan per tahun 1999 yang lalu dilaporkan bahwa PT. AI melakukan sejumlah pengeluaran, yang meliputi :

a. Biaya Operasional

- 1) Impor perusahaan sebesar : US\$ 731,1 juta

- 2) Pembelian domestik sebesar : US\$ 43,8 juta
- 3) Impor melalui penyalur lokal sebesar : US\$ 245,9 juta
- 4) Biaya reklamasi-revegetasi dan pengelolaan lingkungan US\$:
99,171,000
- 5) Pembelian industri pertambangan pada pemasok domestik sebesar:
Rp. 2,4 trilyun

b. Alokasi Dana Bagi Kepentingan Masyarakat

- 1) Pelatihan karyawan sebesar Rp. 703 milyar
- 2) Pengembangan regional dan komunitas sebesar : Rp. 245,6 milyar
- 3) Sumbangan kemanusiaan sebesar : Rp. 28,9 M
- 4) Kontribusi kepada yayasan nirlaba, riset dan pengembangan sebesar :
US\$ 1,06 juta

c. Estimasi Investasi

- 1) Eksplorasi kelayakan berdasarkan responden sebesar : US\$ 49,1 juta
- 2) Eksplorasi kelayakan berdasarkan perusahaan sebesar : US\$ 29,8 juta
- 3) Pengembangan sebesar : US\$ 56,5 juta
- 4) Aktiva tetap sebesar US\$ 943,9 juta

Keseluruhan pengeluaran tersebut berasal dari hasil ekspor industri usaha pertambangan batubara PT. AI yang mencapai US\$ 3,6 milyar per tahun 1999. Berdasarkan angka ini PT. AI memprediksikan pemerintah memperoleh sedikitnya sekitar Rp. 5,7 trilyun melalui kontribusi *Gross Domestic Product* sebesar 3,7%.

Melihat deretan-deretan angka yang sangat “fantastis” di atas, kiranya tidaklah berlebihan apabila masyarakat, baik dari kalangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten hingga masyarakat umum menggantungkan harapan besar terhadap keberadaan usaha pertambangan batubara. Bagi Pemerintah Pusat deretan-deretan angka tersebut diharapkan mampu menambah devisa bagi negara, sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten diharapkan mampu “memperbesar” posisi Pendapatan Asli Daerah⁴¹. Adapun bagi masyarakat awam harapan yang “digantungkan” sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang dari terbukanya lapangan kerja atau kesempatan berusaha sehingga pada gilirannya nanti akan mampu meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat. Indikator yang digunakan adalah indikator normatif yaitu meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.

Kenyataannya secara nasional sektor pertambangan umum, khususnya batubara di Indonesia belum mampu menjadi “*leader*” dalam menghimpun devisa nasional, bagi daerah sektor pertambangan juga tidak dapat “mendongkrak” PAD, terbukti Kabupaten Kotabaru masih tergolong daerah yang memiliki tingkat PAD yang rendah di Propinsi Kalimantan Selatan, kendati wilayahnya berlimpah dengan usaha pertambangan batubara di mana-mana. Sementara ekonomi masyarakat di sekitar tambangpun tidak banyak berubah, kalau tidak mau dikatakan justru semakin terpuruk. Hal yang demikian secara tidak langsung juga

⁴¹ Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah dalam tulisan ini akan disebut sebagai *PAD*.

menunjukkan kurangnya keseriusan, kesungguhan, kepedulian dan tanggung jawab sosial usaha-usaha pertambangan batubara terhadap masyarakat di sekitarnya, padahal sebagai suatu organisasi ekonomi ia tidak mungkin berada di luar masyarakat, karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.⁴²

Masyarakat awam tidak memerlukan tampilan dalam bentuk-bentuk seremonial-simbolik belaka sebagai wujud-pengejawantahan kepedulian suatu usaha ekonomi di daerah terhadap masyarakat disekitarnya, namun lebih berorientasi kepada pertimbangan pragmatis dan tradisional-konvensional yaitu keberhasilan dan efektivitas kegiatan investasi atau usaha ekonomi tidak dilihat sebagai persoalan mengubah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil yang memungkinkan terjadinya alih teknologi, modal dan manajemen yang dibawa serta, tapi lebih kepada prasyarat-prasyarat sosial ekonomi sebagai stimulus bagi dinamika ekonomi rakyat lewat penataan secara sosial infrastruktur ekonomi yang ada.⁴³

Dengan demikian maka kekhawatiran bahwa investasi dalam tampilannya kemudian merupakan alat untuk mengeksploitir sumber-sumber produksi negara penerima modal tanpa memberikan efek domino yang positif bagi masyarakat disekitarnya menjadi tidak terbantahkan, yang oleh Paul Streeten disebut sebagai *weapon of exploitation* daripada

⁴² Lihat Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hal. 103.

⁴³ Hage Yohanes Markus, *Op.cit*

sebagai *agent of development*⁴⁴. Melihat hasil pembahasan dan analisis di atas kiranya adanya usaha pertambangan batubara tidak serta merta membuat ekonomi masyarakat meningkat secara nyata dan signifikan. Data menunjukkan hanya segelintir orang saja yang mampu menikmati hasil usaha pertambangan batubara yakni kelompok masyarakat yang memang sebelumnya telah mapan terlebih dahulu. Ironisnya dibandingkan kelompok lainnya kelompok tersebut justru merupakan kelompok yang paling minoritas, yang jumlahnya bahkan tidak lebih dari 3% saja (lihat tabulasi).

Dengan memperhatikan uraian panjang lebar di atas maka berikut intisari permasalahan yang dapat dirangkum dari pembahasan mengenai pengaruh usaha pertambangan batubara bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat adalah :

- a. Pada dasarnya di desa-desa sekitar lokasi tambang masyarakatnya terbagi dalam 4 (empat) kelompok. Kelompok pertama adalah penduduk aslinya dan pendatang yang sebelumnya menekuni industri kayu lalu kemudian merubah profesinya menjadi pedagang atau petani mapan. Kelompok kedua adalah penduduk yang tujuan asalnya berdagang dan berhasil mengembangkan usahanya. Kelompok ketiga adalah pendatang yang datang dengan spekulasi sangat tinggi dan pendatang yang gagal berusaha di sektor perkayuan kini menjadi

⁴⁴ Paul Strecten, sebagaimana yang dikutip oleh Sumantoro dalam, *Kegiatan Perusahaan Multinasional (Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional)*, Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 42.

- marjinal. Kelompok keempat adalah mereka yang secara ekonomi memang telah inapan di wilayah tambang.
- b. Keberadaan usaha pertambangan batubara secara makro mampu mengangkat perekonomian masyarakat setempat namun tidak berimbas kepada kelompok marginal. Keberadaan usaha pertambangan batubara juga tidak merubah struktur mata pencaharian utama masyarakat yang hidup di sektor pertanian, malah ironisnya justru mengurangi luas lahan yang dimiliki.
- c. Kelompok masyarakat yang cukup mapan memanfaatkan kehadiran usaha pertambangan batubara dengan membuka usaha-usaha baru seperti perumahan pekerja, akomodasi bagi para pendatang (hotel dan wisma), rumah-rumah makan dan penyalur kebutuhan logistik. Sementara bagi kelompok marginal kehadiran tambang justru memberikan tekanan psikologis ganda yaitu perasaan gagal mendapat kesempatan kerja dan dampak lingkungan hidup akibat debu yang berasal dari proses pengangkutan batubara di jalan-jalan tambang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan yang telah dilakukan, kiranya ada beberapa kesimpulan yang cukup krusial untuk dikemukakan, sekaligus dapat dijadikan sebagai “intisari” dari tulisan ini.

Adapun beberapa kesimpulan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan batubara *legal* umumnya relatif lebih baik daripada pelaku usaha pertambangan batubara *ilegal* atau yang lazim disebut dengan istilah PETI, yang dalam penelusuran langsung di lapangan sama sekali tidak memiliki konsep, media, teknologi maupun dokumen AMDAL usahanya. Bahkan perilaku PETI tersebut cenderung dapat merusak iklim kondusif bagi penciptaan “budaya” usaha pertambangan batubara yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan.
2. Upaya pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru), baik pada masa sebelum maupun pasca Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) belum berjalan secara optimal. Terbukti hingga saat ini Pemerintah Daerah (Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Kotabaru) belum mengeluarkan

satupun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanganan dan penertiban PETI di wilayahnya. Pemerintah Daerah dewasa ini pasca Otonomi Daerah justru hanya berkuat dalam hal kewenangan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam terutama batubara atas dasar penafsiran sepihak terhadap materi UUPD dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

3. Secara makro, usaha pertambangan batubara hanya memberikan pengaruh positif bagi sebagian kecil kelompok masyarakat daerah, yakni kelompok masyarakat yang memang telah mapan sebelumnya. Secara mikro usaha pertambangan batubara tidak mampu menyentuh substansi dasar keinginan dan harapan pragmatis masyarakat, kendati telah dibentuk divisi *Comunnity Development* di beberapa Usaha Pertambangan batubara *legal*.

B. Saran-saran

1. Untuk membangun sekaligus mencegah rusaknya iklim usaha pertambangan batubara yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan, seluruh aparat dan instansi pemerintah yang terkait harus mampu mengambil inisiatif dan sikap yang tegas (*reward and punishment*) dalam rangka penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap usaha pertambangan batubara yang tidak memperhatikan aspek-aspek Pengelolaan Berkelanjutannya, terutama yang dilakukan oleh PETI.
2. Untuk menghindari timbulnya penafsiran-penafsiran sepihak dalam pengaturan, pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan batubara

pasca UUPD, UUPKPP-PD dan PP KPKSDO (Otonomi Daerah), semua pihak hendaknya tidak hanya berpijak pada penafsiran sepihak-subyektif semata. Oleh karena itu maka masing-masing pihak seyogyanya dapat merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 Bab IV huruf H mengenai Arah Kebijakan dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sehingga dalam pelaksanaan Otonomi Daerah nanti terdapat kesinkronan antara Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda)..

3. Agar usaha pertambangan batubara dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi usaha pertambangan batubara, maka perusahaan penambangan batubara dapat memulainya dari pengenalan budaya dan penerapan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang turut melibatkan partisipasi masyarakat sekitar secara aktif, misalnya melibatkan masyarakat pada proses pemulsaan timbunan lahan tambang dan membeli bahan bakunya dari masyarakat serta mengajak mereka untuk melakukan perawatan dan revegetasi terhadap bekas lahan-areal tambang. Dengan demikian maka pengelolaan berkelanjutan usaha pertambangan batubara (*Sustainable Mining Management*) tidak sekedar sebagai suatu simbol standarisasi kinerja perusahaan atau juga sebagai sikap patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan namun juga secara tidak langsung sebagai upaya pro aktif perusahaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I


**Visualisasi Usaha Dan Proses Pertambangan Batubara *Legal* dan
Ilegal (PETI) di Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Propinsi
Kalimantan Selatan**

IPT-PUSTAK-UNDIP


Gambar 1. Proses Pembersihan Pertambangan (*Land Clearing*)



Gambar 2. Proses Penambangan dan Pengangkutan Batubara (*Hauling*)




Gambar 3. Kolam-kolam Pengendapan (*Settling Pond*)




Gambar 4. Anak Sungai Tempat Pembuangan Air Limpasan




Gambar 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar dan Pelumas




Gambar 6. Media Pengolahan Air pada Instalasi Pencucian Alat Berat Tambang



Gambar 7. Tabung Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah Pelumas



Gambar 8. Media Jebakan Minyak dan Oli



Gambar 9. Kegiatan Pemulsaan di Bekas Lahan Tambang (Mulch)



Gambar 10. Bekas Lahan Yang Telah Direklamasi dan Direvegetasi



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdurrarahman, 1986. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Cetakan kedua. Bandung: Alumni.
- Absori. 2000. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Adiatmono, B.H. 1993. *Penanganan Pengaturan Timbunan Batubara Sementara dalam Upaya Pencegahan "Spontaneous Combustion" di Tambang Batubara PT. Multi Harapan Utama Beloro Kalimantan Timur*. Laporan Penelitian. Fakultas Teknologi Mineral Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional. Yogyakarta.
- Berman, Harold J. Tanpa Tahun *Hukum Dan Revolusi (Pembentukan Tradisi Hukum Barat)*. Terjemahan Bebas. Massachusetts and London: Harvard University Press.
- Blau, Peter M dan Marshall W. Meyer. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Danusaputro, Munadjat. 1985. *Hukum Lingkungan Buku I Umum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Dunn, N William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Drury, Shadia B. 1986. *Hukum dan Politik. (Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik)*. Bandung: Tarsito.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Ketiga*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Ketiga*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

-1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Buku Keempat*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- 1999. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kedua*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Giddens, Anthony. 2000. *The Third Way, Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Cetakan ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hadi, Sudharto P. 1996. *Pembangunan Berkelanjutan di era Globalisasi. Akademika* No. 2. UMS. Surakarta.
-1997. *Metodologi Penelitian Sosial : Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak*. Diklat. Semarang: Universitas Diponegoro.
-1998. *AMDAL dan Audit Lingkungan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Makalah pada Seminar Nasional Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
-2000. *Dimensi Lingkungan dan Sosial Pencemaran Industri*. Makalah pada Semiloka tentang Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarimbhi. Semarang.
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Research*. Jilid dua. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hairansyah. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya pada Lingkungan*. Makalah pada Musyawarah Besar Pembangunan Banua Banjar – Kalimantan Selatan. Banjarmasin.
- Harahap, Zairin. 2000. *Pembangunan Berkelanjutan Analisis Terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 14 Vol. 7. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1986. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

-1991. *Hukum Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko Sistemnya*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
-1991. *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
-1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Ketujuh. Cetakan keempat belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartono, Sri Redjeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Hidayat, Arief dan F.X. Adji Samekto. 1998. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- HS, Antoro. 2001. *Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur*. Makalah pada Seminar Sehari Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum dan Managemen "IBLAM". Surabaya.
- Hujbers, Theo. 2001. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iridanta, Eka. 1998. *Dampak Pengembangan Batubara PT. Arutmin Indonesia Terhadap Kualitas Air dan Komunitas Biota Akuatik Sungai Satui* Kabupaten Kotabaru. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan kesembilan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keraf, Sony. 2001. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Makalah pada Seminar Sehari tentang Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Ilmu Hukum "IBLAM". Surabaya.
- Khan, Mariam Asmeen and Chrisnawati Suryana. 1998. *Review of Participatory Riset Techniques for Natural Resources Management*. Jakarta. Ford Foundation- South East Asia Regional Offices.

- Khairandy, Ridwan. 1996. *Aspek-aspek Hukum Tehnologi dan Alih Tehnologi*. Diktat. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lanfontaine, Oscar. Et.al. 2000. *Shaping Globalization, Jawaban Kaum Sosialis Demokrat atas Neoliberalisme*. Editor (Ade Ma'ruf dkk). Yogyakarta: Jendela.
- Lotulung, Paulus Efendi. 1993. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia oleh Hakim Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- MacAndrews, Collin dan Ichlasul Amal. 1995. *Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- MD. Mahfud, Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Markus, Hage Yohanis. 1998. *Investasi dan Ketergantungan Ekonomi Rakyat (Kajian Kritis Terhadap Kebijakan Hukum Dalam Sistem Investasi Langsung)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Masyhur, Johan S. et. al. 1998. *Manusia, Kesehatan dan Lingkungan (Kualitas Hidup dalam Perspektif Perubahan lingkungan Global)*. Editor (Kudwiratri Setiono dkk.). Bandung: Alumni.
- Meyers, R.A. 1981. *Coal Handbook*. New York: Marcel Dekker Inc.
- Mitchell, Bruce dkk. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik - Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pide, Mustari. 2000. *Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Otonomi Daerah Menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 15 Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Purwoko, J. 1994. *Pengkajian Perolehan Penambangan Nyata di Tambang Batubara Satui PT. Arutmin Indonesia Kalimantan Selatan*. Laporan Penelitian pada Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional. Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasjidi, Lili dan IB. Wiyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Cetakan Kedua. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Saduran)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim, Emil. 1985. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Santoso, Mas Ahmad. 1997. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: Indonesian Center for Environment Law (ICEL).
- 1997. *Penerapan Tanggung jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Indonesian Center for Environment Law (ICEL).
- Sigler, Jay A and Benyamin R. Beede. *The Legal Sources of Public Policy*. Toronto: D.C. Heath and Company Lexington. Tanpa Tahun.
- Silalahi, M. Daud. 1996. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
-1998. *Peran Serta Masyarakat dalam Proses AMDAL*. Makalah Seminar AMDAL. Bapeda. Jakarta.
- Soedjoko, TS dan Abdurrahman. 1993. *Berita Batubara dan Gambut*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
-1985. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemartono, R.M. Gatot P. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanintyo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Soemarwoto, Otto. 1997. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Cetakan Ketujuh (Edisi revisi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subagyo, P. Joko. 1999. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugianto, Indro. 1996. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan lingkungan Hidup*. Makalah pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Sukandarrumidi. 1995. *Batubara dan Gambut*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
-1999. *Bahan Galian Industri*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumantoro. 1987. *Kegiatan Perusahaan Multinasional (Problema Politik, Hukum, dan ekonomi Dalam Pembangunan Nasional)*. Jakarta: Gramedia.
- Tunggal, Arif Djohan. 1998. *Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Buku Kesatu*. Cetakan Pertama. Jakarta: Harvarindo.
- Tuoali, G.A. 1986. *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Air Limbah Industri*. Terjemahan atas *Water Pollution and Disposal of Waste on Land* (UN. Mahida). Jakarta: CV Rajawali.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zakie, Mukmin. 2000. *Kaitan Kuasa Pertambangan dengan Hak-hak atas Tanah dalam Undang-undang Pokok Agraria*. Jurnal Hukum. Pembaharuan Hukum Agraria. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2000*
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*
- Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*.

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 tentang *Pengendalian Pencemaran Air*

Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang *Baku Mutu Udara Ambient*

Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 Tentang *Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 Tentang *Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa izin*

Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang *Baku Mutu Tingkat Kebisingan Untuk Kebisingan Harian (Siang-Malam)*.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336K/271/DDJP/1996 tentang *Jaminan Reklamasi*

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. 28 Tahun 1994 tentang *Penggolongan, Baku Mutu dan Peruntukan Air dan atau Sungai*.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kotabaru No. 177 Tahun 2001 tentang *Tim Pelaksana Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin*.